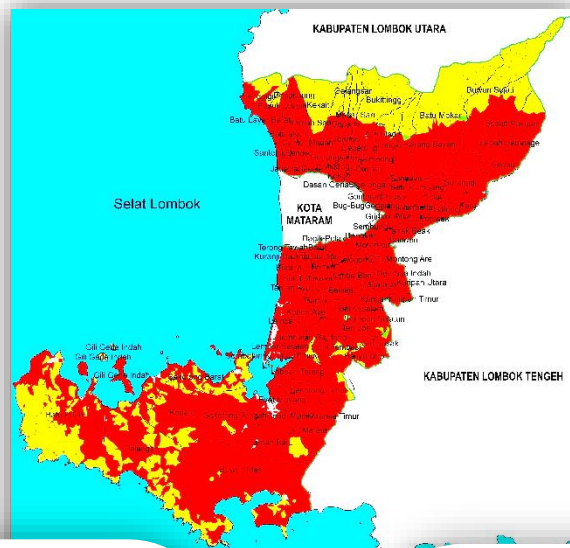




RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN LOMBOK BARAT 2025-2029



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NTB**

Alamat: Jl. Soekarno _Hatta Giri Menang Gerung Telepon (0370) 6184203

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, respon, dan pemulihan dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah kita.

Kabupaten Lombok Barat yang terletak di kawasan rawan bencana, baik bencana alam maupun non-alam, memerlukan langkah-langkah strategis untuk melindungi masyarakat, lingkungan, serta aset-aset penting lainnya. Oleh karena itu, rencana ini disusun sebagai pedoman yang terintegrasi untuk semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, agar dapat berkolaborasi secara efektif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari masukan, kontribusi, dan kolaborasi berbagai pihak yang peduli terhadap pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk daya, gagasan, maupun waktu selama proses penyusunan dokumen ini.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Lombok Barat yang tangguh terhadap bencana serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kami juga terbuka terhadap masukan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memudahkan langkah kita dalam menghadapi tantangan penanggulangan bencana.

Gerung, Nopember 2024

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lombok Barat

Kepala Pelaksana



Drs. H. SABIDIN, M. Pd

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681231 199512 1 033

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu merencanakan suatu kebijakan yang berguna untuk menguatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat, melalui penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2005-2025, dirumuskan visi Lombok Barat sampai dengan tahun 2025 yaitu “Lombok Barat Sejahtera Mandiri dan Religius“. Tingginya intensitas terjadinya bencana alam di Kabupaten Lombok Barat memberikan tantangan untuk diformulasikan penataan terpadu yang mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi bencana dalam perencanaan ruang wilayah dengan tetap mengacu pada aspek-aspek dasar perencanaan tata ruang.

Dengan mempertimbangkan faktor risiko bencana dalam pembangunan maka dikembangkan modal pembangunan berbasis risiko bencana yang diarahkan untuk, mengembangkan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam pada masyarakat, dan meningkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini sejak sebelum terjadi.

Dengan demikian maka Dokumen RPB ini disusun berdasarkan capaian, tantangan dan peluang dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada periode sebelumnya, dokumen kajian risiko Bencana Tahun 2023-2027, dan akar masalah kebencanaan di Kabupaten Lombok Barat. RPB ini disinkronisasikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada skala operasional tingkat kabupaten dengan mempertimbangkan dinamika yang ada dalam dokumen RPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan dilakukan bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), OPD dan stakeholder terkait melalui proses kajian atas capaian kinerja dalam penanggulangan

bencana, diskusi kelompok terfokus dengan OPD dan stakeholders terkait, studi dokumen, diskusi asistensi dengan BPBD Provinsi NTB dan BNPB, serta konsultasi publik dengan perwakilan masyarakat. Melalui proses ini diharapkan terbangun komitmen para pihak untuk terus bekerjasama dan berkoordinasi dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam penyusunan RPB Kabupaten Lombok Barat 2025-2029 ini. Tanpa keterlibatan dan kontribusi dari OPD/Lembaga/Stakeholders terkait, serta masukan dari berbagai pihak, baik kalangan akademisi, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), lembaga swadaya masyarakat pemerhati kebencanaan, lembaga usaha (private sector) serta dukungan dari rekan-rekan media, dokumen RPB 2025-2029 ini akan sulit diwujudkan. Semoga dokumen rencana penanggulangan bencana ini dapat dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, guna mewujudkan Lombok Barat menjadi Kabupaten Tangguh Bencana.

Gerung, ...Nopember 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT



ILHAM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki tingkat kerawanan dan kerentanan bencana yang cukup tinggi sehingga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melaksanakan manajemen pengurangan risiko bencana yang lebih terarah, terpadu, dan menyeluruh. Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat tahun 2023-2027 terdapat 7 (tujuh) jenis potensi bencana yang ada dan sering terjadi yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, berdasarkan data sejarah kejadian bencana di Kabupaten Lombok Barat terdapat jenis bencana lainnya yang juga sering dan pernah terjadi yaitu banjir rob dan pandemi.

Hasil penilaian indeks ketahanan daerah, survei kesiapsiagaan masyarakat, dan dinamika karakteristik pembangunan daerah, dirumuskan permasalahan pokok yang berpengaruh pada pencapaian sasaran penanggulangan bencana khususnya di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat keterpaparan/kerawanan wilayah Lombok Barat terhadap bencana;
2. Tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana;
3. Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi;
4. Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi;
5. Masih belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan;
6. Masih rendahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap 7 potensi ancaman bencana yang ada;
7. Masih terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (early warning system-EWS);
8. Masih rendahnya perkuatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang inklusif;
9. Belum berjalannya kebijakan satu data bencana yang terpadu;
10. Masih rendahnya pengembangan sistem pemulihan bencana;
11. Masih minimnya program-program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah;

12. Munculnya risiko-risiko baru (*new emerging risk*) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai;
13. Masih minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung yang mendukung program-program PRB dan mitigasi bencana;
14. Masih minimnya pembangunan sistem jaringan evakuasi bencana (jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana);
15. Belum terwujudnya pembangunan permukiman yang merata dan adil pada lahan yang aman dari bencana alam; dan
16. Pembangunan kependudukan belum diikuti dengan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok tersebut dan sasaran penanggulangan bencana nasional yang perlu diwujudkan, maka ditetapkan isu-isu strategis penanggulangan bencana yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran penanggulangan bencana nasional yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Munculnya risiko-risiko baru (*new emerging risk*) seiring dengan perkembangan pembangunan fisik;
2. Belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan (BPBD Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana);
3. Minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana tata ruang wilayah yang mendukung program-program pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana;
4. Terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (*early warning system-EWS*) bencana; dan
5. Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.

Permasalahan pokok yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana penting diatasi dengan rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan nasional. Adapun rancangan kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penguatan produk hukum daerah tentang penanggulangan bencana;
2. Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis;
4. Penguatan sinergitas penanggulangan bencana lintas sektor, lintas OPD, dan lintas wilayah;
5. Peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
6. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana;
7. Penguatan koordinasi dan tata kelola penanggulangan bencana;
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penanggulangan bencana yang profesional;
9. Percepatan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi seluruh produk regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana;
10. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada munculnya risiko bencana;
11. Penerapan riset inovasi dan teknologi untuk mendukung sistem peringatan dini bencana yang handal;
12. Percepatan layanan informasi peringatan dini bencana di seluruh wilayah risiko tinggi bencana sebagai bentuk layanan publik yang berkualitas;
13. Peningkatan kehandalan sistem peringatan dini bencana multi platform;
14. Penguatan kapasitas sosial masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana terpadu dan handal;
15. Percepatan pengendalian bencana banjir dan bencana kekeringan;
16. Memperkuat perlindungan penduduk dan kelompok rentan dari bencana;
17. Penguatan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal;
18. Pembangunan infrastruktur fisik yang adaptif terhadap risiko bencana;

19. Pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih aman;
20. Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif; dan
21. Penguatan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap potensi bencana untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, bersih, lebih kreatif, dan lebih resiliensi.

Kebijakan dan strategi Penanggulangan Bencana yang termuat dalam RPB Kabupaten Lombok Barat 2025-2029 dijabarkan kedalam 27 Rencana Aksi Daerah sebagai berikut: 1) sinkronisasi dan harmonisasi sistem, Regulasi dan tata kelola bencana, 2) integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan penataan ruang, 3) peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui standarisasi data lintas lintas sektor, 4) pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi literasi bencana, 5) integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana jangka panjang dan menengah daerah, 6) penerapan SPM Sub Urusan Bencana, 7) penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan, 8) pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana, 9) pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multi pihak, 10) pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana, 11) Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan bencana, 12) perkuatan sistem peringatan dini terpadu yang terintegrasi dengan sistem kesiapsiagaan masyarakat, 13) peningkatan sarana prasarana logistik kebencanaan yang terintegrasi dengan sistem kesiapsiagaan masyarakat, 14) perkuatan sistem siaga darurat yang terintegrasi dengan sistem ketahanan kesehatan masyarakat, 15) perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas, 16) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup untuk pengurangan risiko bencana, 17) perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, 18) peningkatan peran dan perlindungan perempuan serta kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, 19) integrasi hasil kajian risiko bencana ke dalam klhs, 20) perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim, 21) perlindungan

ketahanan air pada wilayah berisiko perubahan iklim, 22) inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, kelautan, dan hutan mangrove, 23) optimalisasi sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang terintegrasi dengan sistem ketahanan kesehatan masyarakat, 24) pemaduan sumber daya dalam operasi pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban, 25) pengendalian penyakit menular, 26) dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana, dan 27) penerapan perlindungan sosial yang adaptif.

Pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat membutuhkan komitmen kuat secara baik secara politis maupun teknokratik. Strategi advokasi yang dilakukan diantaranya melaksanakan audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah yang membidangi bidang kebencanaan untuk menginternalisasi isu-isu kebencanaan kedalam pokok-pokok pikiran DPRD. Berikutnya adalah membentuk Tim Koordinasi RPB dan menetapkan kerangka komunikasi antara *stakeholders* dalam proses implementasi RPB. Sebagai bagian dari upaya untuk penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi sistem regulasi, maka dokumen RPB ini akan ditetapkan melalui proses legalisasi dalam bentuk Peraturan Bupati Lombok Barat.

Pembaruan RPB dilakukan jika telah berakhir masa perencanaannya yaitu dalam kurun waktu 5 tahun. Namun demikian, Rencana Penanggulangan Bencana dapat direvisi sebelum habis masa perencanaannya bila dibutuhkan, kebutuhan revisi RPB disebabkan oleh perubahan kebijakan daerah serta terjadinya bencana berskala besar yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan strategi daerah dalam penanggulangan bencana.

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, perubahan-perubahan lingkungan, serta kemajuan pembangunan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian setiap program sesuai dengan indikator capaian masing-masing. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun oleh setiap lembaga pelaksana program dan kegiatan, sesuai dengan kewenangan dan mekanisme masing-masing. Hasil monitoring dan evaluasi masing-masing lembaga dituangkan dalam bentuk laporan yang dikirimkan ke sekretariat RPB di BPBD Kabupaten Lombok Barat. Hasil monitoring sekretariat RPB dan rekap hasil monitoring dan evaluasi masing-masing lembaga pelaksana program akan menjadi bahan dalam rapat kerja

evaluasi RPB. Evaluasi pelaksanaan RPB dilakukan melalui rapat kerja lintas OPD dan lembaga, dipimpin oleh BPBD sebagai koordinator. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tahunan capaian RPB oleh Kepala Pelaksana BPBD yang diserahkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
BAPPEDA	: Badan Perencana Pembangunan Daerah
BMKG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTT	: Belanja Tidak Terduga
BWS	: Balai Wilayah Sungai
CAT	: Cekungan Air Tanah
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DIBI	: Data dan Informasi Bencana Indonesia
DINSOS	: Dinas Sosial
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DP2KBP3A	: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	: Dana Siap Pakai
DUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
EWS	: Early Warning System
FORKOPIMDA	: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
FPRB	: Forum Pengurangan Risiko Bencana
HFA	: Hyogo Framework For Action
IKD	: Indeks Ketahanan Daerah
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKM	: Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
KOMINFO	: Komunikasi dan Informasi
KRB	: Kajian Risiko Bencana
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non Government Organization
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OPD	: Organisasi Perangkat daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PERMATA	: Perlindungan Mata Air
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
PUSDALOPS	: Pusat Pengendalian dan Operasional
RAD	: Rencana Aksi Daerah
RAD API	: Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim
RAN PB	: Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana
RENAS PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RENOPS	: Rencana Operasional
RENSTRA	: Rencana Strategis
RIPB	: Rencana Induks Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	: Rencana Penanggulngan Bencana

RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Daerah
RPJPD	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPKB	: Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDA	: Sumber Daya Alam
SDGs	: Suistenable Development Goals
SDM	: Sumber Daya Manusia
SFDRR	: Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
SPAB	: Satuan Pendidikan Aman Bencana
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SWP	: Satuan Wilayah Pengelola
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRC	: Tim Reaksi Cepat
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
ZPPB	: Zona Prioritas Penanggulangan Bencana

:

DAFTAR ISTILAH

Untuk memahami RPB Kabupaten Lombok Barat ini, maka disajikan daftar istilah kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penanggulangan Bencana (*Disaster Management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
5. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
6. Kapasitas (*capacity*) adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana
7. Data dan Informasi Bencana Indonesia selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar.terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upayaupaya pengurangan risiko bencana (PRB).

9. Kerangka Aksi Hyogo/Hyogo Frameworks for Actions untuk selanjutnya disebut HFA adalah rencana 10 tahun untuk menjelaskan, menggambarkan dan detail pekerjaan yang diperlukan dari semua sektor dan aktor yang berbeda untuk mengurangi kerugian bencana.
10. Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
11. Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
14. Mitigasi fisik (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
15. Mitigasi non-fisik (*non structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
17. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.

18. Pusdalops Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi PB.
19. Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. 20. Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
22. Risiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
23. Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
25. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPB Kabupaten Lombok Barat adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

26. Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
27. Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
30. ZPPB adalah mekanisme penetapan wilayah intervensi teknis pemerintah di kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
KATA SAMBUTAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Kerangka Pikir	3
1.4. Kedudukan Dokumen	7
1.5. Landasan Hukum.....	11
1.6. Ruang Lingkup	12
BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH	15
2.1. Gambaran Umum Wilayah	15
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	15
2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	16
2.1.3. Topografi.....	17
2.1.4. Klimatologi	19
2.1.5. Geologi	21
2.1.6. Jenis Tanah.....	23
2.1.7. Hidrologi	24
2.1.8. Demografi	30
2.2. Karakteristik Kebencanaan di Kabupaten Lombok Barat	32
2.2.1. Karakteristik Ancaman Bencana Kab. Lobar.....	32
2.2.2. Sejarah Kebencanaan Kabupaten Lombok Barat	34
2.3. Risiko Bencana Daerah	34

2.3.1.	Profil Wilayah dan Luas Wilayah Terdampak.....	35
2.3.2.	Profil Kerentanan dan Potensi Penduduk Terdampak.....	35
2.3.3.	Profil Kapasitas	37
2.3.4.	Tingkat Risiko Bencana Prioritas.....	39
2.4.	Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani	46
2.5.	Masalah Pokok	47
2.6.	Rumusan Isu Strategis	51
BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA		54
3.1.	Kebijakan Penanggulangan Bencana	54
3.1.1.	Kebijakan Nasional	54
3.1.1.1.	Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044.....	54
3.1.1.2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	57
3.1.1.3.	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024.....	60
3.1.2.	Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB.....	62
3.1.2.1.	Perda No 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana	63
3.1.2.2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023.....	65
3.1.2.3.	Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009 - 2029.....	69
3.1.3.	Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat	73
3.1.3.1.	Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Penanggulangan Bencana	73
3.1.3.2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2019-2024	75
3.1.3.3.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat	77
3.2.	Kerangka Kerja Pra Bencana (Pengurangan Risiko Bencana).....	78
3.3.	Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana	86
3.4.	Kerangka Kerja Pascabencana.....	95
3.5.	Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	102
3.5.1.	Sumber Pendanaan.....	103

3.5.2.	Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana.....	105
3.5.3.	Penggunaan Dana Pra Bencana	106
3.5.4.	Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)	106
3.5.5.	Penggunaan Dana Pascabencana (Rehabilitasi Rekonstruksi).....	107
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM		110
4.1.	Tujuan dan Sasaran	110
4.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	121
4.2.1.	Strategi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2028	121
4.2.2.	Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2028	124
4.3.	Program Penanggulangan Bencana.....	135
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA.....		144
BAB VI PEMANDUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI.....		146
6.1.	Pemaduan Parapihak.....	146
6.2.	Pemaduan ke Perencanaan Lainnya	152
6.3.	Pengendalian dan Evaluasi.....	158
6.3.1.	Pengendalian.....	161
6.3.2.	Evaluasi	162
BAB VII PENUTUP.....		164

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kab. Lombok Barat.....	16
Tabel 2.2	Ketinggian Wilayah Kabupaten Lombok Barat.....	18
Tabel 2.3	Tingkat Kemiringan Tanah di Wilayah Kabupaten Lombok Barat.....	19
Tabel 2.4	Temperatur, Kelembaban Udara, Kecepatan Angin, Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Lama Penyinaran di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023..	20
Tabel 2.5	Jenis Geologi Kabupaten Lombok Barat	22
Tabel 2.6	Jenis Tanah Di Kabupaten Lombok Barat	24
Tabel 2.7	Nama-nama Sungai dan Panjangnya di Kabupaten Lombok Barat	25
Tabel 2.8	DAS dan SWP DAS di Kabupaten Lombok Barat	26
Tabel 2.9	Ketersediaan Air Permukaan dari Sungai Utama	27
Tabel 2.10	Daftar Nama Mata Air di Lombok Barat.....	28
Tabel 2.11	Jumlah Mata Air yang Tertangani Tahun 2019-2023.....	29
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023.....	31
Tabel 2.13	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023	31
Tabel 2.14	Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana 2018-2024	34
Tabel 2.15	Potensi Bahaya di Kabupaten Lombok Barat	35
Tabel 2.16	Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan.....	36
Tabel 2.17	Profil Kerentanan Berdasarkan Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan	36
Tabel 2.18	Hasil Analisis Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lombok Barat	38
Tabel 2.19	Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Lombok Barat.....	39
Tabel 2.20	Matriks penentuan prioritas ancaman bencana yang ditangani di Kabupaten Lombok Barat	47
Tabel 2.21	Matrik analisa Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani.....	47
Tabel 2. 22	Daftar Identifikasi Masalah Pokok Penanggulangan Bencana	50
Tabel 2.23	Pembobotan Isu Strategis.....	51
Tabel 3.1	Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025	60
Tabel 3.2	Mandat BPBD Kabupaten Lombok Barat Saat Pra Bencana	80
Tabel 3.3	Peran masing- masing OPD saat Prabencana	81

Tabel 3.4	Mandat BPBD Kabupaten Lombok Barat Saat Tanggap Darurat Bencana	87
Tabel 3.5	Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana.....	88
Tabel 3.6	Peran Lembaga/Instansi/Organisasi Saat Pascabencana.....	97
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029.....	115
Tabel 4.2	Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029	126
Tabel 4.3	Program dan Indikator Capaian Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029.....	138
Tabel 6.1	Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029	150
Tabel 6.2	Pemetaan Stakeholders dan Strategi Pemaduan	152
Tabel 6.3	Pemetaan Pemaduan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 Terhadap Perencanaan Lainnya	154
Tabel 6.4	Keselarasan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 dengan RIPB 2020-2044, Renas PB 2020-2024, RPB Provinsi NTB 20..-20.....	157
Tabel 6.5	Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Alur Proses Penyusunan RPB	4
Gambar 1.2	Kedudukan RPB Dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana	7
Gambar 1.3	Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....	10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kab. Lombok Barat	15
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Lombok Barat.....	19
Gambar 2.3	Peta Curah Hujan Kabupaten Lombok Barat	21
Gambar 2.4	Peta Geologi Lembar Pulau Lombok	22
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Lombok Barat	24
Gambar 2.6	Peta Hidrologi Kabupaten Lombok Barat	30
Gambar 2.7	Peta Ancaman Bahaya Banjir Kabupaten Lombok Barat	40
Gambar 2.8	Peta Ancaman Cuaca Ekstrem Kabupaten Lombok Barat.....	41
Gambar 2.9	Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat.....	42
Gambar 2.10	Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Lombok Barat	43
Gambar 2.11	Peta Bahaya Banjir Bandang Kabupaten Lombok Barat	44
Gambar 2.12	Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Lombok Barat	45
Gambar 2.13	Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Lombok Barat	46
Gambar 6.1	Skema Komunikasi Pemaduan Parapihak dalam Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan PB termasuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana daerah sebagai pedoman perencanaan dalam penanggulangan bencana. Demikian juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana, sebagai salah satu urusan wajib layanan dasar di tingkat kabupaten/kota. Dokumen RPB dapat dikategorikan sebagai “*master plan*” atau rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh instansi pemerintahan daerah yang terlibat. Oleh karenanya RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya.

Karakteristik wilayah dengan kerentanan bencana yang tinggi di Kabupaten Lombok Barat mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan manajemen pengurangan risiko bencana yang lebih terarah, terpadu, dan menyeluruh. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana tahun 2023-2027 Kabupaten Lombok Barat memiliki 7 (tujuh) potensi bencana yaitu: banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, banjir bandang, tanah longsor, dan tsunami. Menghadapi kompleksitas dan potensi bencana yang mengancam masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, maka perlu dilakukan perencanaan terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan semua pihak. Kejadian bencana gempa bumi 2018 di Provinsi NTB khususnya di Kabupaten Lombok Barat telah memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam penanggulangan bencana baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana terlihat dalam pengelolaan bantuan bencana pada saat tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan adanya program-program berbasis masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,

perguruan tinggi, NGO internasional maupun LSM. Namun penanggulangan bencana secara keseluruhan yang telah dilakukan selama ini masih meninggalkan beberapa catatan untuk dievaluasi seperti implementasi program dan kegiatan penanggulangan bencana yang belum sistematis dan terencana dengan baik, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program-program terkait penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan dimasukkannya program Pengurangan Risiko Bencana sebagai salah satu agenda pembangunan Kabupaten Lombok Barat. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat terus didorong sebagai salah satu strategi untuk melindungi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan yang akan dicapai, hal ini didasari oleh hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa dampak kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi di Lombok Barat meningkat dan elemen-elemen berisiko (*elements at risk*) semakin berkembang seiring dengan perkembangan pembangunan.

Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 sebagai langkah perencanaan yang disesuaikan dengan kondisi aktual di wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sinkronisasi dengan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh kabupaten lainnya, kebijakan dilevel Provinsi NTB, dan juga kebijakan secara nasional. Penyusunan rencana penanggulangan bencana penting dilakukan untuk memberikan panduan bagi pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam menentukan langkah-langkah dan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat. Proses reviu dan penyusunan RPB Kabupaten Lombok Barat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, Pemerintah Daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, media dan dunia usaha/swasta. Melalui pendekatan ini, diharapkan dokumen RPB dapat mengakomodasi isu lintas sektor dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sosialisasi, internalisasi, dan pengarusutamaan RPB kepada semua stakeholders menjadi

bagian penting dalam implementasi dokumen RPB Kabupaten Lombok Barat tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka langkah selanjutnya adalah RPB ini akan dilegalkan menjadi Peraturan Bupati Lombok Barat sehingga dapat disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2025-2029 dan perencanaan tematik lintas sektor yang mendukung rencana pembangunan di daerah. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini diharapkan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dan Renja OPD.

1.2. Tujuan

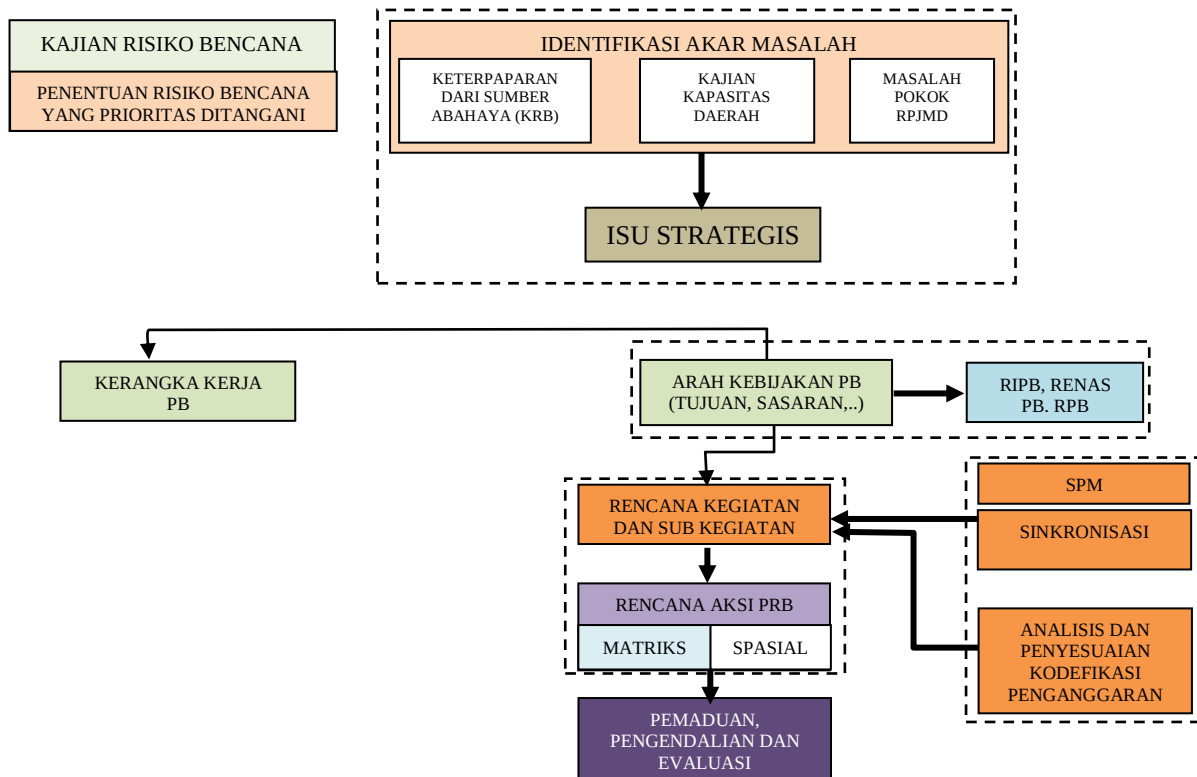
Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana dengan mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif sebagai alat koordinasi antara pelaku penanggulangan bencana;
2. Menjadi bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD); dan
3. Menjadi acuan bagi seluruh pihak dalam melakukan upaya-upaya penanggulan bencana mulai dari tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca terjadi bencana.

1.3. Kerangka Pikir

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah rencana untuk daerah yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun 5 (lima) tahun. RPB disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Daerah. Dalam proses penyusunan dokumen RPB dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Analisa Data
2. Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang ditangani
3. Identifikasi Masalah Pokok
4. Perumusan Isu Strategis
5. Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
6. Perumusan Program dan Rencana Aksi



Gambar 1. 1 Alur Proses Penyusunan RPB

Proses awal dilakukan dengan menganalisa data dan menentukan prioritas risiko bencana yang ditangani, dimana pada tahap ini dilakukan dengan memperhatikan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023-2027. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi akar masalah yang dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu 1) keterpaparan dari sumber bahaya, 2) kajian kapasitas daerah, dan 3) masalah pokok RPJMD dan kemudian disepakatinya pokok permasalahan. Kemudian masalah pokok yang telah dirumuskan, dilakukan pengelompokan kembali dan dengan mempertimbangkan permasalahan strategis dan isu-isu aktual maka dirumuskannya isu strategis dalam rencana penanggulangan bencana. Proses selanjutnya dilakukan perumusan tujuan, strategi dan arah kebijakan untuk menentukan kondisi akhir yang ideal dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan menjadi isu strategis. Selanjutnya dilakukan perumusan rencana aksi penanggulangan bencana. Seluruh proses perumusan dilakukan dengan mempertimbangkan pula kebijakan dan strategi penanggulangan bencana nasional maupun daerah Selanjutnya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dokumen RPB, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Hasil

monitoring dan evaluasi juga menjadi acuan perbaikan dalam perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana berikutnya.

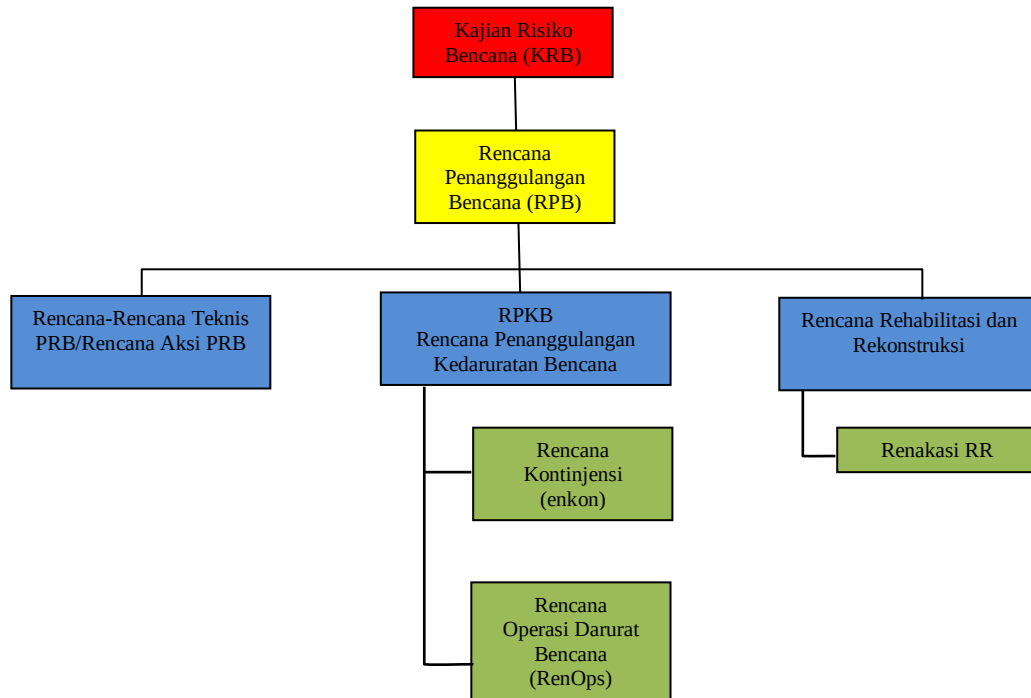
Seluruh proses perumusan masalah pokok hingga rencana aksi penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan seluruh penggiat penanggulangan bencana, agar dokumen perencanaan ini dapat tepat sasaran dan mudah untuk diimplementasikan. Rencana Penanggulangan Bencana ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, pemerintah daerah maupun non pemerintah. RPB diharapkan menjadi landasan dalam pembangunan komitmen, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Dalam sistem perencanaan tersebut dokumen RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pascabencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana, RPB diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, dan menjadi salah satu isu utama dalam telaahan sistem perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dengan perencanaan tematik lintas sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Sehingga RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan. Perencanaan

penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat memuat panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan Kajian Risiko Bencana dan kondisi terkini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat. Panduan dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 5 tahun kedepan. Rencana Penanggulangan Bencana ini ditujukan pada kondisi pra bencana, pada saat bencana dan pascabencana. Selain itu dokumen ini juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan pemantauan dan evaluasi dari implementasi rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat.

1.4. Kedudukan Dokumen



Gambar 1.2 Kedudukan RPB Dalam Sistem Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

RPB Kabupaten Lombok Barat 2025-2029 disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB adalah sama dengan RPJMD, yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD Kabupaten Lombok Barat, khususnya di bidang penanggulangan bencana. Penyusunan RPB melibatkan berbagai pihak (*pentahelix*) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

RPB Kabupaten Lombok Barat disusun untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yakni tahun 2025-2029. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lombok Barat.

Dokumen RPB Kabupaten Lombok Barat merupakan dokumen daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang akan diproses menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Bencana. Dokumen RPB ini tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Penanggulangan Bencana. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Lombok Barat memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian, segala bentuk pertanggungjawaban, hak dan kewajiban, gugatan dan tanggung gugat, dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Lombok Barat ada pada Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat beserta lembaga dan institusi yang terkait di dalamnya.

Penyusunan RPB merupakan amanat SPM (standar pelayanan minimum) Sub Urusan Bencana. Penyusunan RPB merupakan bagian dari SPM Sub Urusan Bencana pada point 2, yakni Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sebagai pengampu program. Meskipun BPBD menjadi *leading sector* dalam penyusunannya, Dokumen RPB sejatinya menghimpun semua perencanaan semua pihak di daerah dalam penanggulangan bencana. Di dalam penyusunannya, BPBD berkewajiban memastikan adanya keterlibatan para pihak (secara inklusif) dalam mengusulkan, merancang, dan menyusun perencanaan sesuai dengan kewenangannya. Para pihak yang dimaksud setidaknya mewakili unsur pentahelix, yang terdiri dari: masyarakat, pemerintah, akademisi atau para pakar, dunia usaha, dan media. Selain itu, penyusunan Dokumen RPB perlu memperhatikan kelompok rentan sebagai bagian dari unsur masyarakat agar inklusifitas program yang direncanakan bisa maksimal.

Semua perencanaan yang termuat di dalam Dokumen RPB adalah bentuk komitmen dari para pihak untuk terlibat dalam penanggulangan atau manajemen risiko bencana. Di dalam program yang disusun, akan menampilkan informasi mengenai jenis program dan kegiatan yang direncanakan pihak- pihak yang menjadi penyelenggara (penanggung jawab) dan pendukung, kebutuhan anggaran (asumsi pagu) dari masing- masing program dan kegiatan, serta perkiraan waktu pelaksanaannya. Perencanaan tersebut dikelompokkan menurut isu strategis yang disepakati pada saat penyusunan yang akan menjadi acuan para pihak dalam memasukkan perencanaan di instansi/ organisasi masing- masing.

Karena Dokumen RPB dilegalisasi dengan regulasi Pemerintah Daerah, maka semua OPD perlu menjadikannya sebagai atensi di dalam menyusun perencanaannya. Untuk pihak di luar OPD, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga perlu mendorong implementasi perencanaan mereka agar bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk memaksimalkan implementasi tersebut, BPBD perlu membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak- pihak terkait sehingga apa yang dicita-citakan dalam RPB bisa terlaksana dengan baik. BPBD perlu melakukan evaluasi capaian secara berkala untuk mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan perencanaan di RPB sehingga memberikan gambaran komprehensif kepatuhan bersama dalam menjalankan urusan kebencanaan.

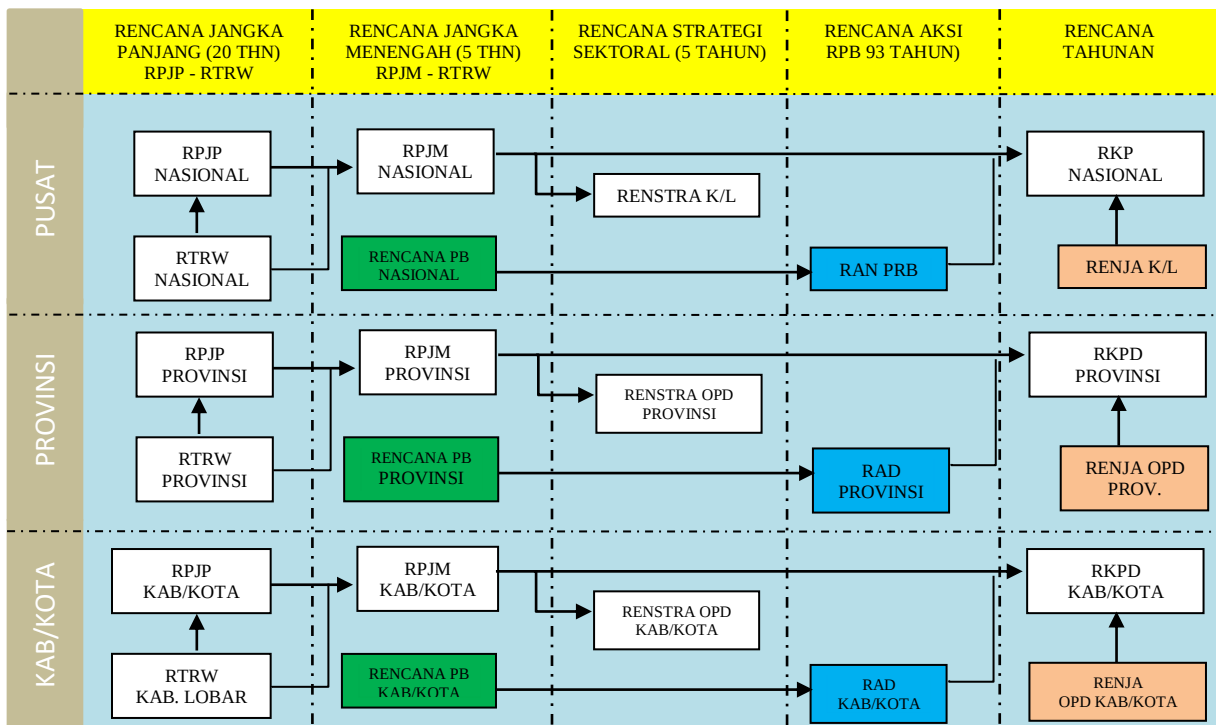
RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk Kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pascabencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan rencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

RPB Kabupaten Lombok Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa rencana nasional maupun provinsi, yang terintegrasi dalam :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTB;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat;

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat;
7. Rencana Penanggulangan bencana;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi;
10. Rencana strategis baik sektoral Kementerian, Lembaga dan SKPD Provinsi;
11. Rencana Aksi PRB baik Rencana Aksi Nasional (RAN RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD RPB Provinsi);
12. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
13. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja SKPD Provinsi (Renja SKPD);

Rencana-rencana tersebut memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat yang secara sistematis dapat dilihat melalui Gambar 1.3 dibawah ini



Gambar 1.3 Kerangka Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1.5. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat disusun berdasarkan pada landasan hukum yang berlaku ditingkat Nasional, Provinsi NTB, dan Kabupaten Lombok Barat. Adapun landasan hukum yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan BPBD.
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
17. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tentang Penanggulangan Bencana.
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda No. 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
24. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
25. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Longsor Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022.

1.6. Ruang Lingkup

- **Lingkup Risiko Bencana;** jenis-jenis bahaya/ancaman bencana di daerah sesuai dengan hasil KRB dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak serius terhadap daerah.

- **Lingkup Jenis Rencana Aksi;** rencana aksi/kegiatan mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
- **Lingkup Pelaksana Rencana Aksi;** semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi/kegiatan PB.

Ruang lingkup RPB Kabupaten Lombok Barat terbagi atas ruang lingkup Geografis, ruang lingkup tahapan bencana, ruang lingkup tipe bencana dan pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ruang lingkup geografis dokumen RPB ini meliputi seluruh wilayah administratif yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan lingkup tahapan bencana, dokumen RPB Kabupaten Lombok Barat mencakup penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 3 tahapan, yaitu pra-bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pascabencana. Ruang lingkup tipe bencana di dalam RPB ini disesuaikan dengan tipe bencana yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hasil identifikasi dan kajian risiko bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Barat memiliki 7 potensi bencana, yaitu: Banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, banjir bandang, tanah longsor, dan tsunami. Dari 7 jenis potensi bencana yang ada tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memprioritaskan perencanaan berdasarkan skala prioritas bencana yang dituangkan di dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana. Berdasarkan lingkup pola umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, tiga upaya yang tercantum di dalam RPB ini adalah pengurangan tingkat ancaman, pengurangan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas. Prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat disesuaikan dengan bahaya, kerentanan dan kapasitas daerah berdasarkan hasil kajian risiko serta masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusunan RPB ini. Secara umum, keberadaan RPB Kabupaten Lombok Barat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menurunkan risiko bencana yang ada. Ruang lingkup periode berlaku dokumen RPB adalah

dari tahun 2025 sampai Tahun 2029, dilakukan mekanisme monitoring dan evaluasi setiap tahun dan akan dilakukan revidi pada tahun terakhir masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana ini habis yaitu di tahun 2029.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

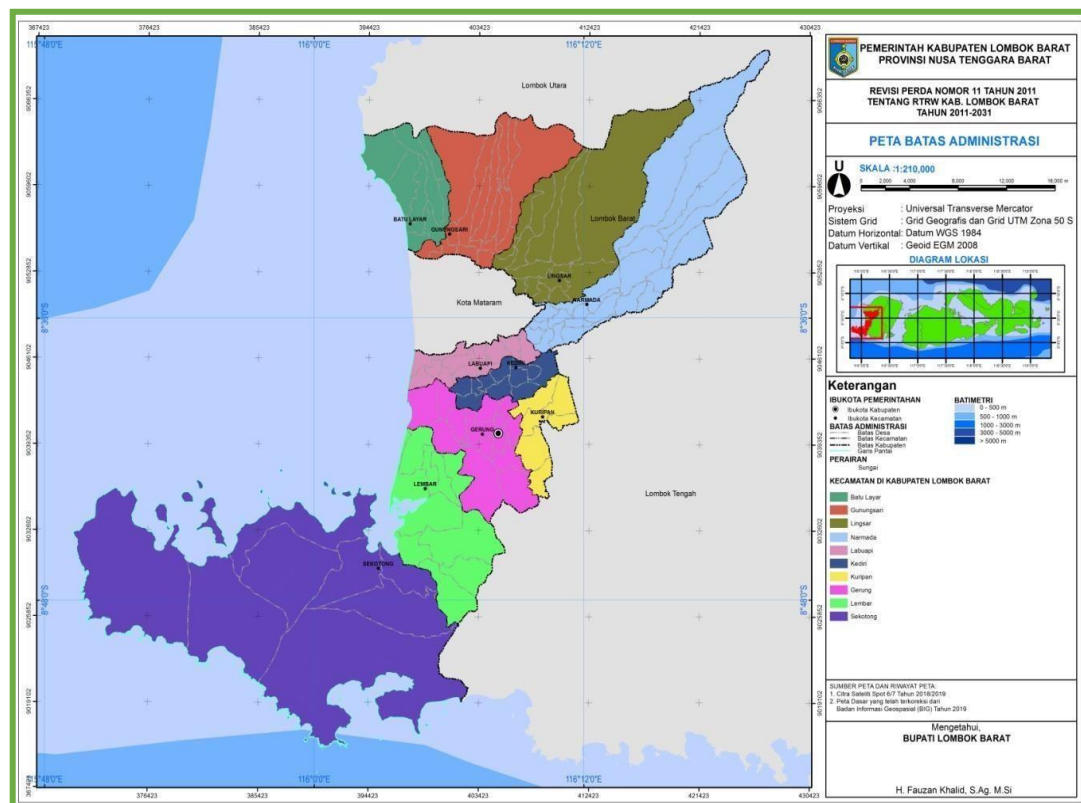
2.1. Gambaran Umum Wilayah

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Lombok Barat merupakan salah satu kabupaten dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya terletak di bagian barat Pulau Lombok. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

Sebelah Selatan	: Samudera Hindia
Sebelah Barat	: Selat Lombok dan Kota Mataram
Sebelah Timur	: Kabupaten Lombok Tengah
Sebelah Utara	: Kabupaten Lombok Utara

Untuk lebih jelasnya batas administrasi Kabupaten Lombok Barat seperti yang terlihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Dinas PUTR Kab. Lombok Barat, 2023

Gambar 2.1 Peta Administrasi Wilayah Kab. Lombok Barat

Secara administratif, Kabupaten Lombok Barat terbagi atas 10 (sepuluh) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekotong memiliki luas 344,25 km² dan 9 (Sembilan) desa, Kecamatan Lembar memiliki luas 77,20 km² dan 10 (sepuluh) desa, Kecamatan Gerung memiliki luas 60,31 km² dan 11 (sebelas) desa 3 kelurahan, Kecamatan Labuapi memiliki luas 23,88 km² dan 12 (dua belas) desa, Kecamatan Kediri memiliki luas 21,14 km² dan 10 (sepuluh) desa, Kecamatan Kuripan memiliki luas 25,03 km² dan 6 (enam) desa, Kecamatan Narmada memiliki luas 128,78 km² dan 21 (dua puluh satu) desa, Kecamatan Lingsar memiliki luas 115,47 km² dan 15 (lima belas) desa, Kecamatan Gunungsari memiliki luas 84,16 km² dan 16 (enam belas) desa, dan Kecamatan Batulayar memiliki luas 42,68 km² dan 9 (sembilan) desa. Kecamatan Gerung merupakan ibu kota kabupaten sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Secara rinci nama kecamatan dan luas wilayahnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan di Kab. Lombok Barat

Kecamatan	Luas Wilayah Terbaru (Km ²)	Persentase (%)
Sekotong	344,25	37,30
Lembar	77,20	12,51
Gerung	60,31	6,53
Labuapi	23,88	2,59
Kediri	21,14	2,29
Kuripan	25,03	2,71
Narmada	128,78	13,95
Lingsar	115,47	12,51
Gunungsari	84,16	9,12
Batu Layar	42,68	4,62
Jumlah	922,906	100,00

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau dari keadaan geografisnya, Kabupaten Lombok Barat dibagi menjadi 3 wilayah sebagai berikut:

1. Daerah Pegunungan, yaitu gugusan pegunungan yang membentang dari Kecamatan Lingsar sampai Kecamatan Narmada. Gugusan pegunungan ini merupakan sumber air sungai yang mengalir ke wilayah bagian tengah dan bermuara di pantai barat.

2. Daerah Berbukit-bukit, yang terdapat di bagian selatan meliputi Kecamatan Sekotong dan Lembar di bagian selatan.
3. Daerah Dataran Rendah, yang terdapat di bagian tengah yang membentang dari perbatasan ujung timur dengan ujung barat.

Secara geografis letak Kabupaten Lombok Barat berada pada posisi sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan : $8^{\circ}55'.19''\text{LS}-116^{\circ}0'5''\text{BT}$
- b. Sebelah Barat : $8^{\circ}45'.11,15''\text{LS}-115^{\circ}49,12'.04''\text{BT}$
- c. Sebelah Timur Selatan : $8^{\circ}52'22.29''\text{LS}-116^{\circ}6'33.7''\text{BT}$
- d. Sebelah Timur Utara : $8^{\circ}24'.33.82''\text{LS}-116^{\circ}20'15.62''\text{BT}$

Kabupaten Lombok Barat memiliki gugusan pulau-pulau (gili), baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni, diantaranya adalah Gili Kedis, Gili Sudak, Gili Tangkong (Desa Tawun), Gili Poh, Gili Genting, Gili Lontar, Gili Gede, Gili Ringgit, Gili Layar, Gili Asahan, Gili Goleng (Desa Pelangan), Gili Kao, Gili Kere, Gili Geneng-geneng, Gili Anak Ewo, Gili Sarang, Gili Wayang, Gili Pulau Tiga, Gili Tepong, Gili Batu Nyangkong, Gili Malang dan Gili Sepatang (Desa Sepi). Gili Sepatang (Pulau Sophialouisa) merupakan salah satu pulau kecil terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia dan merupakan wilayah paling selatan dari provinsi NTB, dan masih terdapat banyak pulau yang sampai saat ini belum mempunyai nama. Berdasarkan hasil pengamatan Citra Satelit tahun 2016, terdapat 100 pulau baru di NTB yang tidak berpenghuni, belum mempunyai nama, dan sebagian besar berada di Kabupaten Lombok Barat, yaitu di Kecamatan Sekotong sebanyak 90 pulau.

2.1.3. Topografi

Berdasarkan ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 5 kelas yaitu ketinggian 0-200 m, 200-500 m, 500- 1500 m, 1500-2500 m, dan diatas 2500 m. Wilayah yang berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut mencakup luas sebesar 13.601,68 ha atau 14,74 % dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, ketinggian 200-500 meter mencakup luas wilayah sebesar 48.032,78 ha atau 52,05% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, ketinggian 500-1500 meter dengan luas 20.987,43 ha atau 22,74% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan ketinggian 1500-2500 meter seluas 9.552,01 ha atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Lombok Barat, dan wilayah yang berada pada

ketinggian >2500 meter adalah seluas 116,72 ha atau 0,13%. Data ketinggian wilayah Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut di bawah.

Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Kabupaten Lombok Barat

No.	Ketinggian Meter	Luas Km ²	%	Wilayah (Kecamatan)
1.	0-200	13.601,68	14,74	Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, Kediri, Labuapi, Lingsar, Narmada, Gunungsari, Batulayar.
2.	200-500	48.032,78	52,05	Sekotong, Lembar, Lingsar, Narmada, Gunungsari, Batulayar.
3.	500-1500	20.987,43	22,74	Lingsar, Narmada, Gunungsari
4.	1500-2500	9.552,01	10,35	Sebagian kecil wilayah Narmada
5.	>2500	116,72	0,13	Sebagian kecil wilayah Narmada
Luas Total		92.290,61	100,00	

Sumber data : Dinas PUPR Kab. Lombok Barat, 2023

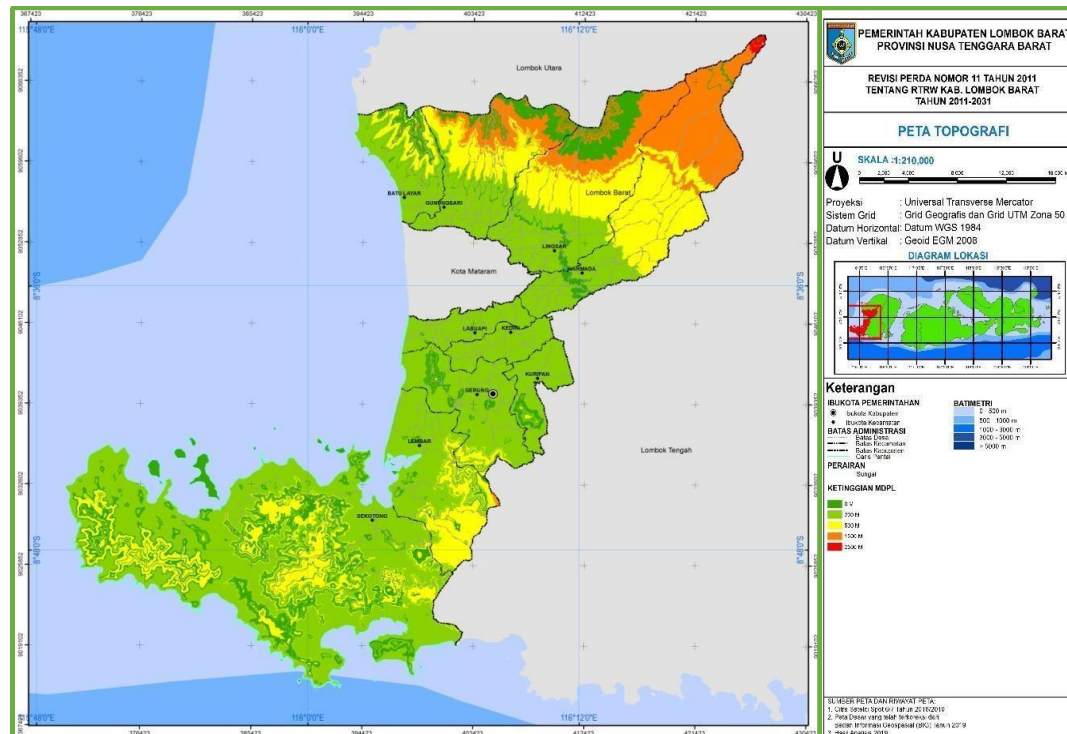
Kemiringan tanah (lereng) adalah beda tinggi dari dua tempat yang berbeda yang dinyatakan dalam persen artinya beberapa meter berbeda tinggi dari dua tempat yang berbeda, yang dinyatakan dalam jarak 100 meter mempunyai beda tinggi 2 meter. Lereng atau kemiringan lahan dimaksud merupakan faktor yang sangat perlu dipertimbangkan didalam segala kegiatan pembangunan terutama pembangunan yang bersifat fisik, hal ini mengingat lereng atau kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap erosi permukaan tanah semakin panjang dan semakin besar kemiringan lahan akan semakin cepat aliran permukaan dan daya angkut dari aliran tersebut.

Kemiringan tanah di Kabupaten Lombok Barat diklasifikasikan ke dalam 5 kelas yaitu kemiringan 0-8 %, kemiringan 8-15 %, 15-25% dan kemiringan 25 - 40%, kemiringan >40%. Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Barat terletak pada kemiringan lereng 0-8% sekitar 26,97% dari luas wilayah. Kemudian wilayah yang memiliki kelerengan 25-40% sekitar 22,99% dari luas total wilayah. Adapun kemiringan tanah di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Tingkat Kemiringan Tanah di Wilayah Kabupaten Lombok Barat

No	Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-8%	24.889,72	26,97
2	8%-15%	10.763,31	11,66
3	15%-25%	15.199,96	16,47
4	25%-40%	21.216,95	22,99
5	>40%	20.220,69	21,91
Total		92.290,61	100,00

Sumber data : Dinas PUPR Kab. Lombok Barat, 2023



Sumber : Dinas PUTR Kab. Lombok Barat, 2023

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Lombok Barat

2.1.4. Klimatologi

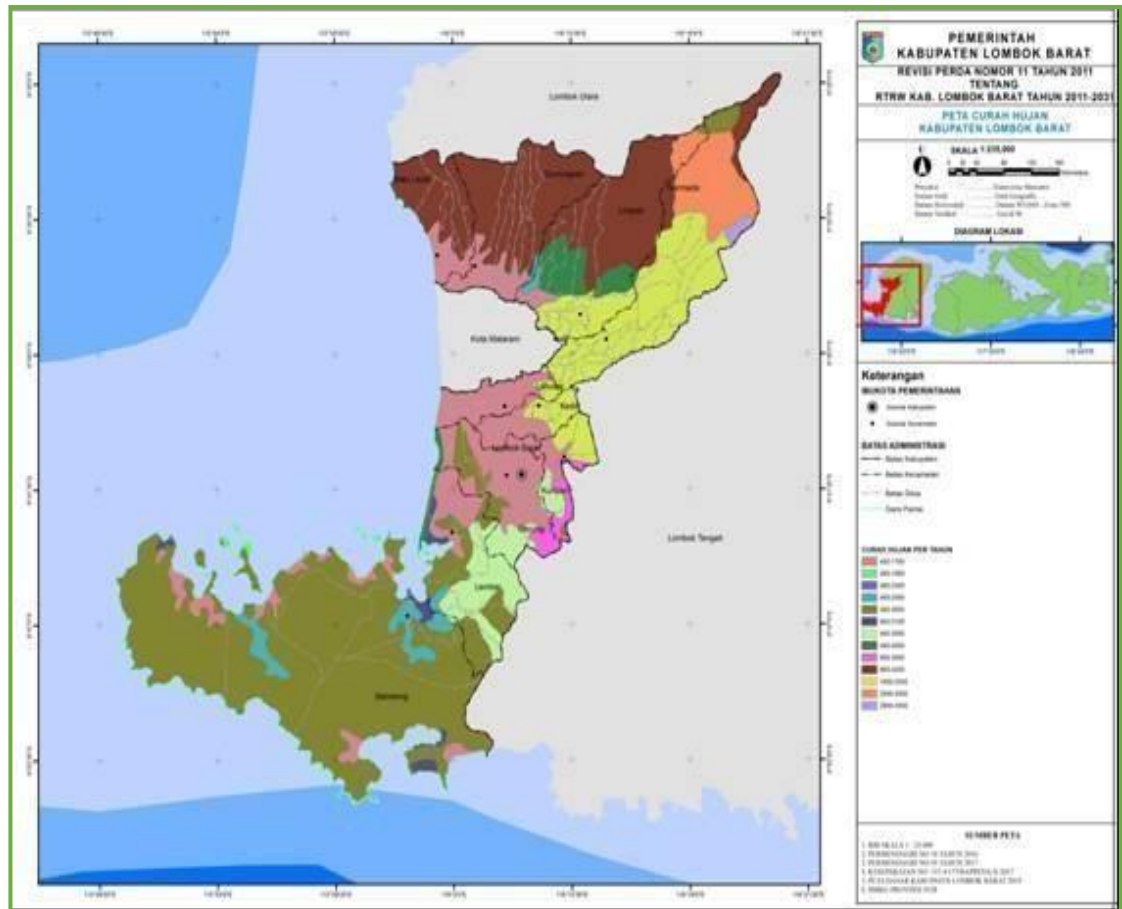
Kabupaten Lombok Barat terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Lombok dan Samudra Indonesia dengan iklim tropis, yang terbagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juli hingga Oktober dan musim hujan antara bulan November hingga Juni dengan temperatur / suhu udara minimum rata-rata pada tahun 2017-2021 sebesar 17,4°C dan suhu maksimum rata-rata 34,8°C. Kelembaban udara terendah rata-rata 78,0%, kelembaban udara maksimum 86,6%, dengan rata-rata kecepatan angin 6,1 knot, dengan hari hujan terendah 3,8 hari, dan tertinggi 25,8 hari, curah hujan

terendah 5,4 mm dan tertinggi 379,4 mm. Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama tahun 2017-2021 terendah rata-rata 46,6%, lamanya penyinaran matahari maksimum sebesar 87,6%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Temperatur, Kelembaban Udara, Kecepatan Angin, Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan dan Lama Penyinaran di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

Tahun	Temperatur		Kelembaban Udara (Persen)		Rata-rata Kecepatan Angin	Kec. Angin Maks	Hari Hujan		Curah hujan bulanan (mm)		Lama Penyinaran (%)	
	Min	Maks	Terendah	Tertinggi	Knots	Knots	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
2019	16,60	35,80	71,00	86,00	18,25	19,00	1,00	25,00	1,00	398,00	61,00	93,00
2020	18,40	35,20	81,00	86,00	3,08	20,00	7,00	24,00	14,00	283,00	46,00	88,00
2021	17,80	34,00	82,00	89,00	2,39	18,00	6,00	27,00	-	346,00	41,00	87,00
2022	16,60	35,40	72,00	96,00	2,26	34,00	3,00	26,00	10,00	433,00	48,00	84,00
2023	18,20	35,60	63,00	95,00	3,00	13,00	1,00	23,00	0,00	454,00	46,00	91,00
Rata-rata	17,52	35,2	73,8	90,4	5,796	20,8	3,6	25	6,25	382,8	48,4	88,6

Sumber : BMKG Kediri Lombok Barat, 2024



Sumber : Dinas PUTR Kab. Lombok Barat, 2023

Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Lombok Barat

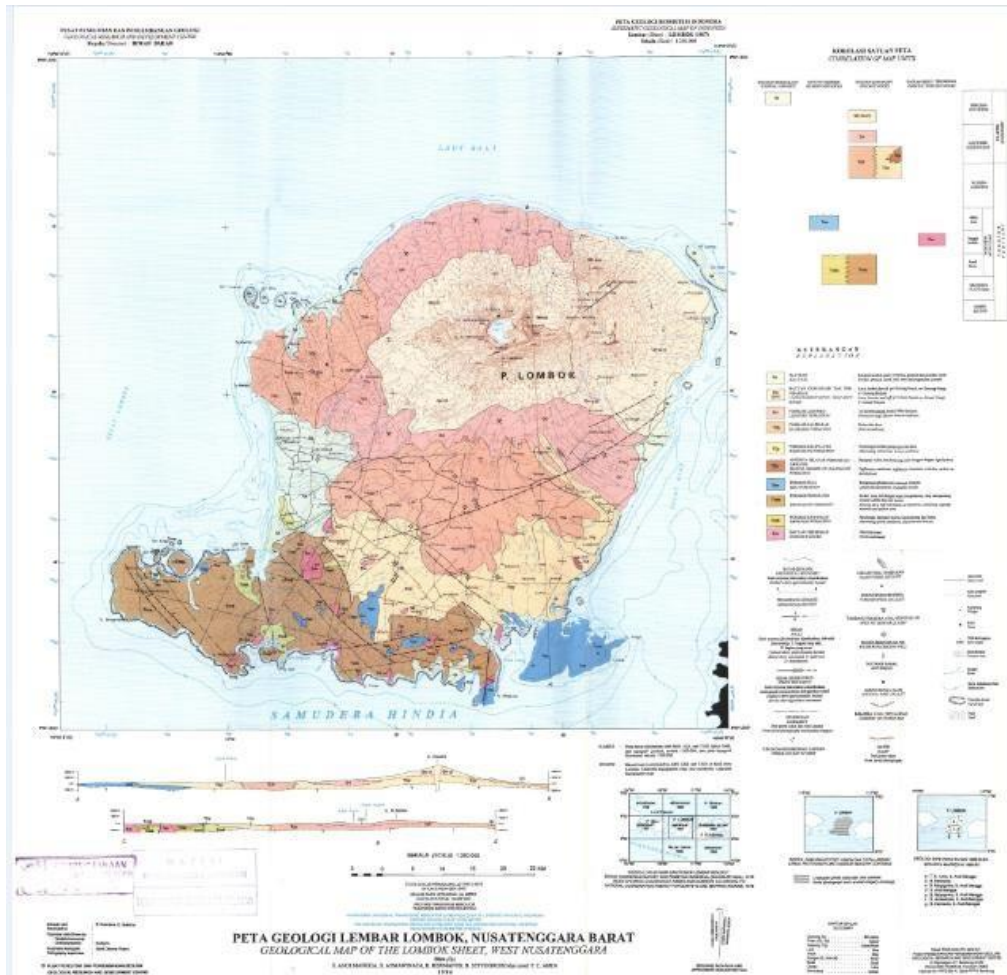
2.1.5. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Lombok Barat terdiri dari delapan jenis yaitu Alluvial, batuan gunungapi tanpa diferensiasi, batuan terobosan, formasi kalibabak, formasi kalipalung, formasi kawangan, formasi lekopiko, dan formasi pengulung. Sebagian besar jenis geologi yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat adalah Formasi Pengulung yaitu 40,102.27 Ha. Formasi Pengulung tersebut sebagian besar terletak pada Kecamatan Sekotong dan sebagian wilayah Kecamatan Lembar. Jenis geologi terluas kedua adalah Alluvial yaitu seluas 19,221.09 hektar yang tersebar di Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gerung, sebagian Kecamatan Lembar, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Narmada, Kecamatan Gunungsari, dan Kecamatan Batulayar. Selanjutnya, jenis batuan geologi di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Jenis Geologi Kabupaten Lombok Barat

No	Geologi	Luas (Ha)
1	Alluvial	19,221.09
2	Batuan Gununggapi tidak terdiferensiasi	7,975.15
3	Batuan terobosan	1,097.73
4	Formasi Kalibabak	13,306.95
5	Formasi Kalipalung	982.82
6	Formasi Kawangan	1,504.22
7	Formasi Lekopiko	8,100.38
8	Formasi Pengulung	40,102.27

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lombok Barat, 2023



Gambar 2.4 Peta Geologi Lembar Pulau Lombok

Kondisi geologi seperti pada peta diatas berperan penting dalam memicu berbagai jenis bencana alam di sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Gempa Bumi

Lombok pada umumnya, termasuk Kabupaten Lombok Barat terletak di cincin api pasifik, yang merupakan zona aktif seismik sehingga rentan dengan gempa bumi. Lombok Barat mengalami beberapa gempa signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gempa bumi pada tahun 2018 yang menyebabkan kerusakan luas dan korban jiwa. Tipe tanah dan batuan di wilayah Lombok juga mempengaruhi seberapa besar dampak gempa. Beberapa area dengan tanah longgar dapat mengalami likuifaksi, yang memperburuk kerusakan

2. Tanah Longsor

Tanah di Lombok Barat terdiri dari berbagai jenis, termasuk tanah lempung, pasir, dan tanah berbatu. Tanah lempung, khususnya, rentan terhadap longsor karena sifatnya yang dapat mengembang dan menyusut saat basah. Terdapat lapisan batuan yang tidak stabil dan struktur geologi yang kompleks di daerah ini. Batuan yang retak atau tidak terikat dengan baik dapat memperburuk stabilitas lereng. Beberapa wilayah kecamatan dengan potensi tanah longsor yaitu Kecamatan Gunungsari, Batulayar, Lembar, Sekotong dan Gerung.

3. Kekeringan

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki akuifer yang tidak selalu dapat menyuplai air dengan baik dalam jumlah yang cukup sehingga berpotensi bencana kekeringan. Terdapat 6 wilayah kecamatan dengan ancaman kekeringan tertinggi yaitu Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, Gunungsari, dan Batulayar.

4. Banjir

Jenis tanah di wilayah ini, seperti tanah lempung, dapat mempengaruhi penyerapan air. Tanah yang kurang permeabel cenderung menghasilkan limpasan permukaan yang lebih tinggi, meningkatkan risiko banjir.

2.1.6. Jenis Tanah

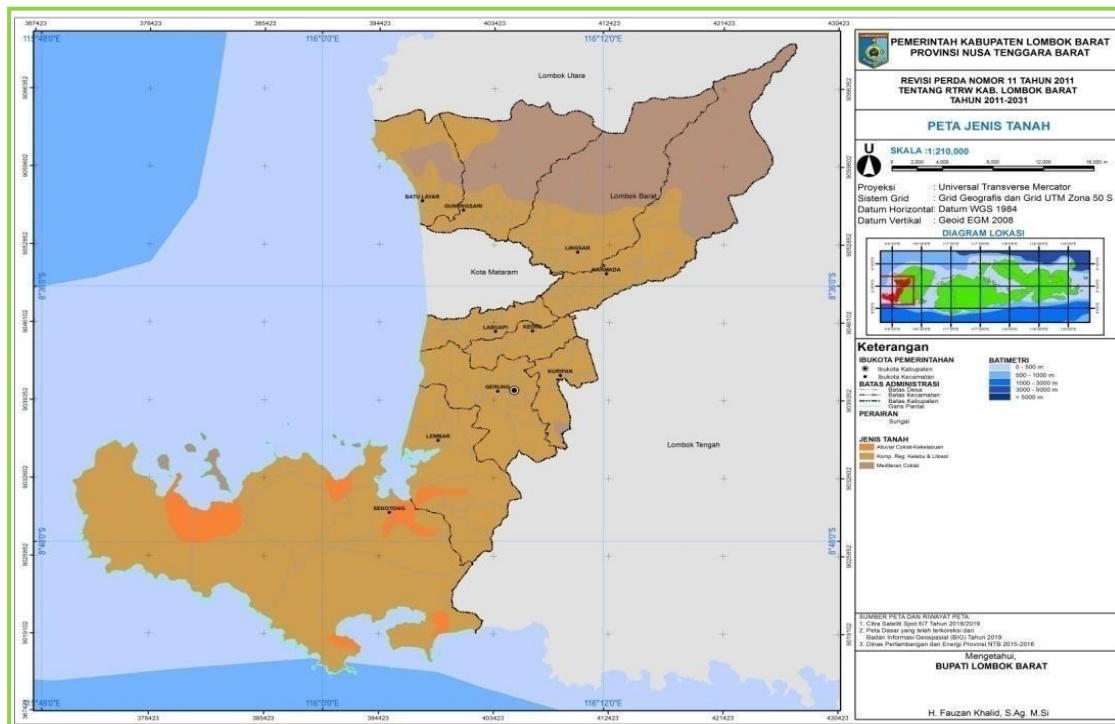
Jenis tanah di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari tiga jenis yaitu Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol, Mediteran Coklat, dan Alluvial Keabuan. Jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Lombok Barat adalah Regosol dan Litosol yaitu seluas 66.405,11 Ha. Jenis tanah Regosol memiliki tingkat kesuburan yang sedang dan teksturnya berpasir.

Jenis tanah ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. Jenis tanah Mediteran coklat tersebar di bagian utara wilayah Lombok Barat yaitu di bagian utara Kecamatan Batu Layar, Gunungsari, Lingsar, dan Narmada. Jenis tanah di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jenis Tanah Di Kabupaten Lombok Barat

No	Jenis Tanah	Tekstur Tanah	Luas
1.	Komp. Reg. Kelabu dan Litosol	Lempung berpasir	66.405,11
2.	Mediteran Coklat	Lempung berdebu	22.151,92
3.	Alluvial Kelabuan	Liat berdebu	3.733,58
Luas Total			92.290,61

Sumber : Dinas PUTR Kab. Lombok Barat, 2023



Sumber : Dinas PUTR Kab. Lombok Barat, 2023

Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Lombok Barat

2.1.7. Hidrologi

Salah satu sumberdaya air di Kabupaten Lombok Barat adalah air permukaan seperti sungai dan mata air. Air permukaan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia seperti mengairi sawah, keperluan peternakan, keperluan perikanan air tawar, keperluan industri, perumahan,

dan juga sebagai tempat rekreasi. Berikut nama sungai utama dan panjang sungai di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2.7 Nama-nama Sungai dan Panjangnya di Kabupaten Lombok Barat

No	Sungai	Panjang (Km)	Kecamatan yang Dilewati Sungai
1.	Ancar	16,728	Lingsar
2.	Babak	54,892	Labuapi
3.	Dalem/Batu Kumbung	10,312	Kuripan
4.	Dodokan	23,373	Gerung
5.	Jangkak	48,890	Narmada, Lingsar
6.	Jelateng	12,732	Lembar
7.	Kelep	18,486	Sekotong
8.	Meninting	40,835	Gunungsari, Batu Layar
9.	Midang	9,548	Gunungsari, Lingsar
10.	Paku Keling	6,904	Kediri
11.	Pelangan	18,428	Sekotong
12.	Sulin/Lendang Lekong	7,492	Kuripan
Jumlah		268,620	

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat, 2023

Kabupaten Lombok Barat dilalui oleh 12 sungai utama dengan panjang keseluruhan 268,620 Km, berfungsi untuk berbagai keperluan seperti air baku air minum, pertanian, peternakan, dan perikanan. Sungai utama terpanjang ketiga adalah Sungai Meninting dengan panjang 40,835 km yang melewati Kecamatan Gunungsari dan Batulayar. Sedangkan sungai utama yang paling pendek adalah Sungai Paku Keling sepanjang 6,904 km melewati Kecamatan Kediri.

Kabupaten Lombok Barat memiliki 44 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 3 Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP) yaitu SWP Dodokan, SWP Jelateng, dan SWP Putih. DAS yang termasuk dalam SWP Jelateng tersebar di Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Kuripan, Labuapi, Kediri, Gerung, dan sebagian Lembar. DAS yang terdapat di SWP Dodokan tersebar di Kecamatan Sekotong dan sebagian Kecamatan Lembar. Sedangkan SWP putih hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah Lingsar dan Narmada. Berikut merupakan tabel DAS dan SWP DAS yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat.

Tabel 2.8 DAS dan SWP DAS di Kabupaten Lombok Barat

SWP DAS	NO	DAS	LUAS KM2
Dodokan	1	Dodokan	86.49
	2	Kokok Ancar	18.34
	3	Kokok Babak	114.83
	4	Kokok Batulayar	3.69
	5	Kokok Jangkok	154.04
	6	Kokok Meninting	104.27
	7	Koloh Batubolong	7.15
	8	Koloh Kerandangan	5.42
	9	Koloh Mangsit	1.77
	10	Koloh Senggigi	4.23
	11	Teloke	12.12
Dodokan Total			512.36
Jelateng	12	Eat Tongker	2.77
	13	Erat Bengkang	15.33
	14	Erat Blongas	28.98
	15	Erat Gawahpadak	10.20
	16	Erat Labuankuwe	5.26
	17	Erat Orong Gudang	23.69
	18	Erat Pandanan	6.30
	19	Erat Pemalikan Agung	6.32
	20	Erat Pemalikan Alit	3.57
	21	Erat Peretan	14.31
	22	Gili Asahan	1.17
	23	Gili Gede	3.24
	24	Gili Goleng	0.06
	25	Gili Layar	0.64
	26	Gili Loangberayun	0.03
	27	Gili Lontar	0.05
	28	Gili Nanggu	0.14
	29	Gili Poh	0.04
	30	Gili Rengit	0.24
	31	Gili Sarangburung	0.06
	32	Gili Sudak	0.29
	33	Gili Tangkong	0.19
	34	Kali Pelangan	68.12
	35	Kelep	141.27
	36	Kokok Siung	23.52
	37	Labuan Petung	9.87
	38	Meang	5.23
	39	Pengantap	3.62

SWP DAS	NO	DAS	LUAS KM2
	40	Teluk Mekaki	27.25
Jelateng Total			401.76
Putih	41	Kali Segara	8.54
	42	Kali Sokong	0.01
	43	Koloh Malimbu	0.00
	44	Lokok Bentek	0.23
Putih Total			8.79
Total			922.91

Sumber: BWS NT I, 2023

Tabel 2.9 Ketersediaan Air Permukaan dari Sungai Utama

No.	Sungai	Debit (m ³ /dt)		Rasio Qmaks/Qmin
		Maksimal	Minimal	
1.	Meninting	13,01	0,12	108,42
2.	Jangkok	39,80	1,97	20,20
3.	Babak	18,05	4,90	3,68
4.	Dodokan	31,40	2,35	13,36

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat 2023

Berdasarkan jumlah debit air, dan perbandingan antara debit air maksimal dengan debit air minimal, sungai- sungai yang melewati Lombok Barat dapat digolongkan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kurang baik (kurang sehat) yaitu pada Sungai Meninting dengan nilai rasio Qmaks/Qmin lebih dari 100, sedangkan Sungai Jangkok, Sungai Babak dan Sungai Dodokan tergolong Sungai dengan kondisi sangat baik yang ditunjukkan dengan nilai rasio Qmaks/Qmin kurang dari 50.

Selain air permukaan yang berasal dari sungai, di Lombok Barat juga terdapat banyak mata air yang merupakan sumber air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan sebagainya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat (2018), terdapat 516 mata air yang tersebar di 10 kecamatan, dan beberapa diantaranya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Daftar Nama Mata Air di Lombok Barat

No	Nama Mata Air	Lokasi		Debit Air (Liter/ Detik)
		Desa	Kec.	
1.	Sarasute	Lingsar	Lingsar	80
2.	Saraswake	Lingsar	Lingsar	80
3.	Lingkuik Mas	Lingsar	Lingsar	20
4.	Jero Langkir	Batu Mekar	Lingsar	3
5.	Perapi	Batu Mekar	Lingsar	25
6.	Pesisuk	Batu Mekar	Lingsar	10
7.	Kelebutan	Lingsar Timur	Lingsar	0
8.	Manggong	Batu Kumbung	Lingsar	10
9.	Semotoh	Sesaot	Narmada	5
10.	Bentoyang	Sesaot	Narmada	40
11.	Aik Nyet I	Sesaot	Narmada	200
12.	Aik Nyet II	Sesaot	Narmada	10
13.	Jerangkak	Sesaot	Narmada	30
14.	Pengkukur	Sesaot	Narmada	10
15.	Sesaot I	Sesaot	Narmada	15
16.	Sesaot II	Sesaot	Narmada	20

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Barat, 2023

Telah terjadi penurunan debit air beberapa mata air yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yang mengindikasikan telah terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Dari 20 mata air sampel yang dianalisa (tahun 2008), telah terjadi penurunan debit mata air pada 17 mata air atau 85% mengalami penurunan bahkan sudah mati sama sekali sebanyak 5 (lima) mata air, dan hanya 3 (tiga) atau 15% mata air yang mengalami peningkatan debit air.

Berdasarkan kondisi mata air tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat telah melakukan konservasi mata air melalui program PERMATA (Perlindungan Mata Air).

Tabel 2.11 Jumlah Mata Air yang Tertangani Tahun 2019-2023

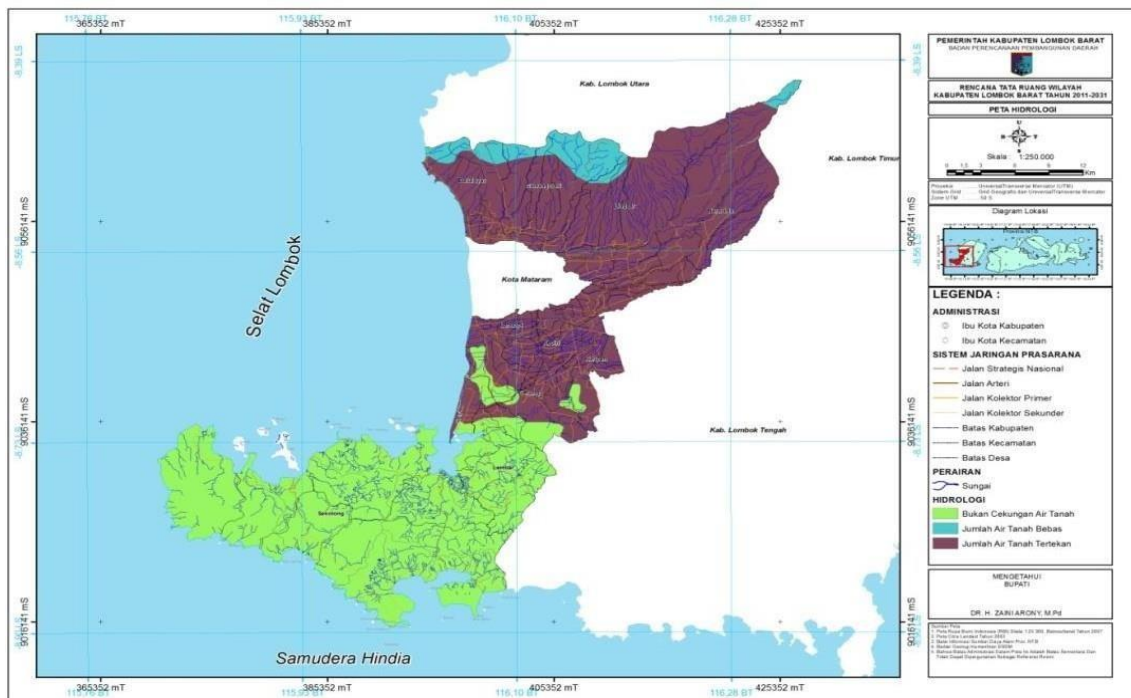
No	Kecamatan	Total Jumlah Mata Air	Mata Air Ditangani					Jumlah Sampai Akhir Tahun 2023
			Sampai tahun 2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Sekotong	47	20	-	-	-	-	20
2.	Lembar	11	42	-	17	-	-	59
3.	Gerung	23	12	-	5	-	-	17
4.	Labuapi	8	4	-	-	-	-	4
5.	Kediri	4	10	-	-	-	-	10
6.	Kuripan	9	18	-	-	-	-	18
7.	Narmada	171	35	12	-	-	1	48
8.	Lingsar	190	37	8	-	-	-	45
9.	Gunungsari	43	14	-	-	-	-	14
10.	Batulayar	10	13	-	-	-	-	13
Jumlah		516	205	20	22	0	1	248

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, 2023

Konservasi mata air melalui program PERMATA (Perlindungan Mata Air) telah dilakukan sebanyak 247 mata air atau sebanyak 47,87%, dan menyisakan sebanyak 269 mata air yang belum tertangani atau 52,13%. Masih dibutuhkan program serupa untuk menyelesaikan konservasi seluruh mata air yang ada.

Sumber air permukaan lainnya yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah bendungan atau DAM, yang merupakan sumber air irigasi pertanian dengan luas baku 16.418 ha dan luas irigasi 12.997 ha (dikelola oleh APBN, APBD I, APBD II). DAM yang dikelola Kabupaten Lombok Barat (APBD II) dengan luas baku 6.181 ha, dan luas irigasi 4.756 ha. DAM yang masuk dalam wilayah pengamat Gunungsari (Sandik, Medas, Gegutu, dll) dengan luas baku 3.118 ha dan luas irigasi 2.065 ha; DAM yang masuk dalam wilayah pengamat Narmada (DAM Nyurbaya, Keru, dll) dengan luas baku 4.334 ha dan luas irigasi 3.117 ha; dan DAM yang masuk wilayah pengamat Kediri (DAM Buntopeng, Pelangan, dll) dengan luas baku 8.336 dan luas irigasi 7.227 ha.

Lombok Barat juga memiliki sumber air yang berasal dari Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Mataram-Selong dan sedikit CAT Tanjung – Sambelia pada Kecamatan Narmada dan Lingsar. CAT Mataram – Selong terdapat pada Kecamatan Batulayar, Gunungsari, Lingsar, Narmada, Labuapi, Kediri, Kuripan, sebagian Gerung, dan sebagian Lembar.



Sumber : Bappeda Kab Lombok Barat, 2023

Gambar 2.6 Peta Hidrologi Kabupaten Lombok Barat

2.1.8. Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Lombok Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan Pembangunan di berbagai sektor. Penduduk Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 mencapai 744.309 jiwa, dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,71 persen dari tahun 2020-2022 dan pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan 1,56 persen diproyeksikan Jumlah penduduk Lombok Barat Tahun 2023 mencapai 757.337 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Narmada yaitu 105.875 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Kuripan yaitu sejumlah 43.131 jiwa. Perkembangan penduduk Lombok Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Distribusi Penduduk (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sekotong	74.392	66.174	66.170	68.268	73.530
2.	Lembar	51.407	54.414	54.410	56.136	56.410
3.	Gerung	84.665	89.598	89.600	92.433	92.920
4.	Labuapi	67.195	78.960	78.960	81.458	81.458
5.	Kediri	58.462	63.489	63.490	65.498	65.498
6.	Kuripan	38.658	41.808	41.810	43.131	43.131
7.	Narmada	94.147	102.628	102.630	105.875	105.875
8.	Lingsar	70.549	75.797	75.800	78.195	78.195
9.	Gunungsari	97.106	94.995	95.000	98.001	101.520
10.	Batulayar	58.404	53.618	53.620	55.314	58.800
Total		694.985	721.481	731.810	744.309	757.337

Sumber : BPS Lombok Barat, 2023

Sementara itu, gambaran tentang kepadatan penduduk menjadi penting untuk diketahui mengingat data ini mencerminkan besarnya tekanan penduduk terhadap lingkungan. Kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa kepadatan penduduk tidak merata. Kepadatan penduduk di dua kecamatan, sudah mencapai di atas 2.000 jiwa/km², yaitu Kecamatan Labuapi sebanyak 3.411,14 jiwa per km² dan Kecamatan Kediri sebanyak 3.098,30 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sekotong dengan jumlah 213,59 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk di Lombok Barat tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) Per Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sekotong	141	125	126,79	198,31	213,59
2	Lembar	820	868	880,83	727,15	730,70
3	Gerung	1.359	1.438	1.458,76	1.532,63	1.540,71
4	Labuapi	2.372	2.787	2.827,04	3.411,14	3.411,14
5	Kediri	2.702	2.934	2.975,88	3.098,30	3.098,30
6	Kuripan	1.793	1.939	1.966,93	1.723,17	1.723,17
7	Narmada	875	954	967,26	822,14	822,14
8	Lingsar	730	785	796,04	677,19	677,19
9	Gunungsari	1.082	1.059	1.073,71	1.164,32	1.206,27
10	Batulayar	1.712	1.572	1.594,43	1.296,02	1.377,69
Total		659	685	694,37	806,48	820,60

Sumber : BPS Lombok Barat, 2023

2.2. Karakteristik Kebencanaan di Kabupaten Lombok Barat

Karakteristik kebencanaan dan besarnya dampak bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Barat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis, geografis, ekosistem, topografis, hidrologis, geologis, meteorologis-klimatologis, perekonomian, tata ruang dan tata guna lahan. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2023-2027 dan data sejarah kejadian bencana terdapat 9 jenis bencana yaitu 1) Banjir, 2) Cuaca Ekstrem, 3) Gempa Bumi, 4) Kekeringan, 5) Banjir Bandang, 6) Tanah Longsor, dan 7) Tsunami, 8) banjir rob, dan 9) pandemi.

2.2.1. Karakteristik Ancaman Bencana Kab. Lobar

Secara geografis Kabupaten Lombok Barat terletak 8°55'.19"LS-116°0'5"BT di bagian selatan, 8°45'.11,15"LS-115°49,12'.04"BT di bagian barat, 8°52'22.29"LS-116°6'33.7"BT, dan 8°24'.33.82"LS-116°20'15.62"BT. Terdapat 2 (dua) wilayah kecamatan yaitu Lingsar dan Narmada berada di Kawasan Gunungapi Rinjani dengan ketinggian 3.726 meter diatas permukaan laut (mdpl) yang berpotensi terjadinya bencana letusan gunungapi diikuti banjir lahar dingin, serta kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan 5 wilayah kecamatan berada di kawasan pesisir dengan panjang garis pantai 192 km yang berpotensi terjadinya Tsunami. Selain itu, 2 wilayah kecamatan yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Kuripan dan Gerung yang berpotensi banjir.

Ditinjau secara geologi, wilayah Kabupaten Lombok Barat termasuk daerah yang memiliki aktivitas gempa yang tinggi, karena adanya sesar aktif . Keberadaan sesar aktif ini selain memiliki potensi menimbulkan gempa juga dapat menimbulkan kegagalan struktur tanah sehingga tanah tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendukung/menopang beban di atasnya (likuefaksi). Banyak pemukiman dan aktivitas masyarakat berada di daerah rawan gempa dan secara tanpa disadari rawan likuefaksi. Sesar yang berada di kabupaten Lombok Barat adalah sesar naik flores dengan jalur memanjang dari laut Bali ke timur hingga laut Flores. Selain itu, gempa tektonik juga terjadi karena Kabupaten Lombok Bearada diatas 2 lempeng bumi yaitu lempeng indo Australia, dan lempeng Eurasia.

Ditinjau secara topografi, kawasan perbukitan menjadi bagian yang mendominasi Kabupaten Lombok Barat, karena wilayahnya berada di sepanjang jajaran perbukitan. Terdapat 26% wilayah yang memiliki kelerengan 25-40% dan 21% wilayah yang memiliki

kelerengan >40% yang tergolong sangat curam dan rawan bahaya longsor. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebagian besar kawasan di Kabupaten Lombok Barat rawan bencana longsor. Jajaran perbukitan ini terdapat di wilayah Kecamatan Narmada, Gunungsari, Batulayar, Kecamatan Lingsar, dan Kecamatan Sekotong

Ditinjau secara hidrologi, di wilayah kabupaten Kabupaten Lombok Barat terdapat 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Dodokan, DAS Jelateng, DAS Putih. Bagian hulu dari 2 DAS berada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Dodokan dan Jelateng, dan 1 DAS hulunya berada di Kabupaten Lombok Utara yaitu DAS Putih. Keberadaan DAS di Kabupaten Lombok Barat ini rentan banjir khususnya ketika terjadi cuaca ekstrem. Tingginya sedimentasi di DAS-DAS ini mengakibatkan kapasitas dan daya tampung air berkurang drastis dan dapat memicu timbulnya kekeringan saat musim kemarau. Maraknya penggundulan hutan untuk keperluan pertanian dan perumahan memicu proses sedimentasi di beberapa Kecamatan Sekotong, Batulayar, dan Gunungsari.

Ditinjau secara klimatologi, Kabupaten Lombok Barat terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Lombok dan Samudra Indonesia dengan iklim tropis, yang terbagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juli hingga Oktober dan musim hujan antara bulan November hingga Juni dengan temperatur/suhu udara minimum rata-rata pada tahun 2017-2021 sebesar 17,4°C dan suhu maksimum rata-rata 34,8°C. Kelembaban udara terendah rata-rata 78,0%, kelembaban udara maksimum 86,6%, dengan rata-rata kecepatan angin 6,1 knot, dengan hari hujan terendah 3,8 hari, dan tertinggi 25,8 hari, curah hujan terendah 5,4 mm dan tertinggi 379,4 mm. Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama tahun 2017-2021 terendah rata-rata 46,6%, lamanya penyinaran matahari maksimum sebesar 87,6%. Tingginya curah hujan mempengaruhi tingkat daya tampung drainase pada permukaan tanah yang dapat mengalami penjenruhan. Penjenruhan ini berpotensi memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor pada musim hujan dan kekeringan di musim kemarau di kabupaten Lombok barat.

Ditinjau secara demografi, jumlah penduduk kabupaten Lombok Barat tahun 2023 adalah 757.337 jiwa. Merujuk pada kajian risiko bencana kabupaten Lombok Barat 2023-2027, rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk 7 jenis ancaman di

kabupaten Lombok Barat seluruh berada pada kelas tinggi. Potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh kekeringan, cuaca ekstrim, gempa bumi, dan banjir.

2.2.2. Sejarah Kebencanaan Kabupaten Lombok Barat

Untuk mendapatkan gambaran kondisi kebencanaan di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat data sejarah kejadian bencana dalam kurun waktu 6 tahun terakhir seperti data pada table di bawah ini.

Tabel 2.14 Data Sejarah dan Dampak Kejadian Bencana 2018-2024

No	Jenis Bencana	Kejadian	Jumlah Korban Jiwa				Mengungsi	Dampak Kerusakan			
			Meninggal	Luka-Luka	Hilang	Jml		Rumah Rusak Berat	Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan	Kerusakan Lahan
1.	Banjir/Banjir Bandang	27	6	15	0	21	2,931	1	1,984	7	-
2.	Tanah Longsor	14	8	5	0	13	0	4	9	2	-
3.	Cuaca Ekstrim	19	2	0	0	116	114	31	65	86	-
4.	Kekeringan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5.	Gempa Bumi	1	44	406	0	450	116,453	13,942	12,668	45,612	-
6.	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Banjir Rob	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
9.	Pandemi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	JUMLAH		60	426	0	600	114	36	74	95	-

Sumber : BPBD Kab. Lombok Barat 2023

Dari Tabel 2.14 diatas menunjukkan, di wilayah Kabupaten Lombok Barat telah terjadi 66 kejadian bencana dalam 6 tahun terakhir dengan jumlah korban jiwa sebanyak 600 jiwa dengan rincian 60 orang meninggal dunia, luka-luka 426 orang, dan pengungsi sebanyak 233.384 jiwa. Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan trend meningkat adalah banjir/banjir bandang sebanyak 27 kali. Sedangkan jenis bencana dengan dampak terbesar adalah gempa bumi, yang menelan korban 44 jiwa meninggal dunia, 406 orang luka-luka serta kerusakan bangunan dan lain-lain.

2.3. Risiko Bencana Daerah

Risiko bencana Kabupaten Lombok Barat diperoleh dari hasil Kajian Risiko Bencana BPBD Kabupaten Lombok Barat tahun 2023-2027 dan Terdapat tiga variabel utama yang dikaji, yakni variabel ancaman, variabel kerentanan, dan variabel kapasitas yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis spasial menghasilkan penilaian risiko bencana.

2.3.1. Profil Wilayah dan Luas Wilayah Terdampak

Hasil kajian bahaya di Kabupaten Lombok Barat dituangkan ke dalam bentuk luasan bahaya dan kelas bahaya untuk seluruh potensi bencana yang ada. Rekapitulasi hasil kajian bahaya untuk beberapa potensi bencana di Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat pada Tabel 2.15 sebagai berikut.

Tabel 2.15 Potensi Bahaya di Kabupaten Lombok Barat

No.	Jenis Bencana	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Banjir	256,14	8.843,45	12.638,55	21.738,14	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrem	11.751,37	12.947,25	15.164,37	39.863,00	Tinggi
3.	Gempa Bumi	890,54	3.977,39	17.279,00	22.146,92	Tinggi
4.	Kekeringan	14.994,12	9.206,02	51.178,25	75.378,39	Tinggi
5.	Banjir Bandang	493,62	1394,23	6.555,32	8.443,18	Tinggi
6.	Tanah Longsor	3.349,98	4.947,48	21.715,46	30.012,9	Tinggi
7.	Tsunami	1.019,21	1.375,83	3.637,28	6.032,32	Tinggi
8.	Rob	-	-	-		Sedang
Jumlah		32.754,98	42.691,65	128.168,23	203.614,85	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kab. Lombok Barat 2023 - 2027

Tabel 2.15 diatas menunjukkan luas bahaya dan kelas bahaya beberapa potensi bahaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana hasil KRB Lombok Barat Tahun 2023-2027. Berdasarkan metodologi analisa terhadap parameter yang digunakan diketahui bahwa seluruh jenis bahaya masuk dalam kelas tinggi yaitu bahaya Banjir, Cuaca Ekstrem, Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir Bandang. Tujuh jenis bencana yang tertuang dalam KRB Kabupaten Lombok Barat 2023-2027 adalah bencana yang sering terjadi, namun tidak berarti tidak ada jenis bencana yang kadang-kadang terjadi seperti kebakaran hutan dan lahan, pandemi dsb. Tujuh jenis bencana ini menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat.

2.3.2. Profil Kerentanan dan Potensi Penduduk Terdampak

Profil kerentanan dan potensi penduduk terpapar untuk seluruh bahaya yang ada di Kabupaten Lombok Barat ditelaah berdasarkan jumlah penduduk terpapar, kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Berdasarkan KRB Kabupaten Lombok Barat tahun 2023-2027 maka profil kerentanan di Kabupaten Lombok Barat untuk kerentanan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagian besar menunjukkan kelas kerentanan tinggi. Secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.16 Profil Kerentanan Berdasarkan Penduduk Terpapar dan Kelompok Rentan

No.	Jenis Bencana	Penduduk Terpapar (jiwa)	Kelompok Rentan			Kelas
			Umur Rentan	Miskin	Cacat	
1.	Banjir	335.606	106.168	95.599	456	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrim	434.273	135.595	120.336	578	Tinggi
3.	Gempa Bumi	352.924	112.605	97.513	477	Tinggi
4.	Kekeringan	602.645	185.358	165.315	777	Tinggi
5.	Banjir Bandang	90.258	27.308	25.686	119	Tinggi
6.	Tanah Longsor	142.975	40.225	38.095	165	Tinggi
7.	Tsunami	45.081	14.179	12.151	47	Tinggi

Sumber : Dokumen KRB Kab. Lombok Barat 2023-2027

Profil kerentanan berdasarkan potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan untuk beberapa jenis bahaya berada pada kelas tinggi, Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penduduk terpapar terbanyak disebabkan oleh banjir, cuaca ekstrim, dan gempa bumi. Untuk bencana kekeringan, bahayanya cukup masif melingkupi wilayah yang luas dan hampir potensi penduduk terdampak mencapai 100% dari populasi yang ada di daerah.

Profil kerentanan berdasarkan potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17 Profil Kerentanan Berdasarkan Potensi Kerugian dan Kerusakan Lingkungan

No.	Jenis Bencana	Kerugian (Rp. Juta)			Kelas	Kerusakan Lingkungan (Ha)	
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian		Luas	Kelas
1.	Banjir	54.684	420	55.104	Tinggi	1.494	Tinggi
2.	Cuaca Ekstrim	519.307	297	519.604	Tinggi	-	Tinggi
3.	Gempa Bumi	866.224	1.137	867.361	Tinggi	-	Tinggi
4.	Kekeringan	-	3.870	3.870	Rendah	391	Rendah
5.	Banjir Bandang	114.600	267	114.867	Sedang	9.869	Tinggi
6.	Tanah Longsor	64.537	1.436	65.973	Tinggi	206	Sedang
7.	Tsunami	121.499	544	122.043	Tinggi	391	Sedang
8.	Rob	-	-	-			
Jumlah		1.740.851	7.971	1.748.822	Tinggi		

Sumber : Dokumen KRB Kab. Lombok Barat 2023 - 2027

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa potensi kerugian sebagai agregasi kerugian fisik dan kerugian ekonomi untuk semua jenis bahaya masuk pada kelas tinggi. Demikian pula untuk kerentanan berdasarkan potensi kerusakan lingkungan masuk pada kelas tinggi kecuali untuk Bencana Gempa Bumi dan Cuaca Ekstrim yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Potensi kerugian fisik paling besar diakibatkan oleh gempa bumi yang

diproyeksikan dapat mencapai 867 miliar rupiah, kemudian diikuti oleh banjir bandang yang potensi kerugiannya diproyeksikan mencapai 114 miliar rupiah, selanjutnya untuk tsunami 122 miliar rupiah.

2.3.3. Profil Kapasitas

Profil kapasitas mengacu pada kemampuan suatu negara, wilayah, atau komunitas untuk menghadapi, merespons, dan memulihkan diri dari bencana. Profil ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen bencana serta untuk merencanakan strategi yang lebih efektif dalam mengurangi risiko dan memperkuat kapasitas dalam menghadapi bencana di masa depan. Profil kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berperan dalam menghadapi bencana. Dengan memahami profil kapasitas bencana, pemerintah dan masyarakat dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk melindungi nyawa dan harta benda serta memperkuat ketahanan komunitas terhadap bencana.

Berdasarkan penilaian indeks kapasitas daerah (IKD) oleh BNPB Tahun 2023, diketahui bahwa dari 7 prioritas penilaian yaitu: (1) Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, (3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik, (4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, (5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, dan (7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana, menunjukkan secara umum Kabupaten Lombok Barat masih memiliki kelemahan pada prioritas ke 2 dan prioritas ke 6 yang ditunjukkan dengan nilai indeks sebesar 0,20 (prioritas ke 2) dan 0,57 (prioritas ke 6). Sedangkan kapasitas yang sudah baik ada pada prioritas ke 4 dengan nilai indeks 1,00. Indeks ketahanan daerah Kabupaten Lombok Barat adalah 0.72 termasuk kategori sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Lombok Barat ada pada Indeks Ketahanan Daerah level 3 yang dalam deskripsi umum diartikan bahwa, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas, terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Tabel 2.18 Hasil Analisis Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lombok Barat

No.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KETAHANAN DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1.	Perkuatan kebijakan dan kelembagaan	0,92	0,72	Sedang
2.	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,20		
3.	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,99		
4.	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	1,00		
5.	Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,78		
6.	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,57		
7.	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,78		

Sumber : Release IKD BNPB Tahun 2023

Beberapa prioritas sudah menunjukkan nilai tinggi yaitu penanganan tematik kawasan rawan bencana 1,00 (prioritas 4), pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, 0,99 (prioritas 3), dan perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Penangan tematik kawasan rawan bencana dengan tingkat kapasitas 1,00 menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat telah melakukan segala upaya yang diperlukan dalam pengurangan risiko bencana khususnya di daerah atau wilayah yang dianggap rawan bencana. Pengembangan Desa Tangguh Bencana misalnya tidak hanya dilakukan oleh BPBD Kab. Lombok Barat melalui dukungan APBD, namun didukung melalui kegiatan BPBD Provinsi NTB dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya baik LSM maupun NGO, bahkan Pemerintah Desa melalui APBDes. Selanjutnya pengembangan sekolah/madrasah aman bencana juga tidak kalah gencarnya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat sebagai wujud kesadaran bahwa pentingnya menjaga generasi yang akan datang terhadap ancaman bencana. Begitu pula dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat juga sudah dipandang telah memperhatikan aspek bencana yang ditunjukkan dengan dibuatnya zonasi berbasis kebencanaan seperti ancaman banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Tingkat Kapasitas Kabupaten Lombok Barat dengan nilai tinggi berikutnya adalah pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik atau prioritas 3. Terdapat 3 upaya pokok

yang menjadi parameter kapasitas ini yaitu terkait dengan informasi, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, dan logistik kebencanaan.

Beberapa kegiatan dalam ...seperti informasi (sarana penyampaian, pusdalops, sosialisasi,) diklat) pelatihan PB , dan logistik (manaja

2.3.4. Tingkat Risiko Bencana Prioritas

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Lombok Barat 2023- 2027 terdapat 7 jenis ancaman bencana di Kabupaten Lombok Barat yaitu:

- Banjir
- Banjir Bandang
- Tanah Longsor
- Cuaca Ekstrim
- Gempa Bumi
- Tsunami
- Kekeringan

Dari hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023-2027 diketahui bahwa 7 tujuh jenis bencana yang sering terjadi memiliki risiko tinggi dimana bencana kekeringan dan tanah longsor dengan cakupan luas bahaya tertinggi. Selanjutnya cuaca ekstrim dan gempa bumi merupakan jenis bencana dengan cakupan luas bahaya dengan indeks/kelas tinggi.

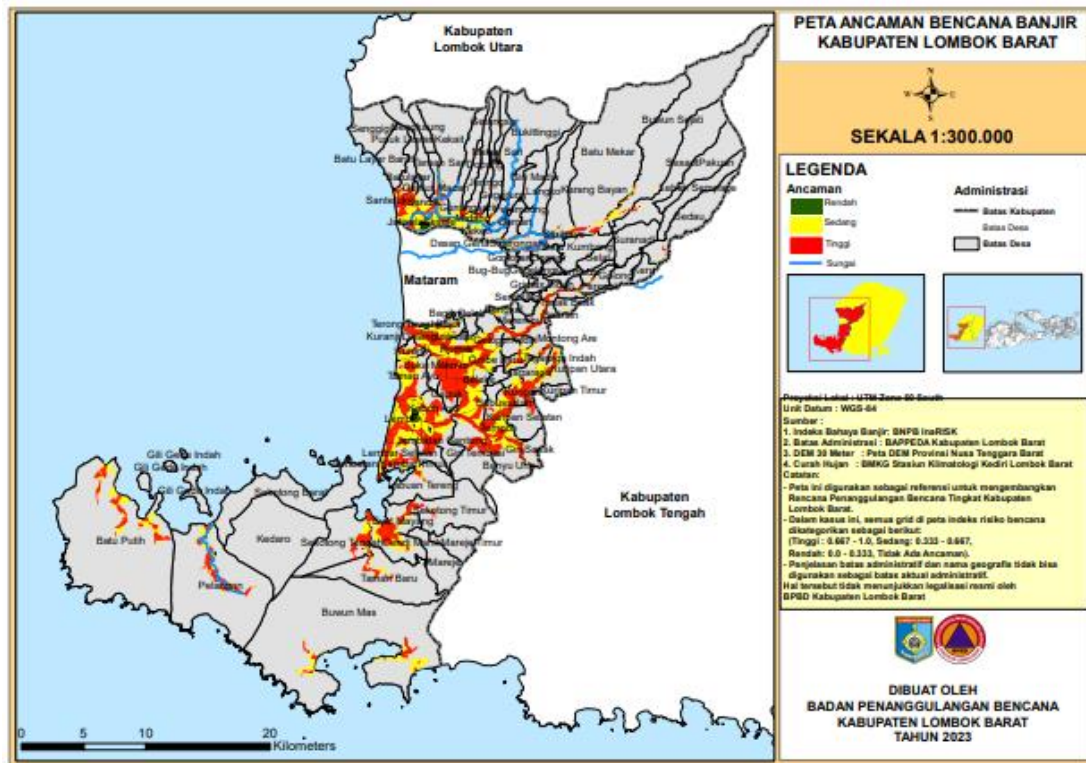
Tabel 2.19 Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Lombok Barat

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
2.	Banjir Bandang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
3.	Tanah Lonsor	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
4.	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5.	Gampa Bumi	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah
6.	Tsunami	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah
7.	Kekeringan	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang

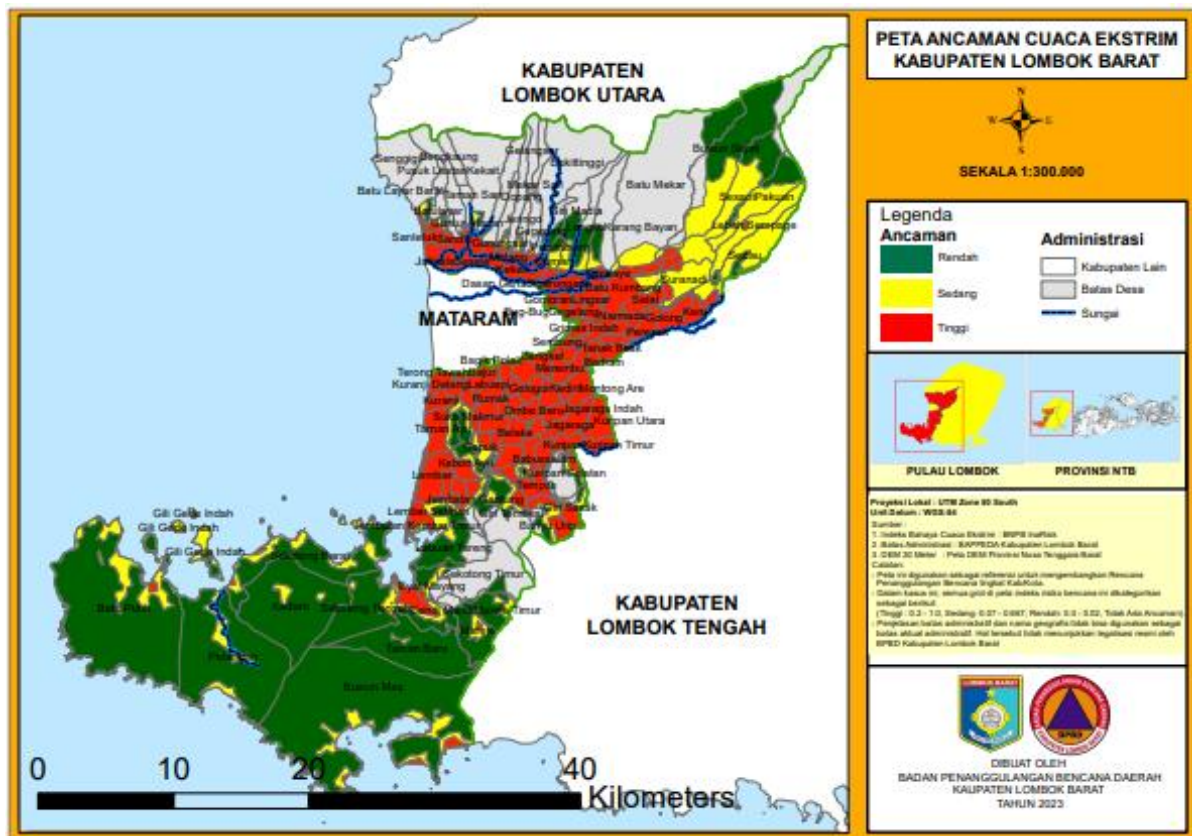
Sumber : KRB dan InaRisk

Berdasarkan hasil penggabungan parameter bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Lombok Barat semua jenis bencana termasuk kelas risiko tinggi yaitu: Tanah Longsor, Banjir, Kekeringan, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gempa

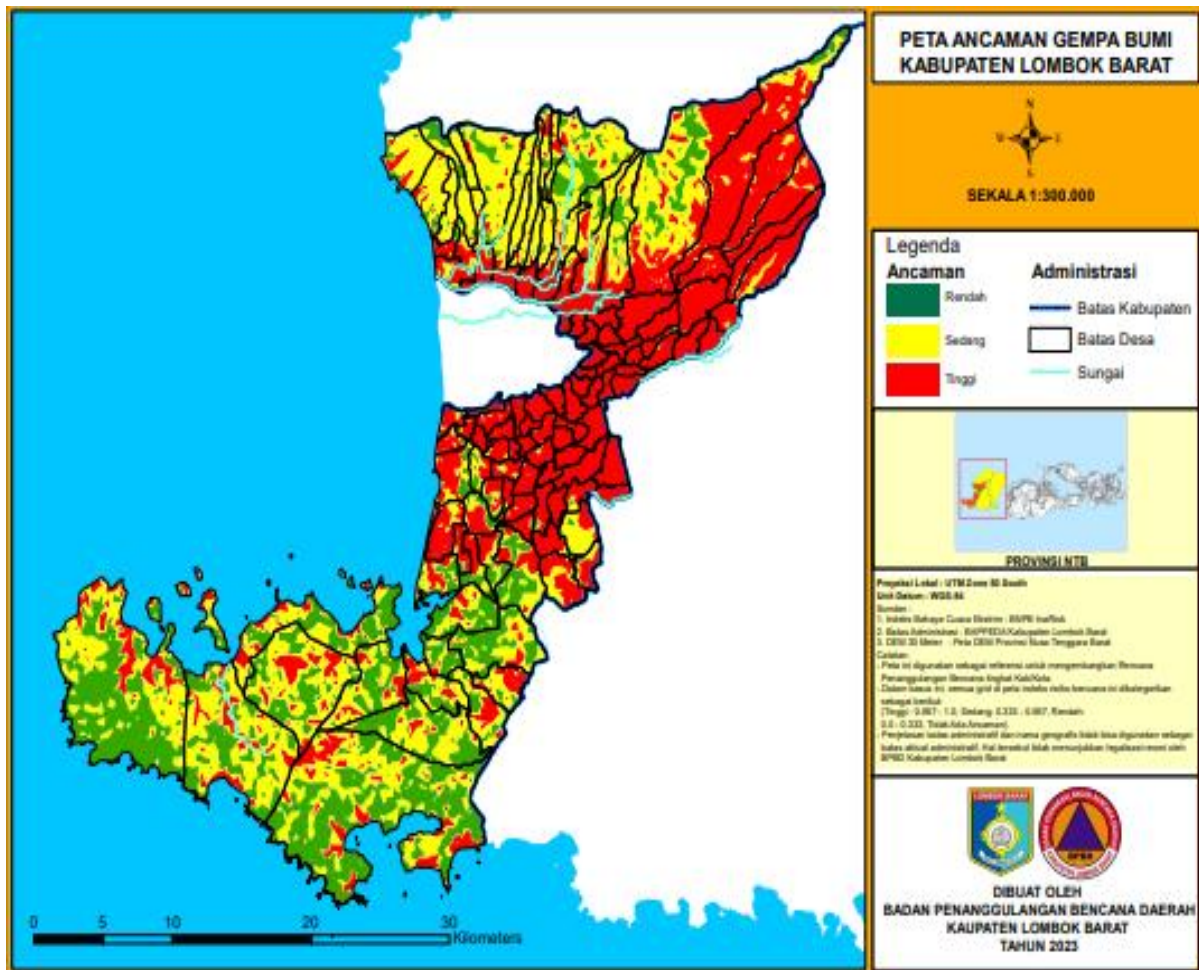
Bumi, Tsunami. Hasil ini dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat.



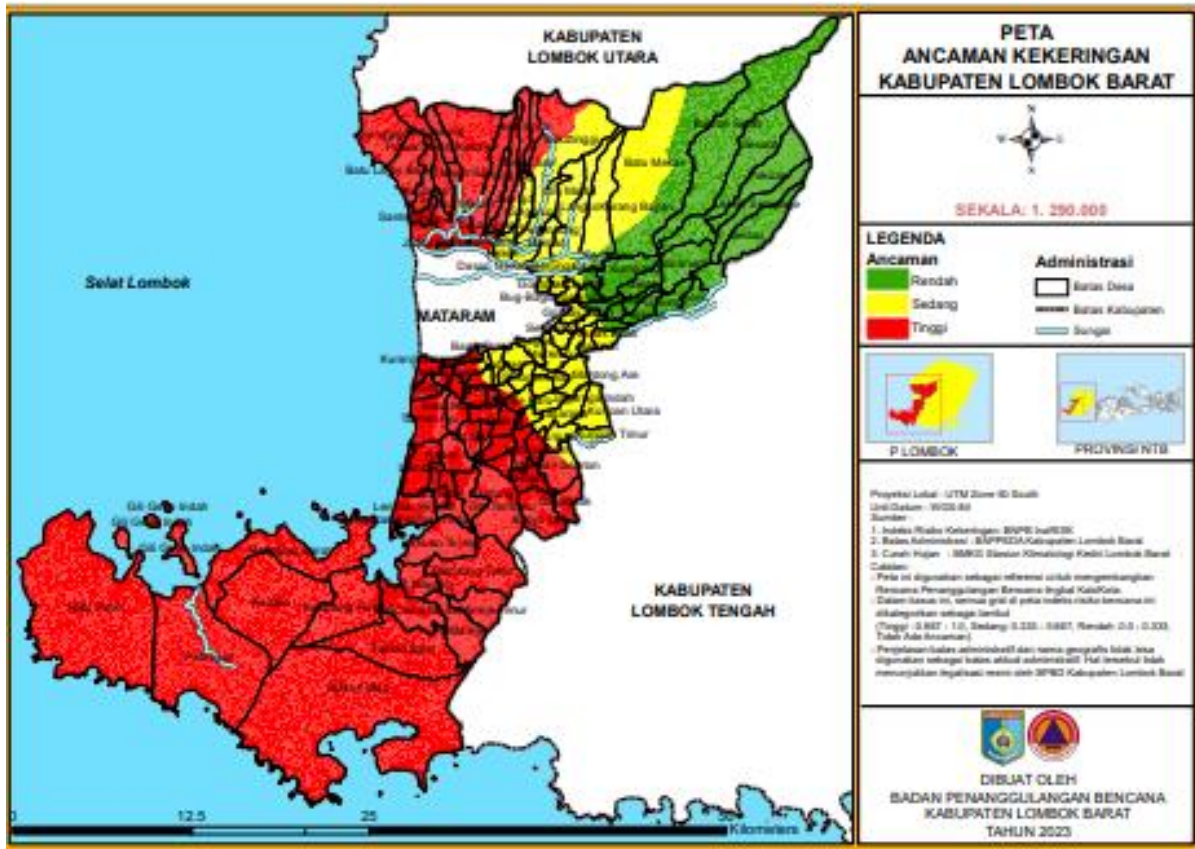
Gambar 2.7 Peta Ancaman Bahaya Banjir Kabupaten Lombok Barat



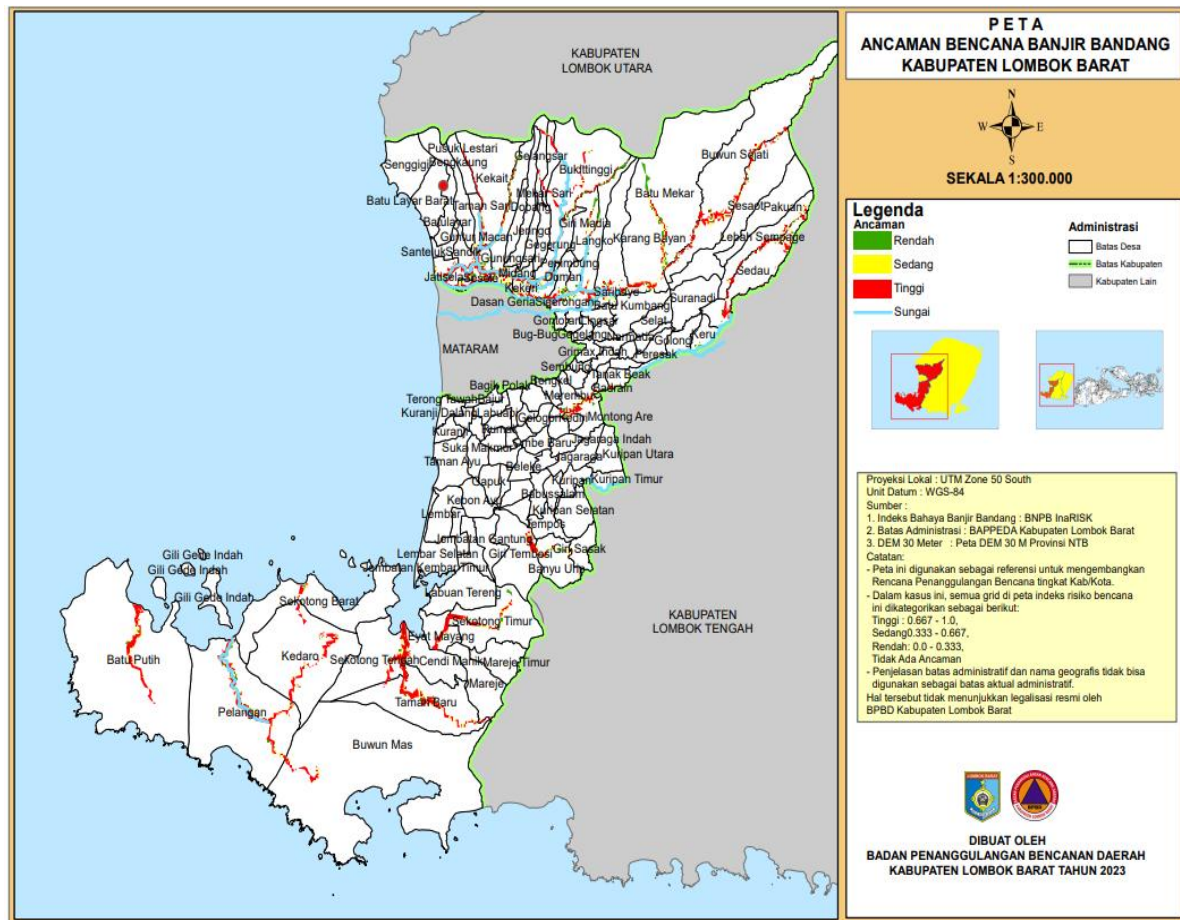
Gambar 2.8 Peta Ancaman Cuaca Ekstrem Kabupaten Lombok Barat



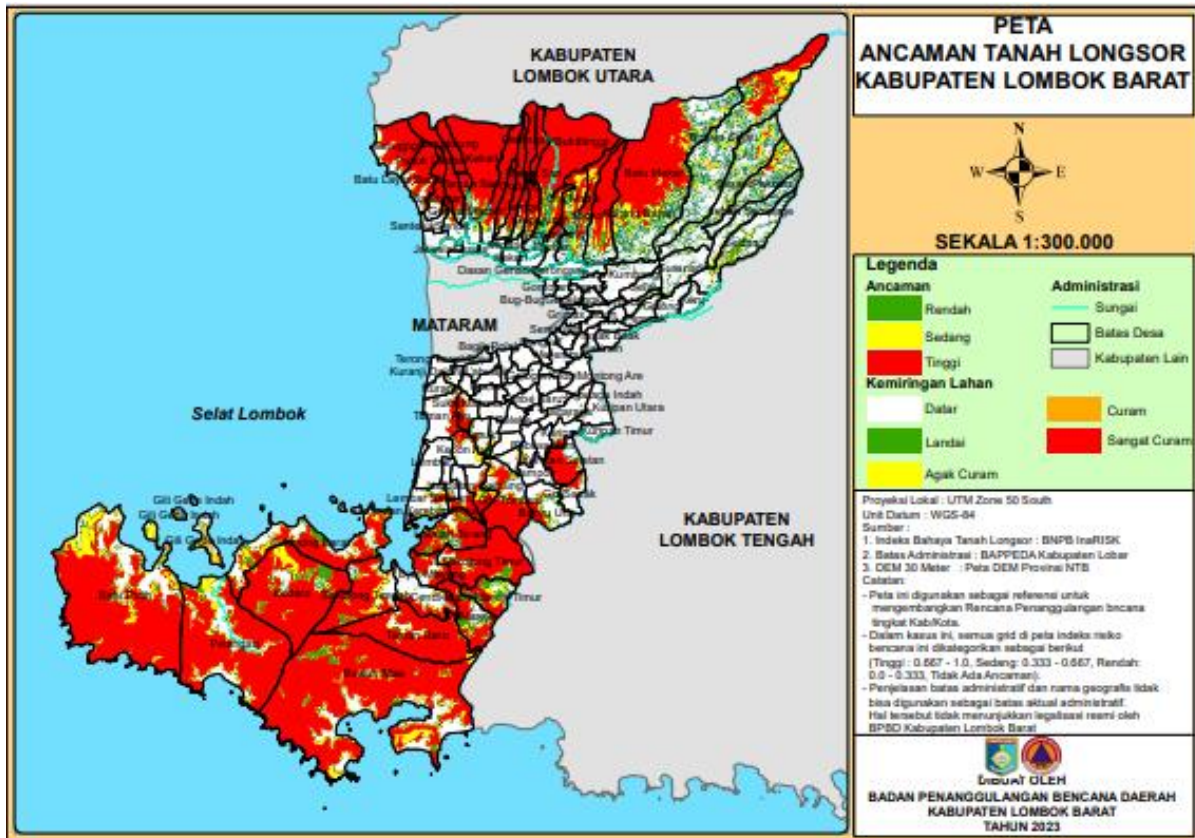
Gambar 2.9 Peta Ancaman Gempa Bumi Kabupaten Lombok Barat



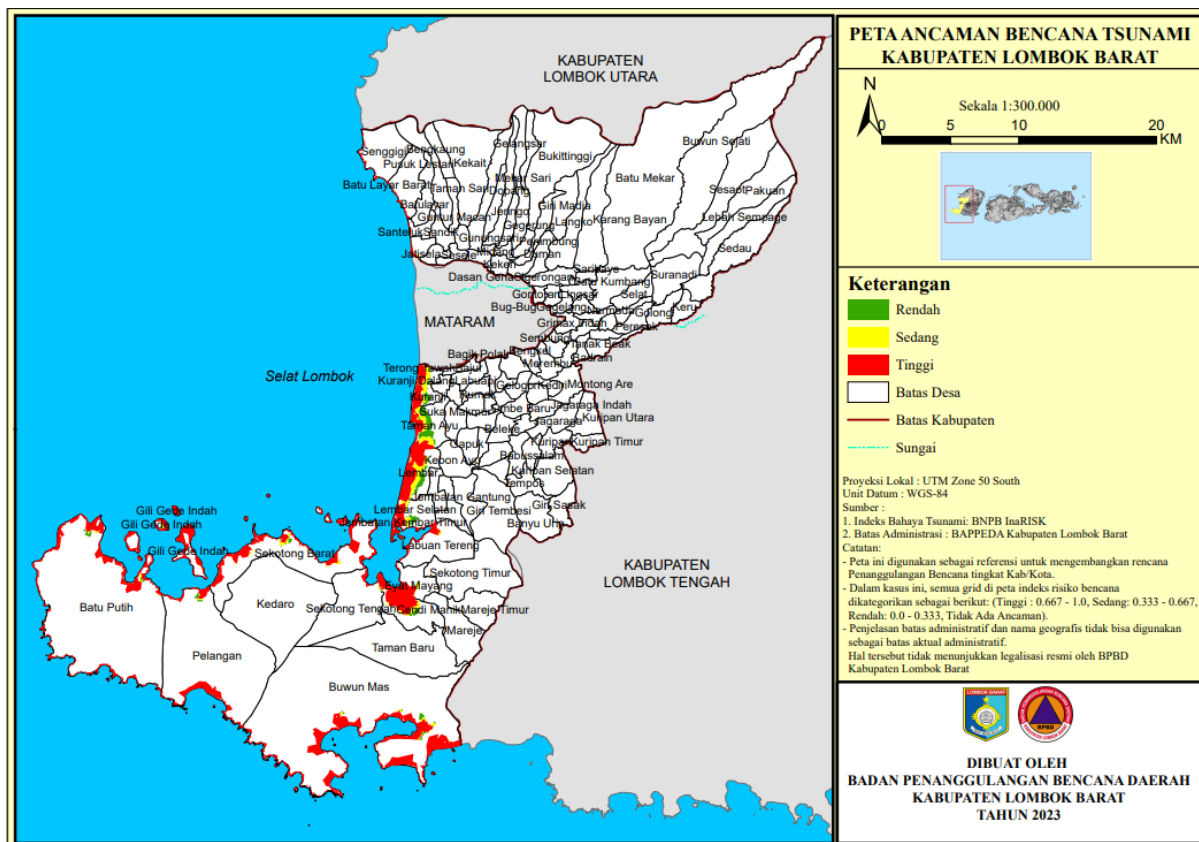
Gambar 2.10 Peta Ancaman Kekeringan Kabupaten Lombok Barat



Gambar 2.11 Peta Bahaya Banjir Bandang Kabupaten Lombok Barat



Gambar 2.12 Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Lombok Barat



Gambar 2.13 Peta Bahaya Tsunami Kabupaten Lombok Barat

2.4. Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani

Bencana prioritas dalam Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029, ditetapkan berdasarkan kecenderungan dan kelas risiko dari setiap jenis ancaman bencana yang ada di Kabupaten Lombok Barat dan disepakati melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD). Bencana prioritas yang ditangani adalah sebagai berikut: (1) prioritas pertama meliputi: Banjir/Banjir Bandang, Kekeringan, (2) prioritas kedua meliputi: Longsor, dan Cuaca Ekstrem, (3) prioritas ketiga meliputi: Gempa bumi dan Tsunami.

Tabel 2.20 Matriks penentuan prioritas ancaman bencana yang ditangani di Kabupaten Lombok Barat

PRIORITAS RISIKO BENCANA YG DITANGANI		RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN	MENURUN	Gempa bumi, Tsunami		
	TETAP		Cuaca Ekstrim	
	MENINGKAT	Tanah Longsor	Banjir, Banjir Bandang Kekeringan,	

Tabel 2.21 Matrik analisa Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	KECENDE-RUNGAN	ARGUMENTASI
1.	Banjir	Sedang	Meningkat	Dipengaruhi oleh faktor yang beragam : intensitas curah hujan tinggi, berkurangnya daya tampung saluran, berkurangnya infiltrasi, alih fungsi lahan dan meningkatnya <i>run off</i>
2.	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tetap	Dipengaruhi dinamika perubahan iklim dan semakin luasnya area terbangun
3.	Gempa Bumi	Rendah	Menurun	Cenderung dirasakan menurun (kejadian tidak bisa di prediksi) oleh masyarakat, terutama gempa yang sifat nya merusak.
4.	Kekeringan	Sedang	Meningkat	Periode Hari Tanpa Hujan yang tinggi (60 hari), penurunan jumlah mata air dan pengurangan debit pada DAS
5.	Banjir Bandang	Sedang	Meningkat	Alih fungsi lahan terutama di bagian selatan Lombok Barat, aktifitas ekonomi masyarakat meningkat, <i>run off</i> ,
6.	Tanah Longsor	Rendah	Meningkat	Alih fungsi lahan terutama di bagian selatan Lombok Barat meningkat, Pertambangan liar, tebas bakar untuk lahan pertanian.
7.	Tsunami	Rendah	Menurun	Banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, tujuan wisata bahari, gempa sebagai faktor terjadinya tsunami.
8.	Banjir Rob	Sedang	Meningkat	Fenomena perubahan iklim, abrasi, menurunnya luas lahan mangrove akibat pencemaran bahan kimia.

2.5. Masalah Pokok

Masalah pokok dikaji dan dianalisa terhadap 3 komponen, yaitu (1) Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang mengakibatkan risiko suatu bencana menjadi

prioritas; (2) Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; dan (3) Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis atau visi/misi kepala daerah. Masalah pokok ini yang mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan pengelolaan risiko bencana.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Kajian Kapasitas Daerah, Dokumen Kajian Risiko Bencana, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024) ditemukan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut:

- 1) Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan;
 - a. Semua wilayah Kabupaten Lombok Barat terpapar oleh bencana; 2 wilayah kecamatan di kawasan pesisir rawan bencana tsunami, banjir rob yaitu Lembar, Sekotong, dan; tiga wilayah kecamatan di kawasan perbukitan rawan bencana tanah longsor dan banjir bandang yaitu Sekotong, Gunungsari, dan Batulayar, dua wilayah kecamatan yang memiliki dataran rendah dan dilewati alur sungai rawan banjir, sehingga secara keseluruhan wilayah Kabupaten Lombok Barat rawan terhadap potensi bencana dengan risiko tinggi.
 - b. Masih tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana dengan risiko tinggi, terutama terhadap bencana gempa bumi (100%), bencana tanah longsor, cuaca ekstrim, banjir, dan banjir bandang.
 - c. Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi, potensi kerugian fisik mengalami peningkatan, hal ini mengacu pada pesatnya pertumbuhan infrastruktur strategis di wilayah Kabupaten Lombok Barat .. tahun terakhir.
- 2) Permasalahan pokok berdasarkan kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana
 - a. Masih belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan.
 - b. Masih terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (*early warning system-EWS*) baik itu aspek rekayasa teknisnya (teknologi) maupun rekayasa sosial (kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mekanisme peringatan dini bencana).
 - c. Rendahnya perkuatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yang ditunjukkan oleh masih belum tersedianya perencanaan kontingensi untuk semua

- jenis bencana yang ada, perencanaan evakuasi dengan infrastruktur evakuasi yang memadai, dan tata kelola tanggap darurat yang inklusif.
- d. Rendahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap semua potensi ancaman bencana yang ada.
 - e. Rendahnya pengembangan sistem pemulihan bencana, khususnya berkaitan dengan: pemulihan penghidupan masyarakat dan perbaikan rumah penduduk.
 - f. Minimnya program-program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah.
- 3) Permasalahan pokok berdasarkan kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terutamanya berkaitan dengan kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.
- Analisis terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Barat dilakukan merujuk pada RPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023- 2026, sebagai amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Permasalahan pokok berdasarkan analisis tersebut yaitu:
- a. Pengembangan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi pengembangan kawasan strategis pariwisata, ekonomi, perhubungan dan kawasan industri memunculkan risiko-risiko baru (new emerging risk), hal ini belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai;
 - b. Penerapan rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung yang mendukung program-program pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana di Kabupaten Lombok Barat masih minim dari sisi penegakan hukum. Terutamanya yang berkaitan dengan kawasan perlindungan setempat seperti kawasan sempadan pantai dan kawasan sempadan sungai;
 - c. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang berkaitan dengan sistem jaringan prasarana, khususnya untuk sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana masih sangat minim;

- d. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan masih belum terpenuhi, khususnya berkaitan dengan sebaran permukiman terdorong dan terkendali secara alami menempati lahan yang aman dari bencana alam dan lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan infrastruktur jalan, listrik, air minum dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
- e. Dalam hal pembangunan kependudukan yang berkaitan dengan Bonus Demografi, kebijakan kependudukan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan, dan pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) di Lombok Barat belum diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana.

Tabel 2. 22 Daftar Identifikasi Masalah Pokok Penanggulangan Bencana

Keterpaparan Dari Sumber Bahaya (KRB)	Kajian Kapasitas Daerah (IKD)	Masalah Pokok Pembangunan
Tingginya tingkat keterpaparan/ kerawanan wilayah Lombok Barat terhadap bencana	Masih belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan	Belum berjalannya kebijakan satu data bencana yang terpadu
Tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana	Masih rendahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap 7 potensi ancaman bencana yang ada	Masih rendahnya pengembangan sistem pemulihan bencana
Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi	Masih terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (early warning system-EWS)	Masih minimnya program-program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah
	Masih rendahnya kekuatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang inklusif	Munculnya risiko-risiko baru (new emerging risk) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai
		Masih minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung yang mendukung programprogram PRB dan mitigasi bencana
		Masih minimnya pembangunan sistem jaringan evakuasi bencana (jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana)
		Belum terwujudnya pembangunan permukiman yang merata dan adil pada lahan yang aman dari bencana alam
		Pembangunan kependudukan belum diikuti dengan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana

2.6. Rumusan Isu Strategis

Isu strategis merupakan pilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan selama 5 tahun periode rencana penanggulangan bencana (RPB) di Kabupaten Lombok Barat. Isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi masalah-masalah pokok yang ada, yaitu melalui pendekatan skoring relevansi terhadap 5 kriteria strategis, nilai bobot 1 menunjukkan “Sangat Tidak Relevan” dan nilai bobot 5 menunjukkan “Sangat Relevan”, 5 (lima) kriteria strategis tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur, yaitu persentase PDRB yang terpengaruh apabila isu strategis tersebut tidak terselesaikan. (2) Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain, yaitu ada beberapa sasaran pembangunan lain terkena efek domino apabila permasalahan tersebut tidak terselesaikan (3) Tingkat keberhasilan penanganan masalah pokok ini cukup tinggi, yaitu bagaimana proyeksi persentase keberhasilan dari penanganan masalah secara tuntas. (4) Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat. Beberapa persen masyarakat yang terdampak, mengalami penderitaan atau hilangnya rasa aman apabila masalah tersebut tidak terselesaikan. (5) Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana, yaitu apakah ada masalah-masalah baru pada penurunan kualitas lingkungan hidup dan/atau menjadi bahaya bencana. Hasil pemeringkatan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan pokok yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23 Pembobotan Isu Strategis

MASALAH POKOK	PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
	A	B	C	D	E	
Tingginya tingkat keterpaparan/kerawanan wilayah Lombok Barat terhadap bencana	5	4	2	3	3	17
Tingginya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang berpotensi terpapar bencana	3	5	4	3	2	17
Tingginya aspek kerentanan fisik dan ekonomi	4	4	4	3	2	17
Masih belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan	5	5	5	3	2	20
Masih rendahnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap 7 potensi ancaman bencana yang ada	5	4	4	3	1	17
Masih terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (early warning system-EWS)	2	4	4	5	3	18

MASALAH POKOK	PEMBOBOTAN BERDASARKAN KRITERIA STRATEGIS					TOTAL SKOR
	A	B	C	D	E	
Masih rendahnya perkuatan kapasitas kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang inklusif	2	4	4	4	2	16
Belum berjalannya kebijakan satu data bencana yang terpadu	1	5	5	2	1	14
Masih rendahnya pengembangan sistem pemulihan bencana	4	4	3	4	1	16
Masih minimnya program-program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah	3	4	5	2	1	15
Munculnya risiko-risiko baru (new emerging risk) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai	5	5	4	4	5	23
Masih minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana pola ruang wilayah untuk kawasan lindung yang mendukung program-program PRB dan mitigasi bencana	5	4	3	4	4	20
Masih minimnya pembangunan sistem jaringan evakuasi bencana (jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana)	2	4	2	3	1	12
Belum terwujudnya pembangunan permukiman yang merata dan adil pada lahan yang aman dari bencana alam	5	3	2	3	2	15
Pembangunan kependudukan belum diikuti dengan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana	3	3	3	2	1	12
Keterangan: o Skor 1-5, skor 5 menunjukkan sangat relevan dan skor 1 tidak relevan o Kriteria (A)-(E) adalah 5 kriteria pemilihan isu strategis o Pemilihan dilakukan melalui diskusi bersama stakeholder terkait o Dipilih maksimal 5 isu strategis dari 5 masalah pokok dengan skor tertinggi						

Berdasarkan hasil pemeringkatan skor terhadap permasalahan-permasalahan pokok yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat, maka dirumuskan isu-isu strategis penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Munculnya risiko-risiko baru (new emerging risk) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai;
Risiko baru yang muncul (*new emerging risk*) merujuk pada potensi ancaman atau bahaya baru yang tidak hanya berdampak besar terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga muncul atau meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh risiko baru antara lain; **Perubahan Iklim Ekstrem**: Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas dari kejadian cuaca ekstrem seperti badai tropis, banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Hal ini mengarah pada kerusakan

infrastruktur, gangguan ekonomi, dan dampak kesehatan masyarakat yang serius dan **Kebakaran Hutan yang Intens**: Kebakaran hutan yang semakin intens dan luas dapat mempengaruhi ekosistem yang rentan dan mengancam komunitas manusia yang tinggal di sekitarnya. Faktor seperti perubahan iklim, manajemen lahan yang buruk, dan peningkatan aktivitas manusia dapat memperburuk risiko ini.

Untuk menghadapi risiko-risiko ini, penting untuk memahami asal-usul dan dampak potensialnya, membangun kapasitas adaptasi yang lebih baik, mengintegrasikan strategi mitigasi yang efektif, serta memperkuat kerjasama lintas sektor dan lintas batas untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan komunitas

2. Belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan (BPBD Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana tata ruang wilayah yang mendukung program-program pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana;
4. Terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (*early warning system*-EWS) bencana;
5. Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya melalui pendekatan yang terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait. Kebijakan ini mencakup kebijakan nasional, kebijakan pemerintah provinsi, dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kebijakan penanggulangan bencana nasional berlandaskan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi risiko bencana, serta memperkuat kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Berikut beberapa kebijakan PB Nasional.

3.1.1.1. Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044

Untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan, Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC), Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030.

Bencana wabah penyakit (*communicable disease*) dan penyakit akibat bahan-bahan kimia berbahaya (*chemical disease*), telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem

ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 (dua belas) sasaran dari 10 (sepuluh) tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 (tujuh) sasaran SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia.
2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak.
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia.
4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020.
6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR.
7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat

Berdasarkan tantangan perubahan lingkungan strategis baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut: **"Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan"**. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang

tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang". Tujuan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 akan dicapai melalui sasaran berikut:

1. Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
2. Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
3. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
4. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
5. Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana yang lebih baik dan lebih aman.

Kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
4. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
6. Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

3.1.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mengangkat visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; serta
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Secara implisit penanggulangan bencana masuk didalam agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang penanggulangan bencana tertuang pada 2 (dua) agenda pembangunan, dari total 7 (tujuh) agenda pembangunan untuk mewujudkan visi RPJMN 2020-2024. Kedua agenda pembangunan tersebut yaitu:

1. Agenda Pembangunan Kedua:

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan

- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim

2. Agenda Pembangunan Keenam:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Upaya pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dilaksanakan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- c. Pembangunan rendah karbon

Penanggulangan bencana juga menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024, hal ini tertuang di dalam 4 (empat) prioritas nasional sebagai berikut

Prioritas Nasional 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau

Prioritas Nasional 3: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan Pelaksanaan Perlindungan sosial. Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif dijabarkan kedalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan di Lokasi Rawan Bencana Alam;
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial

Prioritas Nasional 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur, dijabarkan kedalam 5 (lima) Proyek Prioritas :

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;

4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana;
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana

Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi kerja sama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Iklim dijabarkan kedalam 4 (empat) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
2. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
3. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
4. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

Adapun pada RPJMN 2020-2024, terdapat target-target kewilayahan untuk wilayah Nusa Tenggara tahun 2024, sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi 6,0%;
2. Tingkat kemiskinan 12,1%;
3. Tingkat pengangguran terbuka 2,1%; serta
4. Kebutuhan investasi Rp. 19,9 triliun

Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana dari Tahun 2005 hingga Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tahapan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana 2005 hingga 2025

TAHAPAN PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025	SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
RPJMN 2005-2009	Menata kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.	Membangun KOMITMEN bangsa dalam penanggulangan bencana
RPJMN 2010-2014	Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memperkuat daya saing perekonomian	Meletakkan DASAR SISTEM penanggulangan bencana
RPJMN 2015-2019	Memantapkan pembangunan secara keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA) yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek	Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan bencana
RPJMN 2020-2024	mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing	PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1.1.3. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana merupakan arah dan jalur bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Kebijakan memberikan kerangka dasar bagi rencana-rencana aksi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah: “Peningkatan **Ketangguhan Bencana Menuju Kesejahteraan Yang Berketahanan Untuk Pembangunan Berkelanjutan**”. Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat secara optimal dimanfaatkan oleh setiap lembaga. Penggunaan kolaborasi Big Data akan mengarah kepada terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

Kolaborasi pentahelix berfokus pada kerjasama 5 komponen utama yaitu; (1) pemerintah, (2) masyarakat, (3) dunia usaha, (4) akademisi, dan (5) media. Kolaborasi didasari oleh kesadaran kolektif dan kesetaraan fungsi dalam bekerjasama. Kolaborasi memiliki daya efektivitas lebih tinggi daripada koordinasi dan komunikasi. Kolaborasi menghilangkan sekat-sekat yang ada demi mencapai tujuan dan manfaat bersama. Oleh karena itu, kolaborasi sangat sesuai untuk diterapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya pada tahapan pengurangan risiko bencana dengan berbasis gerakan.

Upaya peningkatan ketangguhan bencana diharapkan dapat memberikan dasar untuk mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah: “Menurunnya Kerugian Ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Dampak Bencana”

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan Kebijakan Nasional penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi:
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana;
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Kebijakan penanggulangan bencana pemerintah provinsi di Indonesia mengacu pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan disesuaikan dengan kondisi serta potensi bencana di daerah masing-masing. Pemerintah provinsi bertanggung jawab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi untuk mengoordinasikan penanggulangan bencana lintas kabupaten/kota dalam wilayahnya. Berikut, beberapa Kebijakan Penanggulangan Bencana Pemerintah Provinsi NTB.

3.1.2.1. Perda No 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki payung hukum terkait dengan upaya penanggulangan bencana yaitu Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana. Perda ini menguraikan wewenang Pemerintah Daerah dan hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana sebagai berikut :

a. Wewenang Pemerintah Daerah

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan pengungsi akibat bencana;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan/atau barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD atau sumber lainnya; dan
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

b. Hak dan kewajiban masyarakat

1. Setiap orang berhak
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;

- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan/atau pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
 - g. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - h. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
2. Setiap orang berkewajiban
- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan informasi yang benar kepada public tentang penanggulangan bencana;
 - c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara pribadi maupun kelompok relawan; dan d. bertindak sebagai relawan baik sendiri atau secara kelompok yang sepenuhnya berada dalam pengendalian BPBD.

Perda Provinsi NTB 9 Tahun 2014, juga telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk membentuk suatu forum sebagai wahana untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada pasal 46 disebutkan bahwa anggota forum terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah daerah
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat
- c. Lembaga sosial keagamaan
- d. Organisasi sosial kemasyarakatan
- e. Perguruan tinggi
- f. Sekolah negeri dan swasta
- g. Media masa

- h. Dunia usaha
- i. Masyarakat

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan NTB Tangguh Bencana juga tercermin pada alokasi anggaran penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) yaitu sumber dana yang bersumber APBD dianggarkan setiap tahun 1% (satu persen) dari APBD sesuai kemampuan daerah.

3.1.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Nusa Tenggara Barat yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045. RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional. Visi misi harus tersambung dengan dua konsep/tema dua periode selanjutnya, sekaligus merupakan visi transisi menuju RPJPD berikutnya yaitu 2025-2045.

Adapun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2019-2023 yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera”. Visi tersebut akan diwujudkan melalui lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
2. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya serta pemenuhan aktualisasi eksistensi didan keberibadian.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat

dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan, dan penegakan hak azasi manusia.

4. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
5. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

Berdasarkan Rancangan RPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan
2. Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri
4. Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri
5. Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah
6. Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
7. Terwujudnya peningkatan daya saing daerah

b. Sasaran

1. Meningkatnya lapangan kerja dan produktivitas daerah
2. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT)
4. Meningkatnya ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi risiko bencana

5. Meningkatnya kualitas ekosistem darat, laut dan udara
6. Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik)
7. Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik
9. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
10. Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
11. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi
12. Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional
13. Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor

Program prioritas Pemerintah Provinsi NTB yang terkait dengan kebencanaan adalah peningkatan daya saing daerah. Untuk meningkatkan daya saing daerah Provinsi NTB, dalam dokumen RPD ini difokuskan pada peningkatan inovasi daerah, peningkatan investasi, peningkatan industrialisasi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan meningkatkan **ketangguhan bencana**. Meningkatkan ketangguhan bencana merupakan suatu strategi yang penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Dalam konteks daya saing daerah, ketangguhan bencana dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan yang diakibatkan oleh bencana. Indonesia termasuk Provinsi NTB di dalamnya merupakan salah satu wilayah yang terletak di Cincin Api Pasifik, yang dikenal sebagai "*Ring of Fire*". Cincin Api Pasifik adalah zona geografis di sekitar Samudra Pasifik, yang merupakan tempat terbentuknya banyak gunung berapi aktif dan gempa bumi. Tercatat di tahun 2018, terjadi bencana gempa bumi yang mengguncang sebagian wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang membawa

dampak kerugian cukup besar. Ditambah dengan adanya bencana global berupa pandemi Covid-19 yang melanda di awal tahun 2020 menyebabkan sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan dan pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi. Namun dengan usaha dan ikhtiar bersama, Provinsi NTB cepat bangkit dan mulai menata kembali perekonomiannya

Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai instrumen dalam menilai dan memahami risiko yang terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang akan ditimbulkannya pada masyarakat dan lingkungan menjadi perhatian Nasional dan Pemerintah Provinsi NTB. Selama periode 2019-2022, nilai IRB Provinsi NTB menunjukkan penurunan yang artinya bahwa upaya mitigasi kebencanaan Provinsi NTB terus meningkat. Pada tahun 2022, nilai IRB Provinsi NTB sebesar 119,83 poin dan di tahun 2026 diharapkan akan menurun menjadi 106,83 point.

Adapun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan ketangguhan bencana diantaranya:

- a. Desa Tangguh Bencana; pembentukan desa tangguh bencana adalah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Hingga akhir tahun 2022, di Provinsi NTB telah diinisiasi Desa Tangguh Bencana sebanyak 301 desa dari target 434 desa rawan bencana.
- b. Pengurangan Risiko Bencana; upaya untuk mengurangi dampak bencana dengan melakukan identifikasi bahaya, pemetaan risiko, perencanaan darurat, pembangunan infrastruktur kebencanaan, sosialisasi dan pelatihan kebencanaan, serta monitoring dan evaluasi;
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana; upaya untuk mengurangi dampak bencana melalui pelibatan masyarakat dan stakeholder, penyediaan informasi dan komunikasi, dan kolaborasi kemitraan.
- d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan; dalam hal kebencanaan, pemenuhan SPM sangat penting karena dapat memastikan bahwa korban bencana mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dengan cepat dan efektif sesuai dengan kewenangan.

3.1.2.3. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009 - 2029

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi NTB ditetapkan melalui Peraturan Daerah Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009 – 2029. Penanganan kebencanaan dalam Perda No. 3 Tahun 2010 menjadi bagian dari kebijakan pemantapan kawasan lindung yaitu mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam. Selanjutnya, salah satu strategis mempertahankan luas kawasan lindung adalah mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya maupun bencana alam, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

Pada pasal 10 ayat (6) Perda No. 3 Tahun 2010 disebutkan bahwa strategi untuk mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam meliputi:

- a. penataan kawasan rawan bencana alam;
- b. perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
- c. pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaedah-kaedah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- d. mencegah kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam;
- e. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
- f. memanfaatkan teknologi tanggap dini kejadian bencana; dan
- g. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

Adapun kawasan rawan bencana alam sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 sebagai berikut :

- a. kawasan rawan bencana gunung berapi;
- b. kawasan rawan banjir;
- c. kawasan rawan tsunami ;
- d. kawasan rawan angin topan;
- e. kawasan rawan gelombang pasang;

- f. kawasan rawan kekeringan;
- g. kawasan rawan tanah longsor;
- h. kawasan rawan abrasi pantai.
- i. kawasan rawan gempa bumi

Selain itu, dalam Perda Provinsi NTB No. 3 Tahun 2010 ini juga telah dibuat aturan terkait dengan zonasi kawasan bencana alam sebagai berikut :

1. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam gunung berapi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - b. jalur aman terhadap pergerakan larva gunung berapi;
 - c. pendirian bangunan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan; dan
 - e. penetapan batasan kawasan yang rawan bencana gunung berapi.
2. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kaidah-kaidah pendirian bangunan disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. Penetapan batas luasan kawasan yang rawan bencana longsor.
3. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. penetapan batas pasang tertinggi.

4. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. penetapan batas luasan genangan banjir;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. pengaturan daerah sempadan sungai, danau dan waduk;
 - e. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 - f. sistem jaringan drainase dan daerah resapan air.
5. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. penetapan batas pasang tertinggi;
 - f. jalur patahan atau rekahan geologi bumi; dan
 - g. pusat gempa dasar laut.
6. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan angin topan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah fisik wilayah;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah; dan
 - d. arah dan kecepatan pergerakan angin.
7. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan kekeringan harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
 - b. ketersediaan sumberdaya air;
 - c. kesesuaian komoditas; dan

- d. kemampuan efektif lahan.
8. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai;
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. kaedah-kaedah pendirian bangunan fisik; dan
 - e. Jalur patahan atau rekahan geologi bumi.
9. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir dan laut serta tingkat kerawanan;
 - b. ketersediaan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. Kesesuaian struktur bangunan dengan kondisi fisik wilayah;
 - d. Bangunan yang diizinkan hanya untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 - e. Penetapan batas pasang tertinggi.

3.1.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat

Kebijakan penanggulangan bencana pemerintah kabupaten/kota berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana di wilayahnya. Beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terkait dengan upaya penanggulangan bencana sebagai berikut:

3.1.3.1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Penanggulangan Bencana

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, telah memiliki payung hukum terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penguatan aspek kebijakan dan kelembagaan terutamanya dari sisi penguatan regulasi merupakan kebutuhan strategis bagi Kabupaten Lombok Barat yang secara kewilayahan memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lainnya. Perubahan-perubahan yang cepat dan berskala luas dalam hal tata ruang wilayah dan pesatnya pertumbuhan pembangunan perlu diimbangi dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang kuat dan inklusif.

Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 menguraikan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana atau barang yang berskala kabupaten.

Perda No. 7 Tahun 2012 juga mengamanatkan kebijakan PB yang berkaitan dengan peran lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan. Lembaga usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.
- c. membantu penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Lembaga internasional, wajib

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. memberitahukan kepada pemerintah daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- c. mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat.
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Begitu pula dengan lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib :

- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dan
- b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

3.1.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat ditetapkan melalui Perda Kab. Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama lima tahun. Visi akan dicapai melalui misi, tujuan, dan sasaran. Visi pembangunan Kabupaten Lombok Barat yaitu “terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang amanah, sejahtera dan berprestasi dengan dilandasi nilai Patut, Patuh, Patju (Lobar Mantap)”.

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Masyarakat Lombok Barat adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat;

2. Amanah, artinya memiliki birokrasi yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas;
3. Sejahtera, artinya memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup layak yang meliputi seluruh kebutuhan pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan infrastruktur secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Berprestasi, artinya memiliki kemampuan untuk berinovasi dan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan serta tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki Integritas;
2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan.
3. Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing.
5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kelima misi tersebut akan dicapai berlandaskan nilai – nilai agama dan budaya lokal serta semangat kolektif masyarakat Lombok Barat yang tertuang dalam moto daerah, Patut, Patuh, Patjuh.

Kebijakan terkait dengan penanggulangan bencana tertuang dalam misi 5 yaitu Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah dengan sasaran strategis indeks risiko bencana. Tujuan dan ukuran keberhasilan yaitu meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana Daerah dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan

Indeks Risiko Bencana Daerah sebagai ukuran keberhasilannya dengan target masing – masing sebesar 61,93 untuk IKLH dan 140,00 untuk IRBD pada akhir periode RPJMD.

3.1.3.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat

Regulasi terkait RTRW Kabupaten Lombok Barat tahun 2011 – 2031 telah diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2011. tujuan penataan ruang Kabupaten dalam Perda No. 11 Tahun 2011 adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai kawasan pengembangan agroindustri dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri dari atas: pusat-pusat kegiatan, sistem prasarana utama, dan sistem prasarana lainnya. Aspek mitigasi dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Barat antara lain Sistem pengendalian banjir yang dilakukan melalui :

- a. pembangunan dan operasi & pemeliharaan sarana prasarana pengendali banjir;
- b. penanaman/pengembangan jenis tanaman penahan dan penangkap air dipinggir sungai;
- c. rehabilitasi konstruksi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai;
- d. monitoring pasang surut di muara sungai;
- e. memetakan zonasi rawan banjir;
- f. mengembangkan sistem peringatan dini; dan
- g. pengembangan sistem pengendalian banjir di Kecamatan Batulayar, Narmada, Lembar, dan Sekotong.

Aspek mitigasi lainnya dilakukan dalam rencana sistem pengelolaan lingkungan yang meliputi

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem pengelolaan drainase; dan
- d. ruang dan jalur evakuasi bencana.

Ruang dan jalur evakuasi bencana meliputi;

- a. ruang evakuasi bencana tsunami meliputi Desa Sekotong Tengah, Desa Buwun Mas, dan Desa Sekotong Barat;
- b. ruang evakuasi bencana banjir meliputi Kecamatan Labuapi di Desa Telagawaru, Labuapi, Karang Bongkot, Terong Tawah, Bagik Polak, Kuranji, Perampuan; Kecamatan

Sekotong di Desa Pelangan, Sekotong Tengah; dan Kecamatan Narmada di Desa Tanak Beak, Dasan Tereng, Lembuak, Sedau, Sesaot, Badrain, Lebah Sempage, Nyur Lembang, Gerimax Indah;

- c. ruang evakuasi bencana banjir pasang meliputi Kecamatan Batulayar di Desa Batulayar, Senteluk, Meninting, Kecamatan Lembar di Desa Labuan Tereng, Sekotong Timur; Kecamatan Sekotong di Desa Sekotong Barat, Sekotong Tengah, Pelangan, Buwun Mas; dan
- d. jalur evakuasi bencana akan diatur dalam rencana rinci tata ruang masing- masing kawasan.

3.2. Kerangka Kerja Pra Bencana (Pengurangan Risiko Bencana)

Ada perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam memandang dan menyikapi bencana alam pasca terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Apabila sebelum berlakunya UU No.24 2007 fenomena bencana alam disikapi dan diperlakukan sebagai suatu peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba dan kemudian ditanggapi saat gejala alam tersebut menciptakan dampak (sosial) dengan pendekatan kedaruratan semata-mata. Maka, dengan berlakunya UU No.24 2007 fenomena bencana alam selanjutnya didekati dengan logika dan cara aksi antisipasi. Dalam pada itu, logika dan cara aksi penanggulangan memperoleh justifikasi melalui tiga tahap perlakuan, yaitu: pada pra-bencana; saat tanggap darurat (bencana); dan pascabencana.

Ketiganya selanjutnya dirumuskan oleh UU No.24 2007 sebagai tahapan kegiatan yang terintegrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diungkapkan di dalam Pasal 33. Dimana masing-masing tahapan kegiatan tersebut kemudian berupa, saat pra-bencana yang meliputi: dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Saat tanggap darurat, meliputi: kaji cepat kerusakan, lokasi dan sumber daya akibat bencana; penentuan status darurat (state of emergency); penyelamatan dan evakuasi korban; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan infrastruktur pokok. Sementara pascabencana meliputi: rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kerangka kerja pra bencana diarahkan untuk pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-

faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana yaitu: Partisipasi Multipihak, Keadilan, Kesetaraan, Profesionalisme, Kemandirian, Efisiensi dalam penggunaan sumber daya, Tepat sasaran, dan Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Pilihan tindakan dalam kerangka kerja pra bencana meliputi:

- 1) Pencegahan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- 2) Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- 3) Pengalihan risiko merupakan serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu
- 4) Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Pencegahan dan mitigasi merupakan upaya penanggulangan bencana pada pra bencana (saat tidak terjadi potensi bencana). Sedangkan kesiapsiagaan dilakukan pada pra bencana (saat terdapat potensi bencana). Berdasarkan Perka BNPB No.4/2008, upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Pencegahan dan mitigasi dapat digolongkan menjadi mitigasi non-struktural (berupa penguatan aspek peraturan, penyuluhan, pendidikan), dan mitigasi struktural (berupa pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana).

Pada konteks mekanisme perannya oleh undang-undang, BNPB dan BPBD dilimpahi tiga otoritas sekaligus. Ketiga otoritas tersebut adalah: wewenang koordinasi, komando, dan juga sekaligus pelaksana (implementator) dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dimana selanjutnya penempatan wewenang tersebut khususnya koordinasi dan

komando diletakkan sebagai konsekuensi dari perbedaan dua kondisi/keadaan yang memang memerlukan perlakuan lain, Yaitu: kondisi/keadaan normal dengan kapasitas wewenangnya sebagai koordinator, dan kondisi/keadaan darurat dengan kapasitas menjalankan fungsi komando. Hal ini selaras dengan ketentuan regulasi manakala UU No. 24 2007 menghendaknya melalui Pasal 15 ayat (2) untuk BNPB dan Pasal 23 ayat (2) untuk BPBD. Mandat, peran dan tanggung jawab parapihak dalam kerangka kerja pra bencana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Mandat BPBD Kabupaten Lombok Barat Saat Pra Bencana

Komando	Pada saat pra bencana BPBD tidak menjalankan fungsi komando.
Koordinasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pra bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan segenap stakeholder terkait baik vertikal maupun horizontal.
	1. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana (dalam kerangka kerja dan pedoman yang telah diperbarui “peta rawan bencana” yang dimaksud lebih spesifik pada dokumen kajian risiko bencana (KRB) yang di dalamnya memuat analisis bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko sekaligus peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas, dan peta risiko sebagai perwujudan analisis spasial/keruangan terhadap seluruh potensi bencana yang ada); 2. bersama-sama dengan Bappeda, OPD, dan stakeholder terkait menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB), dan rencana kontingensi; 3. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana secara adil dan setara; 4. menyusun dan menetapkan SOP/prosedur tetap penanganan bencana, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis penanggulangan bencana; 5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berkaitan dengan pencegahan, mitigasi, pengalihan risiko, dan kesiapsiagaan meliputi: - perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang berdasarkan pada analisis risiko bencana; - pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan yang aman terhadap bencana; dan - penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, bimtek, dan penyuluhan, secara berkelanjutan Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan, yaitu: - uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontingensi melalui gladi/simulasi/drill;

	- pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini; - penyediaan dan penyiapan logistik dan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; - penyiapan rencana jalur evakuasi dan tempat evakuasi; - penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan - penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana 6. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
--	--

Peran Lintas Sektor (OPD) untuk Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana

Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga memiliki peran dalam fase pra-bencana. Berikut adalah peran masing-masing OPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ketika fase pra-bencana:

Tabel 3.3 Peran masing- masing OPD saat Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD	BPBD	• Menyusun regulasi dan sistem terkait PB di Kabupaten • Menyusun tugas dan fungsi serta SOP di BPBD, termasuk peningkatan kapasitas dan tata kelola BPBD • Memperkuat kelembagaan PB mulai dari Desa (Destana) sampai Kabupaten (Forum PRB) • Memperkuat pendampingan PRB melalui pelaksanaan PRBBKM dan PRBBS • Memperkuat edukasi dan pemberian informasi (KIE) rawan bencana • Memperkuat struktur dan mekanisme koordinasi PB kepada semua lintas sector (pentahelix) • Memperkuat fungsi pengawasan terkait penyelenggaraan RTRW, infrastruktur (termasuk sertifikasi bangunan aman bencana) dan penganggaran terkait PB • Memastikan tersedianya kajian risiko bencana di tingkat Kabupaten, termasuk tersedianya KRB dan RPB-RADPRB	• Memastikan sistem peringatan dini yang tepat, efektif, inklusif, dan berbasis masyarakat (termasuk ketersediaan rambu sesuai ancaman bencana) • Memastikan kesiapan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) BPBD Kabupaten yang efektif dalam tata kelola, akses, dan distribusi informasi kebencanaan • Memastikan tersedianya Renkon di setiap Desa Rawan Bencana, Kecamatan (berbasis kawasan), dan Kabupaten • Memastikan Ketersediaan dan dipahaminya tempat evakuasi sementara dan evakuasi akhir oleh masyarakat di wilayah rawan bencana • Memastikan Ketersediaan dan kecukupan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Memastikan komitmen dan kapasitas sumber daya aktor pelaku PB (pentahelix) dalam kesiapsiagaan, siaga darurat, tanggap darurat, dan siaga darurat ke pemulihan melalui gladi/praktik simulasi bencana (table top maupun field simulation)
	Biro Hukum	• Penyelarasan regulasi, kebijakan, dan dokumen perencanaan pembangunan terkait dengan PB Kabupaten dengan Provinsi dan	• Tidak terjadinya tumpang tindih regulasi dan kebijakan teknis yang dikeluarkan oleh Kabupaten maupun Kecamatan, dan desa terkait dengan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		Nasional Mendorong dan memberikan saran tersedianya produk hukum dan kebijakan yang mendukung efektifitas upaya PB.	mitigasi dan kesiapsiagaan Memastikan regulasi dan kebijakan yang selaras, terintegrasi, tepat, dan efektif dalam memastikan kesiapsiagaan menuju siap siaga darurat dan masa tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan
	Bappeda	- Memastikan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran berbasis pada PRB (mulai dari RPJP, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, APBD, RKA-DPA) - Memastikan dokumen teknis implemementasi di tingkatan OPD (Renja, RKA-DPA) terintegrasi dan sinergis dalam upaya PRB, sehingga memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana - Mengawal Musrenbang Kabupaten yang inklusif untuk memastikan kelompok rentan terlibat dan aktif dalam setiap proses dan pelaksanaan pembanguna	Mendukung OPD dalam memastikan proses anggaran termasuk anggaran perubahan yang efektif dalam upaya pelaksanaan kesiapsiagaan yang tepat, terstruktur, terkoordinasi, dan efekti
	Dinas Kominfo	- Bersama BPBD memberikan akses yang inklusif terhadap informasi kebencanaan - Memperkuat akuntabilitas daerah dalam upaya PB melalui website resmi daerah - Bersama dengan BPBD dan lintas sector lainnya membangun satu data kebencanaan di tingkat kabupaten - Melakukan tata kelola informasi yang tepat, efektif, efisien, dan inkluti	- Menyediakan platform komunikasi dan informasi yang efektif berasma BPBD dan lintas sector lainnya terkait dengan layanan informasi di daerah rawan bencana - Membantu Pusdalop dalam tata kelola informasi dan SOP penyelenggaraan serta distribusi informasi kebencanaan
	Dinas Kesehatan	- Sosialisasi pedomaan terkait penanggulangan bencana ke seluruh tenaga kesehatan, pustu, puskesmas, rumah sakit - Menyediakan data pemetaan spasial, tabular dan naratif untuk wilayah endemik penyakit - Pemenuhan sarana-prasarana layanan kesehatan dasar di masingmasing desa, kecamatan, dan kabupaten	- Pelatihan uji coba kesiapan petugas/ tenaga kesehatan terkait dengan layanan kesehatan pada situasi darurat - Memastikan ketersediaan dan kecukupan sarana-perasarana layanan kesehatan pada situasi darurat - Pemberian APD untuk petugas di tempat berisiko - Upaya pencegahan /pengendalian bencana tempat di risiko - Penyusunan Renkon Penanggulangan Epidemii dan Wabah Penyakit
	Dinas Sosial	- Mendukung ketersediaan data update DTKS - Memastikan ketersediaan data update kelompok rentan (termasuk disabilitas) - Memastikan keberadaan dan berfungsinya sistem perlindungan anak dan perempuan dari tingkat desa sampai kabupate	- Tersedianya data update DTKS dan Kelompok Rentan berbasis nama dan alamat - istem perlindungan anak dan perempuan yang sudah tersedia mampu menjadi bagian dari mekanisme perlindungan pada situasi darurat yang sudah dibuat dalam rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan
	Dinas Lingkungan Hidup	- Menegakan penyelenggaraan RTRW terkait penggunaan tata ruang dan lingkungan hidup berkelanjutan - Konservasi vegetasi DAS - Mencegah dan mengurangi risiko	- Mendukung ketersediaan data spasial, tabular, dan naratif terkait dengan aspek lingkungan hidup - Memberikan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan untuk memastikan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup melalui standard aman pengendalian, pencemaran, dan pengendalian lingkungan - Memastikan adanya amdal untuk kegiatan pembangunan yang memiliki dampak risiko bencana - Menyediakan data spasial, tabular, dan naratif terkait data pendukung kajian risiko (tutupan lahan, kejadian banjir, longsor, kekeringan, ketahanan pangan, dll)	kesiapsiagaan berbasis lingkungan
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat dan rumah tangga sebagai basis dari ketahanan pangan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten - Menyediakan data spasial, tabular, dan naratif terkait data pendukung kajian risiko (kekeringan, gagal panen, komoditas unggulan daerah, dll) - Memberikan pendampingan kepada petani dan lahan kering serta kritis untuk mendukung ketahanan pangan	- Kesiapan data naratif terkait data pendukung mitigasi dan kesiapsiagaan (kekeringan, gagal panen, komoditas unggulan daerah, dll) - Memastikan ketersediaan SDM, sarana, dan prasarana untuk mendukung mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
	Dinas DP2KBPM	- Memberikan pendampingan kepada pemerintahan desa terkait dengan perencanaan, program, dan anggaran untuk program Daerah Tangguh Bencana Berbasis Desa - Memastikan pendampingan perencanaan pembangunan desa baik melalui pendamping desa maupun bidang teknis program bidang pemberdayaan desa - Ketersediaan data terkait dengan tingkat perkembangan desa dan BUM Desa serta Sistem Informasi Desa	- Dukungan ketersediaan data terkait dengan tingkat perkembangan desa dan BUM Desa serta Sistem Informasi Desa dalam memperkuat kesiapsaiagaan desa - Membantu dalam validasi penilaian ketangguhan desa terhadap bencana dan program daerah tangguh bencana berbasis desa
	Dinas Dukcapil	- Penyediaan data konsolidasi bersih untuk mendukung data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah - Memastikan semua masyarakat memiliki data identitas kependudukan wajib (Akte, KTP, dll)	Data konsolidasi bersih (DKB) terupdate menjadi bagian dari kajian risiko bencana, termasuk dalam dokumen KRB, RPB, dll
	Dinas Pariwisata	- Memastikan pembangunan kepariwisataan berbasis pada pengarusutamaan PRB - Memastikan adanya kajian keberlanjutan usaha (business continuity plan) dan kajian risiko bencana untuk memastikan keberlanjutan (kepariwisataan tangguh bencana) - Penyelenggaraan dukungan infrastruktur, sarana, dan prasarana aman dari bencana - Ketersediaan data tingkat perkembangan Desa Wisata dan Kepariwisataaan	- Ketersediaan Data tingkat perkembangan desa wisata dan kepariwisataan sebagai bagian dari ketangguhan desa wisata dan kepariwisataan daerah terhadap bencana - Dukungan sumberdaya, program, dan anggaran untuk memastikan pembangunan kepariwisataan tangguh bencana menuju ketangguhan bencana daerah - Menyusun strategi perlindungan wisatawan dalam kondisi bencana;
	Dinas PU	Penegakan RTRW, khususnya	Penyediaan data spasial, tabular, dan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		terkait tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan rawan bencana • Informasi penataan tata ruang melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan system tata ruang daerah • Perlindungan Daerah Tangkapan Air • Pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai • Pemeliharaan dan peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk, dan lingkungan rawan bencana • Konservasi vegetasi DAS dan pengembangan system pengelolaan dan pemantauan Area hulu. • Pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan • Normalisasi/restorasi sungai	naratif terkait dengan RTRW untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Informasi tata ruang dan wilayah untuk membantu menentukan titik sementara dan akhir evakuasi • Memastikan ketersediaan data titik lokasi sumber air bersih untuk kebutuhan tanggap darurat dan pemulihan
	Dinas Permukiman	• Menyediakan rumah yang layak huni dan aman bencana bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. • Memberikan layanan dasar terkait dengan SPM Perumahan Rakyat	• Terlibat dalam penyusunan Renkon, Renops, dan Rencana Pemulihan • Memastikan adanya SOP/Panduan/Juklak-Juknis terkait penyediaan rumah yang layak huni dan aman bencana bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Updating data DAPODIK • Pengurangan risiko bencana berbasis sekolah (infrastruktur, manajemen tata kelola, dan mitigasi-kesiapsiagaan) • Memastikan bangunan sekolah aman dari bencana • Memastikan ketersediaan sarana prasarana belajar yang memadai termasuk tenaga pendidik • Kurikulum berbasis PRB	• Renkon pendidikan ketika terjadi bencana
	SATPOL PP	• Bersama OPD lain memastikan Penegakan Perda, khususnya terkait dengan Perda Penanggulangan Bencana, RTRW, dan Perda lain yang memiliki dampak terhadap upaya pengurangan risiko bencana • Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	• Melakukan Pelaksanaan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat
TNI	TNI (Koramil dan Kodim)	• Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan prajurit dalam penanggulangan bencana alam, bekerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya seperti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). • Melakukan pembinaan teritorial terbatas dapat mensosialisasikan sampai ke daerah-daerah pelosok seluruh Indonesia khususnya yang telah terpetakan oleh	• Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga ekosistem lingkungannya dan juga mendorong masyarakat untuk memahami perubahan-perubahan alam yang terjadi terkait aktivitas alamiahnya. Selain itu • Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap tanda-tanda alamiah dan memiliki kemampuan adaptif sebelum terjadinya bencana • Menjadi bagian dari actor yang dipetakan dalam renkon desa dan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		BAKOSURTANAL daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam	kabupaten
POLRI	Polsek dan Polres	• Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. • Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat • Penegakam hukum • Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat	• Menjadi bagian dari pemetaan aktor dan mobilisasi sumber daya di dalam rencana kontijensi / Incident Command System (ICS) • Memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat • Penegakam hukum • Memastikan kesiapan sumberdaya dan sistem dalam melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat
Akademisi dan Pakar	Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Keilmuan Berkaitan Kebencanaan.	• Melakukan pendampingan Desa untuk menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui program Desa Binaan Universitas maupun kegiatan pengabdian masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN), dll. • Mendorong penelitian kebencanaan untuk lebih banyak digalakkan di Kabupaten Lombok Barat; • Melakukan pendampingan kepada daerah terkait kajian risiko bencana; • Memberikan rekomendasi/rekomendasi saintifik terhadap upaya penanggulangan bencana.	• Memberikan pertimbangan terhadap probabilitas kejadian bencana untuk kesiapsiagaan masyarakat; • Mendesain dan merancang model peringatan dini yang tepat bagi daerah;
Lembaga non Pemerintah	Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Lombok Barat	• Memastikan fungsi keberadaan FPRB sebagai Advokasi, Koordinasi, dan Diseminasi dalam upaya pengurangan risiko bencana mampu mendukung indeks ketangguhan daerah terhadap bencana • Melakukan advokasi kepada lintas sektor (Kebijakan, Program, dan Anggaran) terkait dengan pencapaian SPM Sub urusan Bencana • Memastikan terintegrasinya KRB dan RPB ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah • Memperkuat diseminasi informasi dan pendampingan terkait penguatan desa tangguh bencana dan pengurangan Index Risiko Bencana	• Terlibat dalam penyusunan rencana kontijensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan • Terlibat dalam Gladi bersih (baik <i>table top</i> maupun <i>field simulation</i>) • Melakukan identifikasi kekurangan terkait dengan SOP lintas sektor terkait dengan kesiapsiagaan serta peralatan/perlengkapan pendukung melalui advokasi kepada anggota forum
	Lembaga Relawan yang Bergerak di Kebencanaan	• Melakukan program peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana • Melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada kawasankawasan rawan bencana; • Melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan masyarakat pentingnya kesadaran terhadap bencana	• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BPBD) untuk kesiapsiagaan bencana;
Swasta	Assosiasi Hotel dan Restaurant Lombok Barat	• Menjadi bagian dari Forum _PRB	• Terlibat dalam penyusunan Renkon,

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		Kabupaten untuk memastikan advokasi, koordinasi, dan diseminasi informasi terkait dengan hotel dan restaurant tangguh bencana - Menyusun panduan penilaian hotel dan restaurant tangguh bencana untuk multi ancaman - Sertifikasi hotel aman dan tangguh bencana - Melakukan peningkatan kapasitas dan kesadaran kepada seluruh pemilik, pengelola, karyawan terkait dengan rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan sesuai dengan jenis ancaman prioritas - Melakukan Gladi/Simulasi - Menggunakan Hotel dan Restaurant sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, seperti sebagai tempat evakuasi sementara/akhir maupun memperkuat system penanggulangan bencana di wilayah sekitar hotel - Melalui dana CSR, berkontribusi terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan penyediaan perlengkapan/peralatan maupun dukungan logistic pada saat terjadi bencana.	Renops, dan Rencana Pemulihan di tingkat kabupaten - Melakukan gladi / simulasi terhadap rencana kesiapsiagaan dan kedaruratan (renops) internal hotel - Terlibat dalam gladi / simulasi kebencanaan daerah untuk memastikan sinergi lintas sector dalam mobilisasi sumberdaya dan pembagian peran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana operasi yang disusun.
Pemerintah Desa	Pemerintah Desa	- Menyusun perencanaan kebencanaan desa pada RPJM Desa maupun RKP Desa; - Mendorong kelembagaan relawan bencana Desa yang efektif dan berdaya - Melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan secara berkala untuk masyarakat Desa - Memastikan perencanaan pembangunan memperhatikan ancaman bencana setempat demi keberlanjutan dampak pembangunan; - Melakukan upaya – upaya mitigasi berbasis konservasi untuk meminimalisir risiko bencana dan kerusakan lingkungan di Desa; - Membangun kolaborasi penanggulangan bencana dengan desa sekitar	- Mendorong upaya kesiapsiagaan desa melalui pelatihan penanganan kedaruratan desa; - Mengalokasikan anggaran darurat dan tidak terduga pada kondisikonsisi yang telah memenuhi syarat; - Membangun rambu- rambu kesiapsiagaan bencana sebagai bentuk antisipasi bencana;

3.3. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana

Kerangka kerja saat bencana (tanggap darurat bencana) didasarkan pada pengaturan upaya pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Tanggap darurat bencana adalah

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana. Optimalisasi kerangka kerja penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana. Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan dengan sasaran operasi: 1) Keselamatan nyawa baik bagi korban/ masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi; 2) Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah; 3) Pemeliharaan properti dan aset fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak. Prinsip yang dijalankan dalam kerangka kerja saat tanggap darurat adalah:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- 2) Penetapan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- 7) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- 8) Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
- 9) Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana

Tabel 3.4 Mandat BPBD Kabupaten Lombok Barat Saat Tanggap Darurat Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	1. BPBD Kabupaten Lombok Barat melaksanakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana 2. Mengendalikan kegiatan operasional tanggap darurat, dan mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUDALOPS PB) menjadi Pos Komando
Koordinasi	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan segenap stakeholder terkait baik vertikal maupun

PERAN	MANDAT
	horizontal meliputi: 1. Melaksanakan koordinasi berkaitan dengan situasi siaga darurat yaitu: penyiapan aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi tanggap darurat, SOP, peralatan, fasilitas, logistik dan personil 2. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pemantauan dan peringatan dini bencana: BMKG (Gempa Bumi berpotensi Tsunami, Cuaca Ekstrem, dan Gelombang Ekstrem), PVMBG (Tanah Longsor, Gunungapi), Kementerian PU (Banjir, Banjir Bandang akibat potensi kegagalan bendungan/waduk), Bapeten (kedaruratan radio aktif/tanaga nuklir) 3. Melaksanakan koordinasi untuk menetapkan status tanggap darurat bencana oleh Bupati melalui rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 4. Melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana
Implementasi	1. Melakukan kaji cepat (rapid assessment), dampak dan kebutuhan di seluruh area terdampak bencana oleh TRC-PB BPBD dan personel dukungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan potensi linmas 2. Mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung operasi tanggap darurat, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana 3. Memberikan masukan kepada Bupati dalam menetapkan status tanggap darurat dan penetapan sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) 4. Melakukan penyelamatan dan Perlindungan kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana 5. Tetap menyelenggarakan Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat 6. Pemenuhan kebutuhan dasar kepada para korban bencana 7. Memberikan pelayanan kesehatan bagi para korban bencana selama periode darurat di seluruh pusat layanan kesehatan daerah (RSUD, Puskesmas, Pos Kesehatan Lapangan, dan Rumah Sakit Lapangan) 8. Menjaga keberfungsian Kegiatan Belajar Mengajar saat tanggap darurat dengan pendekatan manajemen kedaruratan 9. Menjaga berfungsinya objek vital/fasilitas umum 10. Tetap menjamin keamanan dan ketertiban di daerah terdampak bencana 11. Mengajukan pendampingan selama operasi tanggap darurat kepada Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat bilamana diperlukan

Tabel 3.5 Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
OPD	BPBD	• Mengamati gejala bencana • Menganalisa data hasil pengamatan • Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa • Menyebarkanluaskan hasil keputusan kepada masyarakat dan pihakpihak terkait • Mengambil tindakan oleh masyarakat	• Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya • Penentuan status keadaan darurat bencana • Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana • Pemenuhan kebutuhan dasar • Perlindungan terhadap kelompok rentan • Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital	• Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital untuk mengembalikan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung
	Biro Hukum	• Memastikan keamanan regulasi dan kesesuaian	• Memberikan bantuan dan perlindungan dan fasilitasi	• Menyiapkan bahan evaluasi dan menyusun laporan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
		kebijakan dalam situasi Siaga darurat-tanggap darurat-dan transisi darurat ke pemulihan	hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah daerah dalam penanggulangan kedarurata	pelaksanaan tanggap darurat dan penyesuaian serta penyeragaman peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk transisi darurat ke pemulihan
	Bappeda	Memberikan rumusan kebijakan teknis baik untuk siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat menuju pemulihan	Membantu dan merekomendasikan rasionalisasi anggaran daerah untuk tanggap darurat bencana	Membantu merumuskan langkah-langkah strategis dan intervensi aktivitas pada masa transisi darurat ke pemulihan, baik itu terkait ekonomi sosial budaya dan sarana prasarana
	Dinas Kominfo	Bersama Pusdalops melakukan intensifikasi diseminasi informasi yang tepat dan inklusif untuk mendukung informasi yang kondusif terkait siaga Darurat bencana, melalui berbagai kanal, seperti: website pemerintah daerah, konferensi pers rutin dengan kepala daerah media massa, aktivasi kanal-kanal media konvensional, media sosial, media center, serta jaringan komunikasi kemasyarakatan (ORARI).	- Membantu Pusdalops dalam tata kelola informasi (mulai dari perolehan informasi, menyaring informasi, dan diseminasi informasi) tentang tanggap darurat - Membantu Pusdalops dalam mengkondisikan berita dan koordinasi dengan media lokal maupun nasional - Membantu Pusdalops dalam diseminasi SOP dalam perolehan data dan pemberitaan informasi terkait tanggap darurat - Membantu pemberitaan terkait update progress penanganan dan permasalahan pada masa tanggap darurat	- Diseminasi informasi secara cepat dan tepat serta inklusif terkait dengan masa transisi darurat ke pemulihan melalui berbagai kanal, seperti: website pemerintah daerah, konferensi pers rutin dengan kepala daerah media massa, Darurat, aktivasi kanal-kanal media konvensional, media sosial, media center, serta jaringan komunikasi kemasyarakatan (ORARI). - Membantu pemberitaan terkait update progress persiapan rehabilitasi rekonstruksi
	Dinas Kesehatan	- Memastikan kesiapsiagaan sekretariat dinas kesehatan dan semua unit layanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dll.) dalam melakukan fungsi pelayanan darurat - Koordinasi dengan BPBD terkait dengan isu kesehatan dalam kesiapsiagaan darurat	- Membantu penanganan tanggap darurat (pencarian, pertolongan, evakuasi, dan penyelamatan) - Pemenuhan ketersediaan obat-obatan bagi masyarakat terpapar bencana; - Memastikan kecukupan ruang kamar dan layanan penanganan untuk korban bencana termasuk tenaga medis - Membantu dan memastikan pos kesehatan di pengungsian dapat berfungsi dengan baik termasuk memastikan kebersihan dan kesehatan pengungsi di tempat pengungsian	- Memaksimalkan penggunaan Pustu, Kader Kesehatan berbasis masyarakat, dan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan, khususnya PHBS di tempat pengungsian maupun di lokasi terdampak non pengungsian - Melakukan update data terkait dengan jumlah kerusakan dan kerugian di sektor kesehatan baik fisik dan non fisik termasuk kecukupan peralatan dan obat-obatan; - Mengusulkan kebutuhan sektor kesehatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor kesehatan.
	Dinas Sosial	Memastikan kesiapan personel TAGANA dalam membantu	Terlibat dalam kaji cepat sesaat setelah terjadi bencana dan terlibat dalam	- Penyelenggaraan dapur umum berbasis masyarakat - Memastikan tata kelola pos

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
		Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, • Kesiapan dukungan Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana termasuk Pemenuhan kebutuhan dasar melalui dapur umum serta tenda pengungsian	pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi • Membantu tata kelola tempat pengungsian di pos logistic dan dapur umum berbasis masyarakat	logistic dapat dikelola dengan baik (termasuk penyediaan data informasi kebutuhan yang tepat dan inklusif di pos komando/utama di tempat pengungsian • Pemberian dukungan psikososial melalui ruang ramah anak (child friendly space) • Mengusulkan kebutuhan sektor kesehatan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor kesehatan
	Dinas Lingkungan Hidup	• Memastikan ketersediaan sumberdaya (personil, kendaraan, peralatan, dll) untuk penanganan tanggap darurat • Memaksimalkan tim pengelola sampah berbasis masyarakat yang sudah difasilitasi oleh LH untuk terlibat dalam tanggap darurat dengan memastikan kebersihan lingkungan dan tata kelola sampah	• Mendukung tata kelola kebersihan lingkungan di tempat pengungsian (tata kelola sampah dan pencemaran lingkungan. • Dukungan Penyediaan sarana dan peralatan kebersihan di tempat pengungsian	• Memastikan kebersihan lingkungan tempat pengungsian melalui tata kelola sampah yang benar • Memastikan tidak ada kerusakan area konservasi selama masa pengungsian • Dukungan layanan kebersihan di lokasi pengungsian • Mengusulkan kebutuhan sektor lingkungan hidup untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada lingkungan hidup
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	• Update jumlah lumbung pangan dan proyeksi ketersediaan jumlah stok pangan dan masa panen komoditas pangan di daerah berbasis wilayah penghasil • Memastikan kesiapan tenaga lapangan untuk pendampingan pengelolaan tanaman pangan pada masa tanggap darurat	• Kaji cepat tingkat kerusakan lahan, asset pertanian secara luas, dan peralatan serta lumbung pangan. • Penyajian data update terkait dengan kerusakan dan kerugian di sektor pertanian dalam arti luas	• Updating data kepada pusdalop terkait dengan tingkat kerusakan dan kerugian pada sektor pertanian secara luas dan proyeksi ketahanan pangan pasca bencana, termasuk kesiapan jumlah personel lapangan pendamping sektor pertanian • Mengusulkan kebutuhan sektor pertanian untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor pertanian
	Dinas DP2KBPM	• Memastikan sistem informasi desa terupdate dan dapat digunakan untuk mendukung update informasi kedaruratan dan pasca	• Kaji cepat terhadap dampak bencana terhadap kerusakan dan kerugian kantor desa beserta proyeksi kapasitas layanan yang masih dapat	• Pendampingan tata kelola desa terdampak bencana termasuk kecamatan agar layanan dasar pemerintahan dan public dapat tetap diberikan (seperti

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
		tanggap darurat • Penyediaan data desa sesuai dengan kategori tingkat perkembangan desa untuk pemetaan kapasitas dan sumberdaya di desa dan kecamatan; • Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk kesiapsiagaan darurat	diberikan pada situasi tanggap darurat; • Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk pengerahan sumber daya dalam penanganan kedaruratan; • Berkoordinasi kelompokkelompok perempuan untuk pengerahan sumber daya penanganan kedaruratan;	pembuatan ulang KTP, KK, Surat Keterangan Desa, dll) • Penggunaan SID untuk update dan diseminasi informasi berbasis desa • Mengusulkan kebutuhan sektor perempuan, keluarga berencana, dan masyarakat desa untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor perempuan, keluarga berencana, dan masyarakat Desa.
	Dinas Dukcapil	• Memastikan kesiapan layanan dukungan Kependudukan dan Catatan Sipil pada situasi darurat	• Melakukan kaji cepat dan kebutuhan terkait dengan dukungan layanan dukcapil bagi masyarakat yang kehilangan dokumen kependudukan • Membantu BPBD dalam memverifikasi data kependudukan masyarakat terdampak bencana	• Membantu desa terdampak dalam memberikan layanan Dukcapil baik melalui dukungan on site maupun system online dan jemput data. • Mengusulkan kebutuhan sektor kependudukan dan pencatatan sipil untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil.
	Dinas Pariwisata	• Memastikan system kesiapsiagaan dan rencana kedaruratan di destinasi wisata berfungsi dan siap diaktifkan ketika terjadi bencana • Memastikan kesiapan semua personil di Dinas Pariwisata dalam memberikan dukungan dan layanan untuk situasi tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan • Memastikan berfungsi mekanisme keluhan dan saran serta pelaporan dengan tersedianya nomor khusus pelaporan dan penanganan terkait sektor wisata di masa tanggap darura	• Melakukan kaji cepat terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana di sektor pariwisata (akomodasi, restaurant, destinasi, fasilitas, dll) • Koordinasi dan melaksanakan dukungan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi bersama lintas sektor	• Memberikan dukungan layanan administrasi dan teknis kepada pengelola dan pelaku pariwisata yang usahanya terdampak • Memberikan dukungan baik psikologis maupun non psikologis terhadap wisatawan, pengelola, dan pelaku wisata yang terkena dampak • Mengusulkan kebutuhan sektor pariwisata untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor pariwisata.
	Dinas PU	• Memastikan keamanan instalasi sumber penyediaan air minum, air limbah, dan air drainase dalam kondisi aman • Memberikan	• Melakukan dan terlibat dalam kaji cepat dan analisis dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana • Memberikan dukungan penanganan terhadap	• Penyediaan sumber air bersih baik melalui instalasi baru maupun instalasi sumber air lama • Penanganan instalasi drainase dan limbah di wilayah terdampak untuk

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
		rekomendasi lokasi dan tata ruang untuk pemindahan pusat pemerintahan daerah agar tetap dapat melaksanakan fungsinya ketika terjadi bencana	ketersediaan air bersih serta penanganan air limbah dan drainase untuk memastikan tidak terjadinya penyakit; • Mengerahkan alat berat untuk pembersihan lokasi terdampak bencana untuk mempercepat proses menuju ke pemulihan;	memastikan tidak adanya penyakit; • Memberikan rekomendasi terkait dengan penggunaan tata ruang jika diperlukan relokasi bagi pengungsi atau masyarakat terdampak lainnya. • Mengusulkan kebutuhan sektor infrastruktur publik untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor infrastruktur publik.
	Dinas Permukiman Rakyat	• Memastikan kesiapan SOP dan sumber daya terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah/bangunan sementara layak huni ketika situasi bencana terjadi	• Melakukan dan terlibat dalam kaji cepat dan analisis dampak kerugian dan kerusakan akibat bencana terhadap rumah masyarakat	• Memberikan rekomendasi maupun dukungan rehabilitasi terkait dengan rumah sementara/permanen layak huni kepada masyarakat yang terkena relokasi • Mengusulkan kebutuhan sektor perumahan dan permukiman untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor perumahan dan permukiman.
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Memastikan update dan berfungsinya renkon pendidikan • Ketersediaan data Dapodik yang lengkap dan benar • Memastikan kesiapan personel dan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat bencana	• Melakukan kaji cepat dan kebutuhan sektor pendidikan dan kebudayaan dalam situasi darurat • Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi terhadap siswa maupun tenaga pendidik;	• Penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat • Dukungan fasilitas pembelajaran pada situasi darurat • Dukungan psikososial dan peralatan sekolah termasuk seragam terhadap siswa dan pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan pada situasi darurat • Mengusulkan kebutuhan sektor pendidikan untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor pendidikan dan kebudayaan
	SATPOL-PP	• Memastikan tetap dipatuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	• Membantu dalam upaya pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi • Bersama- sama dengan TNI/ Polri dalam menjaga ketertiban umum selama	• Memastikan ketertiban umum dan masyarakat tetap terjaga, baik di lingkungan layanan pemerintahan darurat daerah maupun sarana dan layanan public strategis lainnya

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
		serta perlindungan masyarakat Memastikan kesiapan sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan tanggap darurat	proses tanggap darurat; Bersama- sama dengan TNI/ Polri memastikan bantuan logistik untuk penyintas bencana diterima dengan bai	- Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat terkena dampak di tempat pengungsian terkait dengan keamanan dan ketertiban pengungsi dalam situasi darurat - Mengusulkan kebutuhan sektor ketentraman dan ketertiban umum untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada sektor ketentraman dan ketertiban umum
	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Memastikan kesiapsiagaan personil, armada, dan layanan call centre dalam kesiapsiagaan darurat; - Membangun koordinasi aktif dengan BPBD dan instansi lain yang berfokus pada evakuasi dan penyelamatan;	- Melakukan upaya- upaya penyelamatan dan evakuasi darurat; - Mengerahkan armada untuk bantuan kebutuhan masyarakat terpapar; - Membantu membersihkan saluran drainase lokasi terdampak bencana sebagai upaya percepatan pemulihan;	Mengusulkan kebutuhan sektor layanan pemadam kebakaran untuk dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang didasarkan pada data kerusakan kerugian pada layanan pemadam kebakaran
TNI	TNI (Koramil dan Kodim)	- Memastikan kesiapan sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan tanggap darurat; - Melakukan identifikasi dan kesiapan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah	- Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi - Mendukung dan melaksanakan sistem komando dan aktivitas tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah - Pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat terdampak dan wilayah operasi; - Menghimpun isu- isu strategis terkait pertahanan dan kedaulatan negara selama fase tanggap darurat untuk dilaporkan pada administrasi TNI yang lebih tinggi untuk kesiapan tindak lanjut.	- Mendukung kegiatan operasi tanggap darurat dan system komando yang dijalankan - Memastikan keamanan wilayah dan asset vital strategis daerah - Dukungan teknis fisik dan non fisik (mendirikan tenda, system keamanan pengungsi, distribusi makanan dan non makanan, dll)
POLRI	Polsek dan Polres	- Memastikan kesiapan sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan tanggap darurat - Melakukan identifikasi dan kesiapan titik-titik rawan keamanan dan ketertiban ketika terjadi bencana	- Pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi - Mendukung dan melaksanakan system komando dan aktivitas tanggap darurat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah - Pengamanan, penertiban, dan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku kemanusiaan dalam aktivitas tanggap darurat - Menjaga keamanan object	- Mendukung kegiatan operasi tanggap darurat dan system komando yang dijalankan dengan fokus kepada keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum - Memastikan keamanan dan ketertiban di lokasi pengungsian dan layanan public serta objec vital strategis daerah - Dukungan teknis fisik dan non fisik (mendirikan tenda, system keamanan

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
			vital strategis layanan publik; • Menghimpun isu- isu strategis terkait keamanan selama fase tanggap darurat untuk dilaporkan pada administrasi kepolisian yang lebih tinggi untuk kesiapan tindak lanjut	pengungsi, distribusi makanan dan non makanan, dll)
Akademisi dan Para Pakar	Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Keilmuan Berkaitan Kebencanaan.	• Memberikan informasi yang valid dan memberikan rekomendasi kepada BPBD tentang kemungkinankemungkinan yang akan terjadi • Mendampingi BPBD dalam merancang kesiapsiagaan darurat bencana;	• Mendorong lembaga kemahasiswaan untuk terlibat dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan , dan evakuasi • Membantu dalam pendataan dampak kerusakan dan kerugian.	• Terlibat dalam dukungan psikosial melalui ruang ramah anak • Memberikan rekomendasirekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) dengan prinsip Build Back Better • Membantu dalam analisis kebijakan dan dampak untuk perencanaan transisi siaga darurat ke pemulihan
Lembaga Non Pemerintah	F-PRB Lombok Barat	• Memastikan kesiapan anggota forum dalam advokasi, koordinasi, dan diseminasi dalam kesiapsiagaan darurat bencana • Memastikan kesiapan dukungan sumber daya oleh masing-masing anggota forum dan keterlibatan pada masa tanggap darurat	• Membantu dalam pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi • Membantu melakukan kaji cepat dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana	• Terlibat aktif dalam mekanisme koordinasi dan penyelenggaraan situasi darurat • Membantu dalam analisis kebijakan dan dampak untuk perencanaan transisi darurat ke pemulihan • Menyediakan dukungan advokasi, diseminasi informasi yang tepat, dan koordinasi lintas sektor untuk efektivitas transisi darurat ke pemulihan
	Organisasi Relawan Non Pemerintah	• Menyiagakan personil dan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana; • Melakukan monitoring pada wilayah- wilayah yang memiliki gejala akan terpapar kejadian bencana; • Melakukan koordinasi terkait kondisi terkini dengan OPD Teknis (BPBD Kabupaten Lombok Barat)	• Melakukan upaya pertolongan dan evakuasi pada wilayah terpapar bencana; • Membantu Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengelola tempat pengungsian • Membantu Pemerintah Daerah dalam distribusi bantuan bencana kepada masyarakat terpapar;	• Membantu upaya pemulihan psikososial pada kawasan- kawasan terpapar bencana; • Memberikan masukanmasukan teknis kepada pelaksana Pokso Kedaruratan untuk percepatan pemulihan dampak bencana; • Mengawal proses penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana untuk memastikan kebutuhan masyarakat terakomodir dalam perencanaan
Swasta	Assosiasi Hotel dan Restaurant Lombok Barat	• Memastikan kesiapan sektor swasta untuk aktivasi rencana kontijensi masingmasing ketika akan terjadi bencana • Memastikan kesiapan personel dan sumber	• Pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi kepada wisatawan atau pengunjung • Dukungan psikologis awal	• Pemenuhan rasa aman, perlindungan, dan kebutuhan dasar di tempat pengungsian yang dimiliki, baik sementara maupun akhir. • Koordinasi dengan komando tanggap darurat

Kelompok	Nama Organisasi	Peran Saat Tangga Darurat Bencana		
		Siaga Darurat	Tanggap Darurat	Transisi DaruratPemulihan
		daya untuk kegiatan tanggap darurat		terkait dengan update situasi yang dimiliki dan kebutuhan dukungan maupun pemberian dukungan dalam masa transisi darurat ke pemulihan

3.4. Kerangka Kerja Pascabencana

Kerangka kerja pascabencana diarahkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana kedalam tatanan normal dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang baik harus menghasilkan pemulihan kondisi masyarakat, secara fisik, mental, sosial dan ekonomi, serta mampu menurunkan kerentanan terhadap bencana. Prinsip penyelenggaraan kerangka kerja pascabencana yaitu:

- 1) Membangun partisipasi;
- 2) Mengedepankan koordinasi;
- 3) Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Menjaga kesinambungan;
- 5) Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- 6) Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- 7) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan 8) Mendorong kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Penyelenggaraan pemulihan pascabencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian

kebutuhan pascabencana (jitupasna) dengan mengedepankan pembangunan yang lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana dalam rangka rehabilitasi pascabencana meliputi:

- 1) Perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) Pemulihan psikologis sosial;
- 5) Pelayanan kesehatan;
- 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pascabencana. Upaya-upaya pengurangan risiko bencana, meliputi: pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana harus diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses rekonstruksi agar risiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin. Penyelenggaraan pemulihan pascabencana dalam rangka rekonstruksi meliputi:

- 1) Pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana;
- 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- 6) Peningkatan fungsi pelayanan publik;
- 7) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- 8) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Tabel 3.6 Peran Lembaga/Instansi/Organisasi Saat Pascabencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD	BPBD	- Memimpin koordinasi lintas sektor dalam proses rehabilitasi pasca bencana - Sebagai penanggung jawab utama proses rehabilitasi pasca bencana	- Memimpin koordinasi lintas sektor rencana rekonstruksi pasca bencana - Sebagai penanggung jawab utama proses rehabilitasi pasca bencana
	Biro Hukum	Analisis dan penyesuaian regulasi serta bantuan hukum terkait dengan regulasi dan kebijakan maupun penganggaran pada masa penyelenggaraan masa rehabilitasi	Analisis dan penyesuaian regulasi serta bantuan hukum terkait dengan regulasi dan kebijakan maupun penganggaran pada masa penyelenggaraan masa rekonstruksi
	Bappeda	- Analisis dan penyesuaian program OPD serta mata anggaran termasuk rasionalisasi/perubahan APBD sesuai dengan urgensi dan kebutuhan pemerintah daerah pada masa rehabilitasi - Memfasilitasi koordinasi lintas sektor (antara Kementerian dan Lembaga dengan Pemerintah Daerah) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana	- Analisis dan penyesuaian program OPD serta mata anggaran termasuk rasionalisasi/perubahan APBD sesuai dengan urgensi dan kebutuhan pemerintah daerah pada masa rekonstruksi; - Memfasilitasi koordinasi lintas sektor (antara Kementerian dan Lembaga dengan Pemerintah Daerah) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana
	Dinas Kominfo	- Bersama dengan Pusadaloops melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana yang inklusif serta kondusif - Memaksimalkan kanal media informasi yang dimiliki untuk menciptakan situasi kondusif dalam masa penyelenggaraan rehabilitasi	- Bersama dengan Pusadaloops melakukan diseminasi informasi penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana yang inklusif serta kondusif - Memaksimalkan kanal media informasi yang dimiliki untuk menciptakan situasi kondusif dalam
	Dinas Kesehatan	- Sebagai penanggung jawab utama pada rehabilitasi sektor kesehatan - Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor kesehatan berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamikadinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor kesehatan. - Memberikan layanan kesehatan secara prima pada semua unit layanan kesehatan untuk percepatan	- Sebagai penanggung jawab utama pada rekonstruksi sektor kesehatan; - Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor kesehatan berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana terkait dengan dinamikadinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor kesehatan. - Memberikan layanan kesehatan secara prima pada semua unit layanan kesehatan untuk percepatan rekonstruksi sektor kesehatan;

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		- rehabilitasi sektor kesehatan - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor kesehatan.	Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor kesehatan
	Dinas Sosial	- Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor sosial berjalan dengan baik; - Dukungan pemenuhan kebutuhan dasar dan psikososial di lokasi yang masih ada tempat pengungsian; - Memperkuat mekanisme perlindungan dan rasa aman, termasuk program BLT, dll bagi masyarakat terdampak bencana; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamikadinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor sosial. - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor sosial.	- Memperkuat mekanisme perlindungan dan rasa aman, termasuk program BLT, dll bagi masyarakat terdampak bencana; - Dukungan penguatan aspek ekonomi dan sosial (UMK/IKM/kegiatan sosialproduktif) bersama dengan Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan - Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor sosial berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana terkait dengan dinamikadinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor sosial. - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor sosial
	Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan	- Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamikadinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor ekonomi produktif. - Melaksanakan pendampingan untuk rehabilitasi UMK/ IMKM terdampak bencana - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif.	- Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor ekonomi produktif. - Melaksanakan pendampingan untuk rekonstruksi UMK/ IMKM terdampak bencana; - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor ekonomi produktif
	Dinas Lingkungan Hidup	- Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamikadinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor lingkungan hidup. - Melaksanakan pemantauan ekosistem lingkungan selama proses rehabilitasi pasca bencana - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup.	- Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor lingkungan hidup. - Penyesuaian kembali Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Instrumen Lingkungan Hidup, Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor lingkungan hidup.
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor pertanian dan ketahanan	Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor pertanian dan ketahanan pangan berjalan dengan

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		pangan berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor lingkungan hidup. - Dukungan pendamping Tenaga Lapangan dan sumber daya (bibit, peralatan, insentif, dll) untuk rehabilitasi sektor pertanian dan ketahanan pangan	baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor pertanian dan ketahanan pangan; - Dukungan pendamping Tenaga Lapangan dan sumber daya (bibit, peralatan, insentif, dll) untuk penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan
	Dinas DP2KBPM	- Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa; - Pendampingan layanan dasar pemerintahan di daerah terdampak serta penguatan kembali sektor ekonomi perdesaan melalui BUM Desa, dll. - Pendampingan pengguna DD-ADD dalam masa rehabilitasi melalui penempatan prioritas pembangunan desa di RKPDAPBDes	- Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor layanan perempuan, keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa; - Pendampingan layanan dasar pemerintahan di daerah terdampak serta penguatan kembali sektor ekonomi perdesaan melalui BUM Desa, dll. - Pendampingan pengguna DDADD dalam masa rehabilitasi melalui penempatan prioritas pembangunan desa di RKPDAPBDesa
	Dinas Dukcapil	- Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor kependudukan dan catatan sipil; - Memberikan layanan kependudukan dan catatan sipil prioritas kepada masyarakat terdampak bencana. - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil.	- Memastikan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor kependudukan dan catatan sipil; - Memberikan layanan kependudukan dan catatan sipil prioritas kepada masyarakat terdampak bencana. - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor kependudukan dan catatan sipil
	Dinas Pariwisata	- Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor pariwisata berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika-dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor pariwisata; - Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan tata	- rekonstruksi pasca bencana pada sektor pariwisata berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika- dinamika yang terjadi untuk urusan rekonstruksi sektor pariwisata; - Memperkuat tata kelola destinasi, pemberdayaan masyarakat, dan industri wisata pasca bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		kelola destinasi, pemberdayaan masyarakat, dan industri wisata pasca bencana termasuk rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah pasca bencana Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor pariwisata.	termasuk rekomendasi regulasi dan kebijakan dalam perbaikan pembangunan kepariwisataan daerah yang lebih resilient terhadap bencana Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor pariwisata.
	Dinas PUPR	- Memastikan pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana pada sektor infrastruktur publik berjalan dengan baik; - Memberikan masukan pada tim Rehabilitasi Rekonstruksi terkait dengan dinamika yang terjadi untuk urusan rehabilitasi sektor infrastruktur publik; - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor infrastruktur publik.	- Melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan kewenangan dinas PUPR untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, penunjang perekonomian, serta prasarana dasar yang terkena dampak bencana melalui penganggaran APBN/APBD - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana - Bertanggung jawab, mendampingi, dan mengawasi pelaksanaan rekonstruksi daerah - Mengusulkan kebutuhan anggaran rekonstruksi kepada pemerintah pusat dan daerah
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Menyediakan update data terkait dengan jumlah kerusakan dan kerugian sarana prasarana terdampak disektor pendidikan termasuk jumlah siswa, tenaga pendidik, dan kebutuhan anggaran serta prioritas rehabilitasi untuk penyelenggaraan pendidikan pasca bencana - Pendampingan penyelenggaraan pendidikan pasca tanggap darurat di semua lokasi terdampak - Perbaikan tata kelola dan administrasi kependidikan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten (Dapodik) dan penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rehabilitasi pasca bencana pada sektor pendidikan dan kebudayaan	- Pembangunan kembali bangunan aman bencana terhadap sekolah / lembaga pendidikan mengalami kerusakan - Perbaikan tata kelola dan administrasi kependidikan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten (Dapodik) dan penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan - Koordinasi lintas sektor (kementerian dan lembaga) untuk langkah-langkah percepatan dalam rangka rekonstruksi pasca bencana pada sektor pendidikan dan kebudayaan
	SATPOL PP	- Menegakan dan dipatuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada masa rehabilitasi - Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana	- Menegakan dan dipatuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada masa rekonstruksi - Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana
TNI	TNI (Koramil dan Kodim)	Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rehabilitasi	Mobilisasi sumberdaya (personnel, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan rekonstruksi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
		Memastikan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rehabilitasi, termasuk perbaikan kembali permukiman rakyat	Memastikan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rekontruksi, termasuk pembangunan kembali permukiman rakyat
POLRI	Polsek dan Polres	- Mobilisasi sumberdaya (personil, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan pada masa rehabilitasi - Memastikan ketetiban, ketentraman, serta penegakan hukum dan dukungan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rehabilitasi, termasuk penyelenggaraan perbaikan kembali permukiman rakyat	- Mobilisasi sumberdaya (personil, peralatan, dll) dalam membantu penyelenggaraan pada masa rekontruksi - Memastikan ketetiban, ketentraman, serta penegakan hukum dan dukungan pengamanan obyek vital strategis pemerintah daerah dan public pada masa rehabilitasi, termasuk penyelenggaraan perbaikan kembali permukiman rakyat
Akademisi dan Pakar	Perguruan Tinggi, Lembaga Profesi yang berkaitan dengan Kebencanaan	- Mobilisasi personel tenaga terlatih dan sumber daya lainnya (transportasi dan peralatan teknis) untuk mendukung proses rehabilitasi bangunan dan penguatan sosial-ekonomi di lokasi terdampak - Membantu Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan strategi rehabilitasi pasca bencana	- Mobilisasi personel tenaga terlatih dan sumber daya lainnya (transportasi dan peralatan teknis) untuk mendukung proses rekontruksi bangunan dan penguatan sosial-ekonomi di lokasi terdampak - Membantu Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan strategi rekonstruksi pasca bencana
Lembaga Non Pemerintah	FPRB Lombok Barat	- Advokasi, koordinasi, dan diseminasi untuk mendukung dan menciptakan situasi yang positif dalam proses pelaksanaan rehabilitasi - Mobilisasi sumber daya anggota forum jika diperlukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi - Membantu dalam penyusunan dan penyesuaian kembali rencana pembangunan/kajian risiko berbasis PRB termasuk mekanisme anggaran dan regulasi/kebijakan	- Advokasi, koordinasi, dan diseminasi untuk mendukung dan menciptakan situasi yang positif dalam proses pelaksanaan rekontruksi - Mobilisasi sumber daya anggota forum jika diperlukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi - Membantu dalam penyusunan dan penyesuaian kembali rencana pembangunan/kajian risiko berbasis PRB termasuk mekanisme anggaran dan regulasi/kebijakan
	Organisasi Relawan yang Bergerak di Isu Kebencanaan	Terlibat aktif membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan proses rehabilitasi pasca bencana	Terlibat aktif membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan proses rekonstruksi pasca bencana
Swast	Assosiasi Hotel dan Restaurant Lombok Barat	- Menyediakan data pendukung terkait dengan kerusakan dan kerugian bangunan yang dimiliki sebagai dasar penyusunan rencana aksi daerah untuk rehab-rekon - Memberikan rekomendasi terkait dengan perbaikan kualitas dan tata kelola layanan kepariwisataan pada masa pemulihan - Dukungan sumber daya kepada daerah untuk mempecepat langkah pemulihan khususnya di sektor kepariwisataan, termasuk penyusunan/penyesuaian kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan pasca bencana	- Perbaikan kembali bangunan/fasilitas wisata di destinasi anggota terdampak atau destinasi wisata daerah sesuai dengan hasil kajian dampak dan input dari anggota di sektor swasata kepariwisataan. - Dukungan sumber daya kepada daerah untuk mempecepat langkah pemulihan khususnya di sektor kepariwisataan, termasuk penyusunan/penyesuaian kembali rencana induk pembangunan kepariwisataan pasca bencana

3.5. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tangung jawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana.

Kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan kesiapsiagaan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontingensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR. Bantuan dari masyarakat dan sektor nonpemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjabarkan pendanaan penanggulangan bencana, penggunaan penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan di bagian BAB VIII Pasal 71 sampai Pasal 71. Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 diupayakan selaras dengan RPB Provinsi NTB dan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024. Hal ini dilakukan supaya dapat dilihat tingkat ketercapaian dan sinkronisasi

antara program nasional, provinsi, dan kabupaten, sehingga memudahkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk mendapatkan akses alokasi bantuan baik itu berupa pembiayaan anggaran (APBN) maupun implementasi program langsung dari Pemerintah Provinsi NTB maupun nasional.

3.5.1. Sumber Pendanaan

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi NTB, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat. Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan melalui APBN ditingkat nasional maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontingensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah. Dana kontingensi bencana disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud disediakan dalam APBN yang ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan pada saat tanggap darurat. Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana. Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD (dalam konteks daerah disebut Belanja Tidak Terduga-BTT). Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diproyeksikan untuk pembiayaan dalam kondisi darurat bencana harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat bencana.

Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap-tiap warga negara, yang

penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018. Pada bagian keempat berkaitan dengan pemenuhan standar, di Pasal 10 diuraikan: (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana dengan mengalokasikan anggaran dalam APBD; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SPM jenis pelayanan dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mengalokasikan dalam belanja tidak terduga; (3) Dalam hal alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pemerintah Daerah kabupaten/kota, dapat: (a) menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau (b) memanfaatkan uang kas yang tersedia; (4) Tata cara pemenuhan pembiayaan SPM sub-urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam APBD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM sub-urusan bencana Daerah kabupaten/kota dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar sub-urusan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen anggaran daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh

pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Dalam upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat:

- 1) Memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- 2) Memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Lebih lanjut Pasal 9 mengatur tentang izin pengumpulan dana penanggulangan bencana, yaitu: (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang; (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD; (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana, hal mengenai pengumpulan dana penanggulangan bencana diatur sebagai berikut:

- 1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana pada saat status keadaan darurat bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemantauan jumlah, jenis, dan peruntukkan bantuan

3.5.2. Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana

Pengelolaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan PB yang meliputi: tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat status keadaan darurat bencana, dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.5.3. Penggunaan Dana Pra Bencana

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi: (1) tidak terjadi bencana; dan (2) terdapat potensi terjadinya bencana. Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi

- 1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 2) program pengurangan risiko bencana;
- 3) program pencegahan bencana;
- 4) pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- 5) penyusunan analisis risiko bencana;
- 6) fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- 7) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- 8) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

- 1) kegiatan kesiapsiagaan (kegiatan kesiapsiagaan dialokasikan menggunakan dana kontingensi);
- 2) pembangunan sistem peringatan dini; dan
- 3) kegiatan mitigasi bencana

3.5.4. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- 1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga/OPD terkait;
- 2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
- 3) Belanja tidak terduga (BTT) yang dialokasikan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai atau dalam konteks daerah disebut BTT adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang meliputi: Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana APBD untuk penanggulangan keadaan darurat bencana telah diatur melalui Permendagri No. 21/2011, pada pasal 162 ayat 3 dinyatakan

bahwa pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan pendanaan Belanja Tidak Terduga (BTT), penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi

- 1) pelaksanaan kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai tersebut berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk: (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

3.5.5. Penggunaan Dana Pascabencana (Rehabilitasi Rekonstruksi)

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikologis;
- 5) pelayanan kesehatan;
- 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- 7) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau 10). pemulihan fungsi pelayanan publik.

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- 7) peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
- 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: (1) pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB, (2) Berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan pemerintah daerah, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait, (3) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 162/2015 pemberian hibah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diatur, sebagai berikut:

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- 2) BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran.
- 3) Dalam rangka penyaluran hibah, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan melampirkan surat pertimbangan penyaluran yang dikeluarkan oleh BNPB.
- 4) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat tahun 2024-2028 adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan periode perencanaan PB sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan pokok yang telah disarikan menjadi isu-isu strategis. Adapun sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan arah kebijakan serta indikator program untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dan sasaran digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka menengah dan tahunan. Tujuan dan sasaran juga digunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka menengah.

Tujuan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan-permasalahan pokok dan isu strategis, maka tujuan penanggulangan bencana Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Memperkuat regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
- 2) Memperkuat tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- 3) Meningkatkan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana;
- 4) Meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini (early warning system-EWS) bencana;
- 5) Mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana

Sasaran

Tujuan-tujuan tersebut akan dicapai pada akhir tahun 2028 melalui pencapaian sasaran-sasaran berikut:

- 1) Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
 - a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana di daerah.
 - b. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundang-undangan terkait izin lingkungan, izin pembangunan, izin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - c. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah.
 - d. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis.
- 2) Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
 - a. Mantapnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset, serta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi.
 - b. Mantapnya keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal lintas OPD dan kerjasama unsur pentahelik.
 - c. Menurunnya indeks risiko bencana tinggi Kabupaten Lombok Barat menjadi setidaknya sedang secara nasional, sehingga sejajar dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB.
- 3) Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
 - a. Terakomodasinya isu penanggulangan bencana dalam sektor-sektor pembangunan.
 - b. Teralokasikannya anggaran penanggulangan bencana yang memadai.
 - c. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana.

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan dampak bencana.
- 4) Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD)
 - b. Meningkatnya sinergi lintas OPD dalam penanggulangan bencana.
 - c. Meningkatnya dukungan eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) dalam penanggulangan bencana.
 - d. Meningkatnya peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam penanggulangan bencana.
 - e. Meningkatnya sinergi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana.
 - f. Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD).
 - g. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana, yang ditandai dengan hal-hal berikut:
 - a. Meningkatnya jumlah dan profesionalisme SDM BPBD.
 - b. Meningkatnya profesionalisme Tim Reaksi Cepat (TRC) PB.
 - c. Meningkatnya kinerja SDM dan Peralatan Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS PB).
 - d. Terlatihnya SDM pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA).
 - e. Meningkatnya kapasitas fasilitator DESTANA dan SPAB.
 - f. Meningkatnya jumlah dan standarisasi peralatan PB.
- 6) Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana, ditandai dengan hal-hal berikut:
 - a. Berkurangnya pelanggaran hukum berkaitan pembangunan di kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan risiko tinggi bencana.

- b. Meningkatnya kerjasama lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana.
 - c. Meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran.
- 7) Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana, ditandai dengan hal-hal berikut:
- a. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang menerapkan Riset Inovasi dan Teknologi terkini.
 - b. Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan efisien.
- 8) Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini, ditandai dengan hal-hal berikut:
- a. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) tsunami di empat wilayah Kapanewon Pesisir.
 - b. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) longsor di beberapa wilayah Kabupaten Lombok Barat bagian utara.
 - c. Meningkatnya jangkauan akses informasi peringatan dini bencana
 - d. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi peringatan dini bencana.
- 9) Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana, ditandai dengan hal-hal berikut:
- a. Respon time penyampaian peringatan dini semakin cepat dan tepat.
 - b. Semakin beragamnya perangkat informasi yang dapat menerima informasi sistem peringatan dini bencana dengan cepat dan tepat.
- 10) Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana, ditandai dengan hal-hal berikut:
- a. Kemampuan masyarakat merespon informasi peringatan dini semakin baik.
 - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun sistem peringatan dini yang baik dan handal.
 - c. Meningkatnya Indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM).

- 11) Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana, ditandai dengan hal-hal berikut:
- a. Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang.
 - b. Jumlah wilayah yang dilayani droping air pada musim kemarau berkurang.
- 12) Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana, ditandai dengan hal-hal berikut:
- a. Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka.
 - b. Menurunnya jumlah penduduk mengungsi.
 - c. Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana.
- 13) berkurangnya infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan yang terpapar bencana, ditandai dengan hal-hal berikut:
- a. Berkurangnya jumlah fasilitas kesehatan terdampak bencana.
 - b. Berkurangnya jumlah fasilitas pendidikan terdampak bencana.
 - c. Berkurangnya jumlah fasilitas pasar terdampak bencana.
 - d. Berkurangnya jumlah infrastruktur strategis terdampak bencana.
 - e. Menurunnya jumlah kerugian ekonomi akibat bencana.
 - f. Meningkatnya konservasi lingkungan di wilayah risiko tinggi bencana.
 - g. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Isu Strategis 1: Munculnya risiko-risiko baru (<i>new emerging risk</i>) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan	Tujuan 1.1: Menguatkan regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Sasaran 1.1.1: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembanguna	1. Terwujudnya peraturan perundangundangan tentang penanggulangan bencana di daerah 2. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundang-undangan terkait ijin lingkungan, ijin pembangunan, ijin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya 3. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah 4. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis
		Sasaran 1.1.2: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Mantapnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset, serta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			2. Mantapnya keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal lintas OPD dan kerjasama unsur pentahelik 3. Menurunnya indeks risiko bencana tinggi Kabupaten Lombok Barat menjadi setidaknya sedang secara nasional, sehingga sejajar dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB 4. Selarasnya RPB Kabupaten Lombok Barat dengan Rencana PB/ Rencana Kedaruratan/ Rencana Induk pada kawasan khusus dan strategis seperti:
		Sasaran 1.1.3: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	1. Terakomodasinya isu penanggulangan bencana dalam sektor-sektor pembangunan 2. Teralokasikannya anggaran penanggulangan bencana yang memadai 3. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan dampak bencana
Isu Strategis 2:	Tujuan 2.1:	Sasaran 2.1.1:	1. Meningkatnya kelembagaan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan (BPBD Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menguatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel;	Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	- penanggulangan bencana (BPBD) 2. Meningkatnya sinergi lintas OPD dalam penanggulangan bencana 3. Meningkatnya dukungan eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) dalam penanggulangan bencana 4. Meningkatnya peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam penanggulangan bencana 5. Meningkatnya sinergi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana 6. Meningkatnya indek ketahanan daerah (IKD) 7. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya jumlah dan profesionalisme SDM BPBD 2. Meningkatnya profesionalisme Tim Reaksi Cepat (TRC) PB 3. Meningkatnya kinerja SDM dan Peralatan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) 4. Terlatihnya SDM pengkajian kebutuhan pascabencana 5. Meningkatnya kapasitas fasilitator DESTANA dan SPAB

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			6. Meningkatnya jumlah dan standarisasi peralatan PB
Isu Strategis 3: Minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana tata ruang wilayah yang mendukung program-program pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	Tujuan 3.1: Meningkatkan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana;	Sasaran 3.1.1: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	1. Berkurangnya pelanggaran hukum berkaitan pembangunan di kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan risiko tinggi bencana 2. Meningkatnya kerjasama lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana 3. Meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran
Isu Strategis 4: Terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan sistem peringatan dini (early warning system-EWS) bencana;	Tujuan 4.1: Meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini (<i>early warning system-EWS</i>) bencana;	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana Sasaran 4.1.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	1. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang menerapkan Riset Inovasi dan Teknologi terkini 2. Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan efisien
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	1. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) tsunami di empat wilayah Pesisir 2. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) longsor di 3. Meningkatnya jangkauan akses informasi peringatan dini bencana 4. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi peringatan dini bencana
		Sasaran 4.1.3: Meningkatnya kecepatan dan	1. Respon time penyampaian peringatan dini semakin cepat dan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
		ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	tepat 2. Semakin beragamnya perangkat informasi yang dapat menerima informasi sistem peringatan dini bencana dengan cepat dan tepat
		Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana	1. Kemampuan masyarakat menerima dan merespon informasi peringatan dini semakin baik 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang baik dan handal. 3. Indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) meningkat
Isu Strategis 5 Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.	Tujuan 5.1: Mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.	Sasaran 5.1.1: Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana	1. Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang 2. Jumlah wilayah yang dilayani droping air pada musim kemarau berkurang
		Sasaran 5.1.2: Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana	1. Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka 2. Menurunnya jumlah penduduk mengungsi 3. Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana.
		Sasaran 5.1.3: berkurangnya infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan yang terpapar bencana	1. Berkurangnya jumlah fasilitas kesehatan terdampak bencana 2. Berkurangnya jumlah fasilitas pendidikan terdampak bencana 3. Berkurangnya jumlah fasilitas pasar terdampak bencana 4. Berkurangnya jumlah infrastruktur

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			strategis terdampak bencana 5. Menurunnya jumlah kerugian ekonomi akibat bencana 6. Meningkatnya konservasi lingkungan di wilayah risiko tinggi bencana 7. Meningkatnya indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

4.2.1. Strategi Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2028

Berbagai strategis penanggulangan bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2028 dibuat dalam rangka pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

1. Strategi penguatan regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dilakukan melalui:
 - a. Singkronisasi dan harmonisasi produk hukum di tingkat daerah, yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana secara berkesinambungan.
 - b. Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - c. Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis.
 - d. Meningkatkan koordinasi dan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui standarisasi data bencana lintas sektor.
 - e. Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi literasi bencana yang inklusif.
 - f. Membangun kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas OPD dan lintas sektor yang berpedoman pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
 - g. Membangun mekanisme dan koordinasi perencanaan penganggaran penanggulangan bencana melalui Musrenbang.
 - h. Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana secara berimbang dan memadai untuk Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana dalam APBD.
 - i. Mendorong optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa untuk pembangunan desa yang berdimensi pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan berketahanan.
 - j. Peningkatan partisipasi pendanaan non-pemerintah dan mitra pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - k. Peningkatan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam investasi penanggulangan bencana

2. Strategi penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel, dilakukan melalui:
 - a. Pengajuan dan advokasi peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD)
 - b. Meningkatkan koordinasi pengulangan bencana lintas sektor secara rutin melalui apel siaga bencana.
 - c. Mendorong isu-isu strategis penanggulangan bencana dapat dituangkan di dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan Visi Misi Kepala Daerah.
 - d. Meningkatkan peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB).
 - e. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana berbasis pada pengkajian risiko, analisis dan proyeksi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, multiancam, multistadium, dan multipihak.
 - f. Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
 - g. Meningkatkan ketersediaan dan standarisasi peralatan penanggulangan bencana.
3. Strategi peningkatan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana, dilakukan melalui:
 - a. Melaksanakan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi regulasi dan kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkesinambungan.
 - b. Meningkatkan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum pada wilayah pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran.
4. Strategi peningkatan kapasitas sistem peringatan dini (*early warning system-EWS*) bencana, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sistem peringatan dini (*early warning system-EWS*) melalui integrasi riset kolaboratif multipihak dengan Perguruan Tinggi, dan Litbang Kementerian/Lembaga terkait.
 - b. Mendorong penerapan sistem peringatan dini berbasis teknologi tepat guna dan jejaring komunitas.
 - c. Mempercepat pemasangan sistem peringatan dini bencana pada wilayahwilayah prioritas risiko tinggi.

- d. Memperluas jangkauan akses sistem peringatan dini bencana.
 - e. Memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai media penyampaian informasi peringatan dini bencana.
 - f. Mengintegrasikan sistem peringatan dini bencana terpadu dengan sistem kesiapsiagaan masyarakat.
 - g. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini bencana yang inklusif
5. Strategi mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana, dilakukan melalui:
- a. Mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan lintas sektor mulai dari hulu sampai ke hilir dalam kerangka pengelolaan DAS terpadu.
 - b. Optimalisasi pembangunan bangunan pengendali banjir.
 - c. Optimalisasi jaringan PAMSIMAS pada wilayah risiko kekeringan.
 - d. Penguatan kapasitas masyarakat dan kelompok rentan dalam mengantisipasi bencana.
 - e. Penyiapan sumber daya evakuasi dini bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas sejak sebelum bencana.
 - f. Pengendalian pembangunan pemukiman di wilayah rawan bencana.
 - g. Perencanaan pembangunan infrastruktur fisik wajib memperhatikan kajian risiko bencana, kebijakan tata ruang, dan kajian lingkungan hidup strategis.
 - h. Memperkuat kapasitas Infrastruktur fisik yang pernah terdampak bencana dibangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman.
 - i. Optimalisasi peran swasta melalui kerjasama antar pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan kawasan industri dan pusatpusat ekonomi.
 - j. Pemantapan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

4.2.2. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024-2028

Arah kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028 yang menjadi rangkaian prioritas kerja yang dijadikan pedoman dan dasar rencana pelaksanaan selama 5 tahun sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dijalankan melalui kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan produk hukum daerah tentang penanggulangan bencana.
 - b. Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - c. Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis.
 - d. Penguatan sinergitas penanggulangan bencana lintas sektor, lintas OPD, dan lintas wilayah.
 - e. Peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel, dijalankan melalui kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.
 - b. Penguatan koordinasi dan tata kelola penanggulangan bencana.
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia penanggulangan bencana yang profesional.
3. Peningkatan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana, dijalankan melalui kebijakan sebagai berikut:
 - a. Percepatan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi seluruh produk regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana.
 - b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada munculnya risiko bencana.

4. Peningkatan kapasitas sistem peringatan dini (early warning system-EWS) bencana, dijalankan melalui kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penerapan riset inovasi dan teknologi untuk mendukung sistem peringatan dini bencana yang handal
 - b. Percepatan layanan informasi peringatan dini bencana di seluruh wilayah risiko tinggi bencana sebagai bentuk layanan publik yang berkualitas.
 - c. Peningkatan kehandalan sistem peringatan dini bencana multi platform.
 - d. Penguatan kapasitas sosial masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana terpadu dan handal.
5. Meminimalisasi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana, dijalankan melalui kebijakan sebagai berikut:
 - a. Percepatan pengendalian bencana banjir dan bencana kekeringan.
 - b. Memperkuat perlindungan penduduk dan kelompok rentan dari bencana.
 - c. Penguatan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
 - d. Pembangunan infrastruktur fisik yang adaptif terhadap risiko bencana.
 - e. Pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih aman.
 - f. Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif.
 - g. Penguatan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap potensi bencana untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, bersih, lebih kreatif, dan lebih resiliensi

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Isu Strategis 1: Munculnya risiko-risiko baru (new emerging risk) seiring perkembangan pembangunan, belum diimbangi dengan kebijakan pengurangan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan	Tujuan 1.1: Menguatkan regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Sasaran 1.1.1: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Terwujudnya peraturan perundangundangan tentang penanggulangan bencana di daerah 2. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundang-undangan terkait ijin lingkungan, ijin pembangunan, ijin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya 3. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah 4. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis	Strategi 1.1.1.1: Sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum di tingkat daerah, yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana Strategi 1.1.1.2: Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJPD dan RPJMD Strategi 1.1.1.3: Mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis	Arah Kebijakan 1.1.1.1: Penguatan produk hukum daerah tentang penanggulangan bencana Arah Kebijakan 1.1.1.2: Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJPD dan RPJMD Arah Kebijakan 1.1.1.3: Percepatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis
		Sasaran 1.1.2: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan	1. Mantapnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset, serta pembangunan yang lebih	Strategi 1.1.2.1: Meningkatkan koordinasi dan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui standarisasi data bencana lintas sektor Strategi 1.1.2.2:	Arah Kebijakan 1.1.2.1: Penguatan sinergitas penanggulangan bencana lintas sektor, lintas OPD, dan lintas wilayah

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		pembangunan	baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi 2. Mantapnya keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal lintas OPD dan kerjasama unsur pentahelik 3. Menurunnya indeks risiko bencana tinggi Kabupaten Lombok Barat menjadi setidaknya sedang secara nasional, sehingga sejajar dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB 4. Selarasnya RPB Kabupaten Lombok Barat dengan Rencana PB/ Rencana Kedaruratan/ Rencana Induk pada kawasan khusus dan strategis seperti:	Pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Literasi Bencana yang inklusif Strategi 1.1.2.3: Membangun kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas OPD dan Lintas Sektor yang berpedoman pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM	
		Sasaran 1.1.3: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	1. Terakomodasinya isu penanggulangan bencana dalam sektor-sektor pembangunan 2. Teralokasikannya anggaran penanggulangan bencana yang memadai 3. Terbangun dan	Strategi 1.1.3.1: Membangun mekanisme dan koordinasi perencanaan penganggaran penanggulangan bencana melalui Musrenbang Strategi 1.1.3.2:	Arah Kebijakan 1.1.3.1: Peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana. 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan dampak bencana	Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana secara berimbang dan memadai untuk Prabencana, Tanggap Darurat, dan Pascabencana dalam APBD Strategi 1.1.3.3: Mendorong optimalisasi pemanfaatan alokasi dana desa untuk pembangunan desa yang berdimensi pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan berketahanan Strategi 1.1.3.4: Peningkatan partisipasi pendanaan non-pemerintah dan mitra pembangunan untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana Strategi 1.1.3.5: Peningkatan kesadaran dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam investasi penanggulangan bencana	
Isu Strategis 2: Belum optimalnya tata kelola penanggulangan bencana secara kelembagaan (BPBD)	Tujuan 2.1: Memperkuat tata kelola penanggulangan bencana;	Sasaran 2.1.1: Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang	1. Meningkatnya kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD) 2. Meningkatnya sinergi	Strategi 2.1.1.1: Pengajuan dan advokasi peningkatan kelembagaan penanggulangan bencana	Arah Kebijakan 2.1.1.1: Penguatan kelembagaan penanggulangan bencana Arah Kebijakan 2.1.1.2: Penguatan koordinasi dan

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Kabupaten Lombok Barat sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana		profesional, transparan, dan akuntabel	lintas OPD dalam penanggulangan bencana 3. Meningkatnya dukungan eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) dalam penanggulangan bencana 4. Meningkatnya peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam penanggulangan bencana 5. Meningkatnya sinergi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana 6. Meningkatnya indeks ketahanan daerah (IKD) 7. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	(BPBD) Strategi 2.1.1.2: Meningkatkan koordinasi pengurangan bencana lintas sektor secara rutin melalui apel siaga bencana Strategi 2.1.1.3: Mendorong isu-isu strategis penanggulangan bencana dapat dituangkan di dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan Visi Misi Kepala Daerah Strategi 2.1.1.4: Meningkatkan peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Strategi 2.1.1.5: Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana berbasis pada pengkajian risiko, analisis dan proyeksi perubahan lingkungan strategis yang dinamis, multiancam, multistahap, dan multipihak.	tata kelola penanggulangan bencana
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya jumlah dan profesionalisme SDM BPBD 2. Meningkatnya profesionalisme Tim	Strategi 2.1.2.1: Penguatan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan	

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Reaksi Cepat (TRC) PB 3. Meningkatnya kinerja SDM dan Peralatan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) 4. Terlatihnya SDM pengkajian kebutuhan pascabencana 5. Meningkatnya kapasitas fasilitator DESTANA dan SPAB 6. Meningkatnya jumlah dan standarisasi peralatan PB	Strategi 2.1.2.2: Meningkatkan ketersediaan dan standarisasi peralatan penanggulangan bencana	
Isu Strategis 3: Minimnya penegakan hukum terhadap penerapan rencana tata ruang wilayah yang mendukung program-program pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	Tujuan 3.1: Meningkatkan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	Sasaran 3.1.1: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	1. Berkurangnya pelanggaran hukum berkaitan pembangunan di kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan risiko tinggi bencana 2. Meningkatnya kerjasama lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana 3. Meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran	Strategi 3.1.1.1: Melaksanakan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi regulasi dan kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkesinambungan Strategi 3.1.1.2: Meningkatkan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum pada wilayah-wilayah pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran	Arah Kebijakan 3.1.1.1: Percepatan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi seluruh produk regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana Arah Kebijakan 3.1.1.2: Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berimplikasi pada munculnya risiko bencana
Isu Strategis 4: Terbatasnya kapasitas yang berkaitan dengan	Tujuan 4.1: Meningkatkan kapasitas sistem	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kapasitas teknologi	1. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang menerapkan Riset	Strategi 4.1.1.1: Membangun sistem peringatan dini (early	Arah Kebijakan 4.1.1.1: Penerapan riset inovasi dan teknologi untuk

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
sistem peringatan dini (early warning system-EWS) bencana;	peringatan dini (early warning system-EWS) bencana;	sistem peringatan dini bencana Sasaran 4.1.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	Inovasi dan Teknologi terkini 2. Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan efisien	warning system-EWS) melalui Integrasi Riset Kolaboratif Multi Pihak dengan Perguruan Tinggi, dan Litbang Kementerian/Lembaga terkait Strategi 4.1.1.1: Mendorong penerapan sistem peringatan dini berbasis teknologi tepat guna dan jejaring komunitas	mendukung sistem peringatan dini bencana yang handal
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	1. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) tsunami di empat wilayah Pesisir 2. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) longsor di 3. Meningkatnya jangkauan akses informasi peringatan dini bencana 4. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi peringatan dini bencana	Strategi 4.1.2.1: Mempercepat pemasangan sistem peringatan dini bencana pada wilayah-wilayah prioritas risiko tinggi Strategi 4.1.2.2: Memperluas jangkauan akses sistem peringatan dini bencana	Arah Kebijakan 4.1.2.1: Percepatan layanan informasi peringatan dini bencana di seluruh wilayah risiko tinggi bencana sebagai bentuk layanan publik yang berkualitas
		Sasaran 4.1.3: Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	1. Respon time penyampaian peringatan dini semakin cepat dan tepat 2. Semakin beragamnya perangkat informasi yang dapat menerima informasi sistem peringatan dini bencana dengan cepat dan	Strategi 4.1.3.1: Memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai media penyampaian informasi peringatan dini bencana	Arah Kebijakan 4.1.3.1: Peningkatan kehandalan sistem peringatan dini bencana multi platform

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			tepat		
		Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana	1. Kemampuan masyarakat menerima dan merespon informasi peringatan dini semakin baik 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang baik dan handal. 3. Indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) meningkat	Strategi 4.1.4.1: Mengintegrasikan sistem peringatan dini bencana terpadu dengan sistem kesiapsiagaan masyarakat Strategi 4.1.4.2: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini bencana yang inklusif	Arah Kebijakan 4.1.4.1: Penguatan kapasitas sosial masyarakat sebagai bagian dari sistem peringatan dini bencana terpadu dan handal
Isu Strategis 5 Tingginya potensi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.	Tujuan 5.1: Mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.	Sasaran 5.1.1: Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana	1. Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang 2. Jumlah wilayah yang dilayani droping air pada musim kemarau berkurang	Strategi 5.1.1.1: Mengintegrasikan kebijakan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan lintas sektor mulai dari hulu sampai ke hilir dalam kerangka pengelolaan DAS terpadu Strategi 5.1.1.2: Optimalisasi pembangunan bangunan pengendali banjir Strategi 5.1.1.3: Optimalisasi jaringan PAMSIMAS pada wilayah risiko kekeringan	Arah Kebijakan 5.1.1.1: Percepatan pengendalian bencana banjir dan bencana kekeringan
		Sasaran 5.1.2: Berkurangnya jumlah penduduk dan	1. Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka	Strategi 5.1.2.1: Penguatan kapasitas masyarakat dan	Arah Kebijakan 5.1.2.1: Memperkuat perlindungan penduduk

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kelompok rentan yang terpapar bencana	2. Menurunnya jumlah penduduk mengungsi 3. Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana.	kelompok rentan dalam mengantisipasi bencana Strategi 5.1.2.2: Penyiapan sumber daya evakuasi dini bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas sejak sebelum bencana Strategi 5.1.2.3: Pengendalian pembangunan pemukiman di wilayah rawan bencana	dan kelompok rentan dari bencana Arah Kebijakan 5.1.2.2: Penguatan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal
		Sasaran 5.1.3: berkurangnya infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan yang terpapar bencana	1. Berkurangnya jumlah fasilitas kesehatan terdampak bencana 2. Berkurangnya jumlah fasilitas pendidikan terdampak bencana 3. Berkurangnya jumlah fasilitas pasar terdampak bencana 4. Berkurangnya jumlah infrastruktur strategis terdampak bencana 5. Menurunnya jumlah kerugian ekonomi akibat bencana 6. Meningkatnya konservasi lingkungan di wilayah risiko tinggi bencana 7. Meningkatnya indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Strategi 5.1.3.1: Perencanaan pembangunan infrastruktur fisik wajib memperhatikan kajian risiko bencana, kebijakan tata ruang, dan kajian lingkungan hidup strategis Strategi 5.1.3.2: Memperkuat kapasitas Infrastruktur fisik yang pernah terdampak bencana dibangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman Strategi 5.1.3.3: Optimalisasi peran swasta melalui kerjasama antar pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan kawasan	Arah Kebijakan 5.1.3.1: Pembangunan infrastruktur fisik yang adaptif terhadap risiko bencana Arah Kebijakan 5.1.3.2: Pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan lebih aman Arah Kebijakan 5.1.3.3: Penguatan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan untuk membangun ketahanan ekonomi yang adaptif dan responsif Arah Kebijakan 5.1.3.4: Penguatan pembangunan berkelanjutan yang ramah

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				industri dan pusat-pusat ekonomi Strategi 5.1.3.4: Pemantapan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	lingkungan dan adaptif terhadap potensi bencana untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih hijau, bersih, lebih kreatif, dan lebih resiliensi

4.3. Program Penanggulangan Bencana

Dalam menjabarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam kerangka pelaksanaannya, setelah dijabarkan isu-isu strategis, tujuan, dan sasaran, ke dalam arah kebijakan dan strategi, selanjutnya dirumuskan program indikatif selama lima tahun periode RPB. Guna menjamin kerangka pelaksanaan RPB dapat diimplementasikan secara optimal, maka diperlukan lingkungan kebijakan yang kondusif, yang memerlukan kepastian dalam kerangka kebijakan dan regulasi yang mendukung implementasi RPB dalam jangka menengah, dengan kerangka kelembagaan yang kuat kapasitasnya dalam tata kelola penanggulangan bencana secara koordinatif, integratif, dan kolaboratif, serta didukung dengan kerangka pembiayaan dan investasi yang afirmatif terhadap peningkatan kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat. Program penanggulangan bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. **Sasaran 1:** Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
 - b. Singkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana.
 - c. Pengarusutamaan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJPD dan RPJMD.
 - d. Melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi pengurangan risiko bencana, tata ruang, dan penataan lingkungan hidup strategis.
2. **Sasaran 2:** Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas OPD dan Lintas Sektor yang berpedoman pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).

3. **Sasaran 3:** Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Koordinasi dan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penganggaran penanggulangan bencana.
4. **Sasaran 4:** Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD)
 - b. Penguatan peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB).
 - c. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
 - d. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
5. **Sasaran 5:** Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang penanggulangan bencana.
 - b. Peningkatan standarisasi peralatan penanggulangan bencana.
6. **Sasaran 6:** Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Penegakan hukum Perda dan Perkada untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.
7. **Sasaran 7:** Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem peringatan dini bencana.
8. **Sasaran 8:** Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem peringatan dini bencana.
9. **Sasaran 9:** Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
 - a. Peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana.

10. **Sasaran 10:** Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
- a. Peningkatan kapasitas masyarakat.
11. **Sasaran 11:** Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
- a. Pengendalian bencana banjir. b. Pengendalian bencana kekeringan.
12. **Sasaran 12:** Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
- a. Perlindungan penduduk, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas terhadap bencana.
13. **Sasaran 13:** Berkurangnya infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan yang terpapar bencana, diwujudkan melalui implementasi program berikut:
- a. Penguatan kapasitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana.
 - b. Perencanaan konservasi lingkungan hidup untuk mitigasi bencana.

Tabel 4.3 Program dan Indikator Capaian Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Sasaran 1.1.1: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembanguna	1. Terwujudnya peraturan perundangundangan tentang penanggulangan bencana di daerah	1. Penyusunan peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat daerah.	Jumlah regulasi/peraturan pelaksanaan penanggulangan bencana yang tersusun.
	2. Terwujudnya harmonisasi peraturan daerah tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundang-undangan terkait ijin lingkungan, ijin pembangunan, ijin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya	2. Singkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana	Adanya keselarasan regulasi tentang penanggulangan bencana dengan peraturan perundangundangan terkait: ijin lingkungan, ijin pembangunan, ijin pertambangan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
	3. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah	3. Pengarusutamaan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam RPJPD dan RPJMD	Dokumen RPJPD dan RPJMD mengakomodasi kebijakan pengurangan risiko bencana
	4. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan penataan ruang dan kebijakan penataan lingkungan hidup strategis	4. Melakukan harmonisasi kebijakan dan regulasi PRB, tata ruang, dan penataan lingkungan hidup strategis	Adanya keselarasan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana, penataan ruang, dan penataan lingkungan hidup strategis

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Sasaran 1.1.2: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	1. Mantapnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditekankan pada pengurangan risiko bencana, penyelamatan nyawa dan aset, serta pembangunan yang lebih baik dan lebih aman di daerah terdampak bencana, dengan berpedoman pada kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dan multidimensi	5. Meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan harmonisasi kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas OPD dan Lintas Sektor yang berpedoman pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana tepat sasaran sesuai SPM
	2. Mantapnya keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah melalui pemenuhan standar pelayanan minimal lintas OPD dan kerjasama unsur pentahelik		
	3. Menurunnya indeks risiko bencana tinggi Kabupaten Lombok Barat menjadi setidaknya sedang secara nasional, sehingga sejajar dengan kabupaten/kota di Provinsi NTB		
	4. Selarasnya RPB Kabupaten Lombok Barat dengan Rencana PB/ Rencana Kedaruratan/ Rencana Induk pada kawasan khusus dan strategis seperti:		
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan	1. Terakomodasinya isu penanggulangan bencana dalam sektor-sektor pembangunan	6. Koordinasi dan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penganggaran penanggulangan bencana	Cakupan 1% APBD untuk penganggaran penanggulangan bencana

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
risiko bencan	2. Teralokasikannya anggaran penanggulangan bencana yang memadai		
	3. Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur yang aman dan berketahanan terhadap bencana.		
	4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha berinvestasi dalam kerangka transfer risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dan dampak bencana		
Sasaran 2.1.1: Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD)	7. Pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD)	Kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD)
	2. Meningkatnya sinergi lintas OPD dalam penanggulangan bencana		
	3. Meningkatnya dukungan eksekutif (kepala daerah) dan legislatif (DPRD) dalam penanggulangan bencana		
	4. Meningkatnya peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dalam penanggulangan bencana	8. Penguatan peran forum pengurangan risiko bencana (FPRB)	Persentase kelembagaan yang aktif dalam FPRB
	5. Meningkatnya sinergi unsur pentahelix dalam penanggulangan bencana		
	6. Meningkatnya indek ketahanan daerah (IKD)	9. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Nilai IKD

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	7. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sampai pelaporan, dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	10. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana
Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas SDM dan peralatan penanggulangan bencana	1. Meningkatnya jumlah dan profesionalisme SDM BPBD	11. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang penanggulangan bencana	Persentase SDM BPBD yang tersertifikas
	2. Meningkatnya profesionalisme Tim Reaksi Cepat (TRC) PB		
	3. Meningkatnya kinerja SDM dan Peralatan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops)		
	4. Terlatihnya SDM pengkajian kebutuhan pascabencana		
	5. Meningkatnya kapasitas fasilitator DESTANA dan SPAB		
	6. Meningkatnya jumlah dan standarisasi peralatan PB	12. Peningkatan standarisasi peralatan penanggulangan bencana	Persentase kuantitas dan kualitas peralatan PB sesuai standar
Sasaran 3.1.1: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	1. Berkurangnya pelanggaran hukum berkaitan pembangunan di kawasan lindung, kawasan sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan risiko tinggi bencana	13. Penegakan hukum Perda dan Perkada untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana	
	2. Meningkatnya kerjasama lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana		Persentase jumlah pelanggaran hukum yang ditangani

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	3. Meningkatnya cakupan penegakan peraturan daerah berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana dan risiko kebakaran		
Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana	1. Terbangunnya sistem peringatan dini bencana yang menerapkan Riset Inovasi dan Teknologi terkini	14. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem peringatan dini bencana	Persentase peningkatan pelayanan sistem peringatan dini bencana
	2. Diterapkannya teknologi tepat guna untuk mendukung sistem peringatan dini yang efektif dan efisien		
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	1. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) tsunami di empat wilayah Pesisir	15. Peningkatan jangkauan pelayanan sistem peringatan dini bencana	Persentase wilayah yang terlayani sistem peringatan dini bencana
	2. Terpasangnya sistem peringatan dini (EWS) longsor di		
	3. Meningkatnya jangkauan akses informasi peringatan dini bencana		
	4. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi peringatan dini bencana		
Sasaran 4.1.3: Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	1. Respon time penyampaian peringatan dini semakin cepat dan tepat	16. Peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	Persentase peningkatan kecepatan dan ketepatan sistem peringatan dini bencana
	2. Semakin beragamnya perangkat informasi yang dapat menerima informasi sistem peringatan dini bencana dengan cepat dan tepat		
Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana	1. Kemampuan masyarakat menerima dan merespon informasi peringatan dini semakin baik	17. Peningkatan kapasitas masyarakat	Nilai IKM
	2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membangun sistem peringatan dini		

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
	bencana yang baik dan handal.		
	3. Indeks kesiapsiagaan masyarakat (IKM) meningkat		
Sasaran 5.1.1: Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana	1. Luasan wilayah yang tergenang banjir berkurang	18. Pengendalian bencana banjir	Persentase luas wilayah tergenang banjir
	2. Jumlah wilayah yang dilayani droping air pada musim kemarau berkurang	19. Pengendalian bencana kekeringan	Persentase luas wilayah yang mengalami kekeringan
Sasaran 5.1.2: Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana	1. Menurunnya jumlah korban bencana, yang meninggal dan luka-luka	20. Perlindungan penduduk, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas terhadap bencana	Persentase penduduk, kelompok rentan dan penyandang disabilitas terpapar bencana
	2. Menurunnya jumlah penduduk mengungsi		
	3. Berkurangnya jumlah penduduk yang bermukim di wilayah risiko tinggi bencana.		
Sasaran 5.1.3: berkurangnya infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan yang terpapar bencana	1. Berkurangnya jumlah fasilitas kesehatan terdampak bencana	21. Penguatan kapasitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana	Persentase infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terpapar bencana
	2. Berkurangnya jumlah fasilitas pendidikan terdampak bencana		
	3. Berkurangnya jumlah fasilitas pasar terdampak bencana		
	4. Berkurangnya jumlah infrastruktur strategis terdampak bencana		
	5. Menurunnya jumlah kerugian ekonomi akibat bencana		
	6. Meningkatnya konservasi lingkungan di wilayah risiko tinggi bencana	22. Perencanaan konservasi lingkungan hidup untuk mitigasi bencana	Persentase peningkatan konservasi lingkungan hidup
	7. Meningkatnya indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN BENCANA

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Bab 10, menjelaskan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) merupakan dokumen daerah yang disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi stakeholders, memuat landasan, prioritas, rencana aksi, serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaannya bagi terlaksananya pengurangan risiko bencana di daerah. Di dalam pedoman yang diperbarui rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana menyajikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun periode perencanaan. Program dan kegiatan/aksi disusun dengan indikator capaian atau keluaran/output, sub-kegiatan, target tiap tahun, pagu anggaran tiap tahun, lokasi, pelaksana, sumber anggaran, kontribusi aksi tersebut dalam pencapaian rencana pembangunan nasional atau daerah, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan yang meliputi: unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi/ perguruan tinggi, media, dan kelompok-kelompok masyarakat sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana. Rencana aksi daerah disusun dengan mengacu pada isu-isu strategis yang dirumuskan berdasarkan identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan pokok penyelenggaraan PB yang telah dirumuskan pada Bab II. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai aksi pengurangan risiko bencana juga memperhatikan 7 jenis bencana yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, yaitu: 1) cuaca ekstrim, 2) gempa bumi, 3) kekeringan, 4) banjir, 5) banjir bandang, 6) tanah longsor, dan 7) tsunami.

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) secara substantif merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan sinergis dengan rencana pembangunan lintas sektor dan tanggung jawab semua pihak untuk mengimplementasikannya sesuai dengan tupoksi masing-masing. RAD-PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah dan para pemangku kepentingan di daerah untuk

mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana. Rencana Aksi disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat pusat dan daerah, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Proses partisipatif perlu dilakukan mengingat RAD-PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas-sektor dan lintas-wilayah, meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Rencana Aksi Daerah disusun sebagai tindak-lanjut atas kesepakatan Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005 - 2015 (HFA) kemudian dilanjutkan dalam Kerangka Kerja Sendai 2015 - 2030 (SFDRR), dan menjabarkan lima prioritas yang tertuang di dalam dokumen tersebut. Sebagai salah satu program yang penting, penanggulangan bencana harus terintegrasi kedalam program besar rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pada saat yang sama, RAD-PRB juga terkait dengan program perencanaan tata ruang, lingkungan/ Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API), dan juga pengurangan kemiskinan.

Rencana Aksi untuk Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat secara regulasi dimandatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana., sehingga penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah PRB memerlukan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lombok Barat. Susunan detail Rencana Aksi Daerah PRB Kabupaten Lombok Barat dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dituangkan pada lampiran A. Rencana Aksi Daerah PRB ini, mendukung perencanaan pembangunan yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024.

BAB VI

PEMANDUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

6.1. Pemaduan Parapihak

Keterlibatan para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi menjadi komponen Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, Media, dan Organisasi Masyarakat Sipil. Keterlibatan para pihak dipadukan dalam kesesuaian mandat, tugas, dan kepentingan masing-masing lembaga. Koordinasi teknis pembangunan dilakukan oleh Kepala Daerah atau perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana, dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Mengingat mandat koordinasi penanggulangan bencana sesuai UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (Pasal 20 huruf b) “pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh”.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah semata, baik itu melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Tanggung jawab bersama ini melibatkan kerja sama kolaboratif, unsur pemerintah, sektor swasta/dunia usaha, masyarakat dan kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan insan pers atau pegiat media massa sebagai penyampai informasi bagi masyarakat. Kerangka kerja kolaboratif ini, dalam skema kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana disebut dengan pendekatan pentaheliks.

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat komitmen para pihak dalam pencapaian target peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat lokal dan target ketangguhan kelembagaan di tingkat daerah, yang diharapkan dapat berkontribusi secara agregat terhadap pencapaian visi ketangguhan bangsa sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Peran serta parapihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, terutama masyarakat sebagai responder pertama (*first responder*) dan pemegang hak (*right holder*) dalam relasi pemenuhan hak asasi manusia perlu mendapat perhatian dan prioritas yang

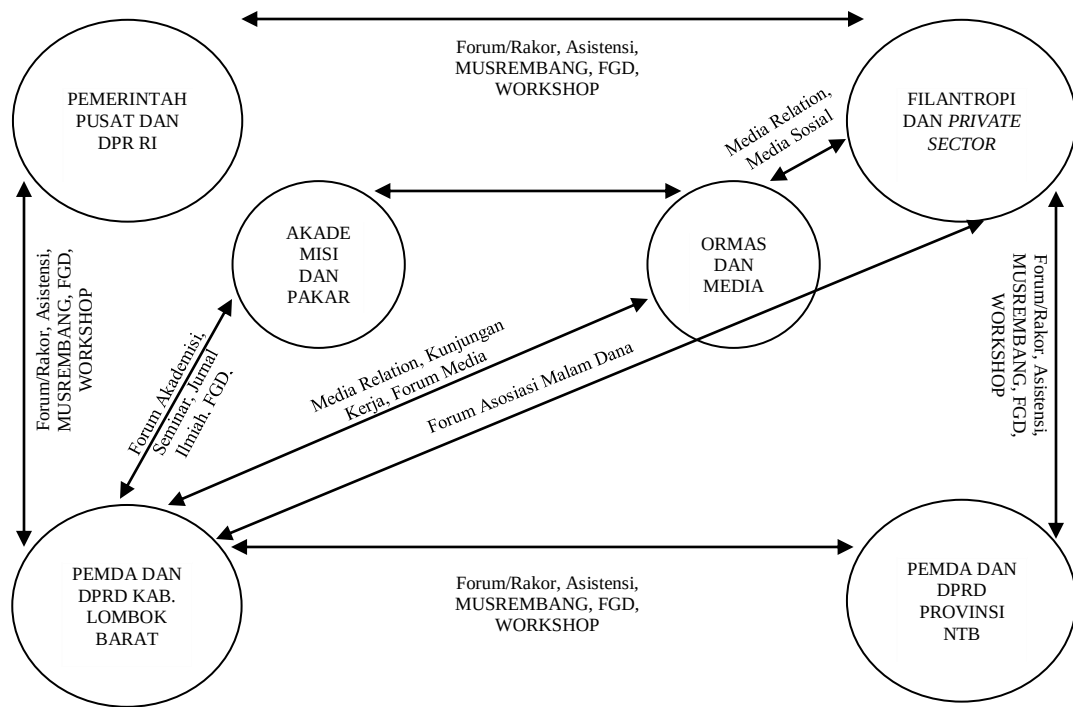
berkeadilan. Disisi lain pemerintah daerah sebagai pemangku kewajiban (*duties holder*) perlu mendapatkan dukungan semua pihak dengan komitmen penuh, dalam kerangka penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks pengurangan risiko bencana maka, masyarakat diposisikan sebagai subjek yang berdaya dan aktif serta mampu memberikan respon yang tepat dalam upaya penyelamatan diri terhadap potensi bencana yang terjadi. Mengacu pada Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka selain hak nya untuk memperoleh perlindungan dari negara, masyarakat juga berkewajiban untuk:

1. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
3. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Kerangka kerja kolaboratif unsur pentaheliks dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu terus diperkuat, karena masing-masing memiliki peran yang saling terkait dan saling melengkapi. Pemerintah daerah secara partisipatif bersama empat unsur pentaheliks lainnya perlu terus didorong dalam kerangka penguatan yang berkelanjutan. Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam rencana penanggulangan bencana selama 5 tahun periode pelaksanaannya. Selain itu, pemaduan parapihak juga ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB terakomodasi. Identifikasi stakeholders atau parapihak, klasifikasinya dalam unsur pentaheliks, dan peran yang diharapkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat diuraikan pada Tabel 6.1.

Pemaduan parapihak di dalam implementasi RPB dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk mengkoordinir integrasi RPB dibutuhkan Tim Koordinasi yang terdiri dari berbagai pihak dengan BPBD sebagai lembaga yang mengkoordinasikan sesuai tugas dan fungsinya yang diatur oleh undang-undang. Tim Koordinasi RPB dibentuk atas inisiasi BPBD berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Komposisi keanggotaan Tim Koordinasi ini

terdiri dari sejumlah anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugas dan fungsi serta struktur Tim Koordinasi RPB secara rinci ditetapkan pada lampiran surat keputusan tersebut. Tim Koordinasi RPB yang dibentuk juga dapat berfungsi untuk memperkuat BPBD dalam menjalankan fungsi koordinasinya sebagai lembaga penanggulangan bencana di daerah (*leading institution*). Kerangka komunikasi pemaduan parapihak dalam implementasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029, secara skematik digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6.1 Skema Komunikasi Pemanduan Parapihak dalam Pengarusutamaan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

Tabel 6.1 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

UNSUR	INSTANSI LEMBAGA	MANDAT	TUGAS	KEPENTINGAN
Dunia Usaha	PT Angkasa Pura I (Persero)	Mengintegrasikan prinsip <i>good corporate governance</i> serta paradigma <i>profit, people, planet</i> dalam menjalankan bisnis atau usahanya.	Pengelolaan dan pengusahaan Bandar Udara Internasional Yogyakarta dan lingkungan sekitarnya aman dari bencana	Menjaga <i>Business Continuity</i> Bandar Udara Internasional Yogyakarta dari dampak bencana
		Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan bencana di kawasan Bandar Udara BIZAM dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sebagai perwujudan kontribusi nilai tambah pengurangan risiko bencana dalam RPB Kabupaten Lombok Barat 2025-2029		
Perguruan Tinggi	Program Studi Magister Mitigasi Bencana Universitas Mataram (Unram)	Melaksanakan mandat sosial Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi kritis masyarakat dalam manajemen sumber daya dengan perspektif manajemen risiko.	Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkelanjutan.	Membangun sistem riset inovasi dan teknologi dibidang kebencanaan berdasarkan karakteristik masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Lombok Barat
		Melaksanakan mandat sosial Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya kawasan rawan bencana		
	Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana Universitas Muhammadiyah	Mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui penelitian dan pengembangan IPTEK kebencanaan untuk peningkatan kapasitas masyarakat	Pengembangan IPTEK untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana secara spasio temporal	Kolaborasi riset dan inovasi IPTEK dari hulu-hilir untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana berkelanjutan

	Mataram (UMMAT)	dalam pengurangan risiko bencana		
Organisasi Masyarakat Sipil	Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat	Sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintahan desa dalam pengurangan risiko bencana, penanganan kedaruratan bencana, dan rehabilitasi rekonstruksi	Mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Barat melalui pelaksanaan kegiatankegiatan FPRB	Menguatkan kolaborasi semua pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Barat
	ORMAS dan LSM (NGO)	Melakukan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Melaksanakan program penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana secara inklusif dan kolaboratif	Menjalankan aktifitas advokasi penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana melalui jaringan kerjasama yang luas
Media		Menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat sesuai peraturan perundangundangan	Menganalisis, membuat, dan menyajikan informasi bencana kepada publik secara faktual, valid, dan akurat	Mengelola jurnalistik sesuai kode etik untuk mendukung penanggulangan bencana yang berkelanjutan dan inklusif

Tabel 6.2 Pemetaan Stakeholders dan Strategi Pemaduan

STAKEHOLDERS	STRATEGI PEMADUAN
Stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi	
BNPB, Kemendagri, BAPPENAS, BMKG, BPBD Provinsi NTB, BPBD, BAPPEDA, BKAD, Dinkes, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kecamatan, PVMBG, BWS, FPRB NTB, Forum PRB Kabupaten Lombok Barat, Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi	• Forum/Rapat Koordinasi, • Rapat Kerja, • Forum Komunikasi • Asistensi, • MUSRENBANG, • FGD, • WORKSHOP • Simulasi/Gladi/Driil
Stakeholders yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan rendah	
Kepala Daerah, DPRD, Akademisi, TNI, POLRI, Dunia Usaha/Pengusaha/UMKM, KADIN, Media Massa, PWI, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, BPS, Tokoh Masyarakat, Seniman, Budayawan, Agamawan, Rohaniawan	• Konsultasi • Koordinasi Intensif, • Rapat Kerja • Promosi • Kunjungan Kerja
Stakeholders yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan rendah	
Kelembagaan di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD	• Promosi • Penguatan Kapasitas
Stakeholders yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan tinggi	
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perdagangan, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kecamatan dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa, Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di tingkat kabupaten beserta satuan pendidikan setempat, PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid (BIZAM)	• Sosialisasi, • Penguatan Kapasitas, • Forum Komunikasi • Rapat Koordinasi

6.2. Pemaduan ke Perencanaan Lainnya

Perencanaan penanggulangan bencana daerah harus mempertimbangkan perencanaan pembangunan baik pada tingkat kabupaten, Provinsi NTB, maupun tingkat nasional yang berbasis kawasan. Sinergi antara RPB dengan RPJMN, RPJMD Provinsi NTB, dan RPJMD Kabupaten Lombok Barat dilakukan guna sinkronisasi kontribusi bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pendekatan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Lombok Barat.

Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi

penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengalokasian penganggaran kegiatan penanggulangan bencana. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya yang meliputi: RIPB, RPJMN, Rencana Nasional Penanggulangan Bencana, RPJMD Provinsi NTB, RPB Provinsi NTB, RPJMD Kabupaten Lombok Barat, Rencana Strategis Kementrian/Lembaga vertikal di daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja OPD.

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, UU 24/2007 dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). Rencana Penanggulangan Bencana dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Rencana Penanggulangan Bencana bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan. Pemaduan sasaran RPB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 dan kontribusinya terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi NTB, RPJMD Kabupaten Lombok Barat, dan perencanaan strategis lainnya disajikan pada Tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3 Pemetaan Pemaduan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 Terhadap Perencanaan Lainnya

SASARAN RPB KABUPATEN Lombok barat 2025-2029	KONTRIBUSI RPB TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL DAN DAERAH			KEGIATAN
	RPJMN 2020-2024	RPD Provinsi NTB 2024- 2026	RPJMD Kab. Lombok Barat 2019-2024	
Sasaran 1: Kuatnya kerangka regulasi dan kebijakan penanggulangan bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sasaran 2: Keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan pembangunan	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sasaran 3: Meningkatnya pembiayaan dan anggaran untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sasaran 4: Kuatnya tata kelola kelembagaan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sasaran 5: Meningkatnya kualitas SDM dan	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap

peralatan penanggulangan bencana	yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Bencana
Sasaran 6: Kuatnya penegakan hukum, serta keterpaduan lembaga penegak hukum dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Sasaran 7: Meningkatnya kapasitas teknologi sistem peringatan dini bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Sasaran 8: Meningkatnya wilayah risiko tinggi bencana yang tercover pelayanan sistem peringatan dini	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Sasaran 9: Meningkatnya kecepatan dan ketepatan informasi sistem peringatan dini bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Sasaran 10: Meningkatnya kapasitas sosial masyarakat dalam sistem peringatan dini bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup,			Pelayanan Informasi Rawan Bencana

	Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			
Sasaran 11: Berkurangnya wilayah yang terpapar bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Sasaran 12: Berkurangnya jumlah penduduk dan kelompok rentan yang terpapar bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sasaran 13: berkurangnya infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan yang terpapar bencana	Mendukung pencapaian agenda pembangunan ke 6 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel 6.4 Keselarasan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 dengan RIPB 2020-2044, Renas PB 2020-2024, RPB Provinsi NTB 20...-20

RIPB 2020-2044	RENAS PB 2020-2024	RPB PROVINSI NTB 20...	RPB KABUPATEN LOMBOK BARAT 2025-2029
Misi 1: Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengurangan risiko bencana yang responsif terhadap perkembangan zaman	Kebijakan 1: Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien		Tujuan 1: Menguatkan kebijakan penanggulangan bencana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
Misi 2: Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kebijakan 2: Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana		Tujuan 2: Menguatkan tata kelola penanggulangan bencana
Misi 3: Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal	Kebijakan 3: Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana		Tujuan 3: Meningkatkan penegakan hukum untuk mendukung kebijakan pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana
Misi 4: Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan anda		Tujuan 4: Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini (early warning system-EWS) bencana
Misi 5: Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel	Kebijakan 5: Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik		Tujuan 5: Mengurangi keterpaparan wilayah, penduduk, kelompok rentan, infrastruktur fisik, ekonomi, dan lingkungan terhadap bencana

6.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi rencana penanggulangan bencana (RPB) adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran dari program atau kegiatan/aksi yang sudah berjalan. Pengendalian dan evaluasi merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Regulasi lain yang menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan penanggulangan bencana bertujuan untuk mewujudkan: 1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penanggulangan bencana, 2) Konsistensi antara RPB Kabupaten dengan RPB Provinsi NTB, Renas PB dan Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB), 3) Konsistensi antara RPB dengan RPJMD, RPJPD, dan RTRW Daerah, 4) Kesesuaian antara capaian penanggulangan bencana Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal rencana penanggulangan bencana daerah juga berkontribusi terhadap pencapaian rencana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan juga nasional, termasuk pencapaian rencana penanggulangan bencana dengan daerah yang berbatasan, maka proses pengendalian dan evaluasinya dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan yang dimandatkan Permendagri No 86/2017 Pasal 181, yaitu: 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah antarprovinsi, 2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota, 3) Bupati/wali kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup kabupaten/kota.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas berikut:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan dengan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya yang diukur dengan biaya dan manfaat (output);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan penanggulangan bencana mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan;
3. kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran kegiatan penanggulangan bencana (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal;
4. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana sebagai akibat berfungsinya keluaran kegiatan tersebut (output);
5. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dapat menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Selain kelima asas tersebut, pelaksanaan pemantauan sebaiknya juga menilai aspek konsistensi, koordinasi, konsultasi, kapasitas dan keberlanjutan dari pelaksanaan program atau kegiatan penanggulangan bencana. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah pelaksanaan pengendalian dan evaluasi selain dimaksudkan untuk mencapai konsistensi dan keselarasan RPB dengan dokumen perencanaan lain, juga berkepentingan untuk mendapatkan gambaran terhadap tujuan-tujuan berikut:

1. Memastikan bahwa program penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tangap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai kerangka kerja yang ditetapkan.
2. Memudahkan penyusunan rencana tindak lanjut untuk program-program atau kegiatan penanggulangan bencana, sehingga terbentuk peta jalan (road map) yang jelas terhadap perencanaan penanggulangan bencana dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui dengan jelas apa yang perlu direncanakan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Barat, siapa saja yang terlibat di dalamnya dan kapan program tersebut akan diselesaikan.

4. Mengontrol proses dan kemajuan serta capaian hasil yang diinginkan untuk identifikasi masalah yang muncul serta mampu mendesain dan merumuskan target penyelesaian sesuai dengan kondisi-kondisi baru yang dihadapi.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana penanggulangan bencana diharapkan memberikan manfaat yang secara umum dijabarkan sebagai berikut:

1. Membantu memastikan bahwa kegiatan perencanaan penanggulangan bencana diimplementasikan sesuai rencana serta meningkatkan kinerja sesuai tujuan.
2. Memberikan masukan dan umpan balik, kegiatan perencanaan penanggulangan bencana yang sedang berlangsung serta kemanfaatan terhadap masyarakat.
3. Mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan.
4. Mendorong akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan pada aturan.
5. Membantu adanya alokasi tempat dan waktu untuk memperbaiki perencanaan penanggulangan bencana dan pelaksanaannya.
6. Membantu meningkatkan kinerja perencanaan penanggulangan bencana.
7. Sebagai pembelajaran dan dikembangkan untuk perencanaan yang lebih baik.

Tabel 6.5 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

WAKTU	MATERI	KRITERIA/INDIKATOR	PELAKSANA
Per Semester	Pencapaian Keluaran	Persentase Pencapaian Keluaran	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
Per Tahun	▪ Pemaduan Parapihak ▪ Pemaduan Perencanaan Lain ▪ Pencapaian Hasil	▪ Intensitas dan efektifitas Koordinasi, konsultasi, asistensi ▪ Nilai IKD, IKM, IRBI Daerah	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
Tengah Periode	▪ Review RPB ▪ Pencapaian sasaran	▪ Faktor penyebab tidak tercapainya renaksi PRB ▪ Rencana tindak lanjut	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
Akhir Period	▪ Pencapaian sasaran ▪ Pencapaian Tujuan	▪ Persentase Pencapaian sasaran dan tujuan ▪ Rencana tindak lanjut	Sekretariat Bersama Daerah (dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda)
*) Sekretariat Daerah RPB dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang ditetapkan daerah			

6.3.1. Pengendalian

Pengendalian sebagai sebuah rangkaian kegiatan manajemen dilakukan untuk menjamin agar program dan kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian dalam pelaksanaan RPB ini dilakukan dengan memantau dan mensupervisi pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko bencana selama 5 tahun periode perencanaan. Kegiatan pemantauan dan supervisi dilakukan dengan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, sehingga target capaian rencana penanggulangan bencana selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dan selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pemantauan dan supervisi dilakukan terhadap kinerja berbagai institusi pelaksana program dan kegiatan RPB. Pemantauan dilakukan untuk memantau capaian program dan kegiatan yang sedang berjalan, serta kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Capaian program dan kegiatan berupa besarnya sumber daya input yang telah dipergunakan (anggaran, SDM, jangka waktu, dan lain-lain), serta keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah akibat pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang di dalam RPB.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) rencana penanggulangan bencana meliputi; 1) keterpaduan parapihak, 2) keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, 3) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi PRB, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (*output*). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi PRB, rancangan pemantauan rencana penanggulangan bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai format tabel (Lampiran 4 dan 5).

6.3.2. Evaluasi

Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan sebagai sebuah karangka manajemen untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, menginventarisasi dan mengidentifikasi pembelajaran, dan mekanisme peninjauan kembali (*review*) RPB. Evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu: 1) analisa kesenjangan (*gap*) antara program dan sasaran RPB yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, 2) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan 3) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu program atau kegiatan.

Hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, untuk pencapaian RPB yang lebih baik pada periode selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi RPB meliputi penilaian terhadap: 1) Tujuan RPB, 2). Sasaran RPB, 3). Program, 4). Kegiatan, dan Sub Kegiatan, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, instansi pemerintah Pusat yang ada di Provinsi NTB/Lombok Barat, organisasi nonpemerintah yaitu organisasi kemasyarakatan serta media, pelaku usaha dan filantropi, serta perguruan tinggi/akademisi. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Daerah RPB dibawah koordinasi BPBD dan Bappeda, sekretariat ini dapat menggunakan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Lombok Barat atau bentuk/mechanisme lain yang ditetapkan oleh daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bappeda Kabupaten Lombok Barat selaku koordinator penyelenggaraan PB melaksanakan tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi melalui klarifikasi, verifikasi, dan analisis laporan instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB dalam bentuk rapat kerja dan/atau dashboard timbal balik setiap semester di sekretariat daerah PRB. Pelaksanaan *dashboard* timbal balik evaluasi dilakukan untuk menguji validitas isian format/sistematika dan hasil penilaian mandiri oleh instansi/lembaga pengampu program/kegiatan/sub kegiatan pendukung RPB. Melalui mekanisme ini BPBD dan

Bappeda secara berkelanjutan dapat melaksanakan penyelarasan RPB dengan perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan format tabel evaluasi (Lampiran 6 - 7).

BAB VII

PENUTUP

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029 merupakan pedoman pemerintah dan parapihak dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tidak hanya menjadi rujukan penyelenggaraan penanggulangan bencana bagi pemerintah daerah, namun juga menjadi rujukan/perhatian bagi pemerintah Daerah di atasnya (Provinsi NTB dan Nasional), pemerintah daerah kabupaten/kota tetangga, lembaga litbang kementerian, perguruan tinggi/akademisi, kelompok ahli, media, filantropi, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

LAMPIRAN 1:

Matrik Rencana Aksi Daerah PRB Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
SASARAN 1: KUATNYA KERANGKA REGULASI DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG RESPONSIF TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN																		
Program Penanggulan gan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Bencana , serta Pemulihan Pasca Bencana	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi dan Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	1 05 03 2.04	Penyusunan Regulasi Penanggulan gan Bencana	1 Regulasi	1 05 03 2.04.01	990,50 (Total untuk Program PB)	992, 48 (Total untuk Program PB) 21,9 (Sub Kegiatan)	1.056,06 (Total untuk Program PB) 45 (Sub Kegiatan)	1.068,31 (Total untuk Program PB) 45 (Sub Kegiatan)	1.105,66 (Total untuk Program PB) 45 (Sub Kegiatan)	45 (Sub Kegiatan)	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3 Periode 1, 2, 3 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMD Prov. NTB;
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah	X XX 01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	X XX 01 2.01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	X XX 01 2.01 04	664,67	666,30	708,73	716,99	742,07	-	Lombok Barat	BAPPEDA	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, Periode 1, 2, 3 RIPB; Mendukung Agenda 2, 6 RPJMN; Mendukung Tujuan ... RPJMD Prov.NTB;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
																	Mendukung Tujuan ...RPJMD Lobar	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data Dokumen Informasi kinerja pengelolaan Lingkungan hidup daerah	2 11 02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen KLHS yang Tersusun	2 11 02 2.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	2 11 02 2.02 01	342,94	343,63	365,62	369,88	382,82	-	Lombok Barat	DLH	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, dan 4 Periode 1-5 RIPB;
																	Mendukung Agenda 2, 6 RPJMN;	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJ			Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1 Dok	2/11/02/2.02/02										
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) yg berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup	1 Dok	2 11 02 2.02/03										
SASARAN 2: KETERPADUAN KELEMBAGAAN DALAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA YANG RESPONSIF TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN																		

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Bencana , serta Pemulihan Pasca Bencana	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tepat Sasaran Sesuai SPM	1 05 03 2.04	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen Kerjasama	1 05 03 2.04 03	990,50 (Total untuk Program PB)	992, 48 (Total untuk Program PB) 30 (Sub Kegiatan)	1.056,06 (Total untuk Program PB) 30 (Sub Kegiatan)	1.068,31 (Total untuk Program PB) 30 (Sub Kegiatan)	1.105,66 (Total untuk Program PB) 30 (Sub Kegiatan)	30 (Sub Kegiatan)	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 5 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMD Prov. NTB;
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Gladi/Simulasi? Drill PB)	1 Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan	1 05 03 2.02 02	990,50 (Total untuk Program PB)	992, 48 (Total untuk Program PB) 40 (Sub Kegiatan)	1.056,06 (Total untuk Program PB) 40 (Sub Kegiatan)	1.068,31 (Total untuk Program PB) 40 (Sub Kegiatan)	1.105,66 (Total untuk Program PB) 40 (Sub Kegiatan)	40 (Sub Kegiatan)	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Masyarakat dan Stakeholder yang Diakomodir dalam Dokumen Perencanaan	X XX 01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X XX 01 2.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	100%	X XX 01 2.01 01	1.036,93	1039,47	1.105,68	1.118,56	1.157,67	-	Lombok Barat	BAPPEDA	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, Periode 1, 2, 3 RIPB; Mendukung Agenda 2, 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;
						Penyusun an Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencan aan	100%	X XX 01 2.01 01							Lombok Barat	BAPPEDA	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, Periode 1, 2, 3 RIPB; Mendukung Agenda 2, 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD dan Renstra OPD Terhadap RPJMD	X XX 01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	X XX 01 2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	100%	X XX 01 2.01 04	664,67	666,30	708,73	716,99	742,07	742,07	Lombok Barat	BAPPEDA	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 1,2,3, Periode 1, 2, 3 RIPB; Mendukung Agenda 2, 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan ... RPJMD KAB. LOBAR;
SASARAN 3: MENINGKATNYA PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN UNTUK INVESTASI KESIAPSIAGAAN DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA																		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penetapan APBD dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	5 02 02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5 02 02 2.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	100%	5 02 02 2.01 11	188.667,35	189129,70	201.175,71	203.520,15	210.636,82	210.636,82	Lombok Barat	BPKAD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 7, Misi 2 Indikasi Program: 37 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN;
																		Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 1, 3, 4 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7/01/03	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kalurahan	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/ Kalurahan	7/01/03/2.01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	7/01/03/2.01/02	1.271,94	1275,05	1.356,26	1.372,07	1.420,05	1.420,05	Lombok Barat	122 Pemdes	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 2 Indikasi Program: 37 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 1, 3, 4 RPJMD KAB. LOBAR;
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7/01/06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kalurahan	7/01/06/2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan Pendayagunaan Aset Kalurahan	100%	7/01/06/2.01/03							Lombok Barat	.10 Kantor Kecamatan	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 2 Indikasi Program: 37 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 1, 3, 4 RPJMD KAB. LOBAR;
SASARAN 4: KUATNYA TATA KELOLA KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL																		

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Bencana , serta Pemulihan Pasca Bencana	1 05 03	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Kewenangan Lembaga Penanggulangan Bencana Daerah	1 05 03 2.04	Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kabupaten	100%	1 05 03 2.04 02	990,50	992, 48	1.056,06	1.068,31	1.105,66	1.105,66	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD KAB. LOBAR;
						Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Tingkat Kabupaten (Penguatan Peran FPRB Kabupaten)	100%	1 05 03 2.04 02	990,50	992, 48	1.056,06	1.068,31	1.105,66	1.105,66	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Peningkatan Kapasitas Daerah	1 05 03 2.02	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaa n	100%	1 05 03 2.02 06	990,50	992, 48	1.056,06	1.068,31	1.105,66	1.105,66	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD KAB. LOBAR;
Program Pencegahan, Penanggulan ga, Penyelamata n Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Terhadap Pencegahan, Penengulangan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Bahaya Lainnya Sesuai Standar Response Time	1 05 04	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Persentase Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pencegahan, Penanganan, dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 05 04 2.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	60,42%	1 05 04 2.01 01	424,72	425,57	452,80	458,08	474,10	474,10	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	60,42%	1 05 04 2.01 02							Lombok Barat	BPBD	APBD	
						Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	60,42%	1 05 04 2.01 03							Lombok Barat	BPBD	APBD	
						Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	60,42%	1 05 04 2.01 03							Lombok Barat	BPBD	APBD	
Program Penanganan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Bencana, serta Pemulihan Pasca Bencana	1 06 06	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1 06 06 2.01	Penyediaan Makanan	100%	1 06 06 2.01 01	112,90	113,13	120,37	121,77	126,03	126,03	Lombok Barat	Dinas Sosial	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 28 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1, 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 1,2, 4,5 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Penyediaan Sandang	100%	1 06 06 2.01 02							Lombok Barat	Dina s Sosia l	APBD	
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	100%	1 06 06 2.01 03							Lombok Barat	Dina s Sosia l	APBD	
						Penang anan Khusus Bagi Kelom pok Rentan	100%	1 06 06 2.01 04							Lombok Barat	Dina s Sosia l	APBD	
						Pelay anan Duku ngan Psiko sosial	100%	1 06 06 2.01 05							Lombok Barat	Dina s Sosia l	APBD	

SASARAN 5: MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA

Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Bencana, serta Pemulihan Pasca Bencana	1 05 03	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100%	1 05 03 2.02 02	990,50	65	70	75	80	85	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 20 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;
--------------------------------	--	---------	---	--	--------------	---	------	-----------------	--------	----	----	----	----	----	--------------	------	------	--

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	1 05 03 2.02 03	990,50	30	35	40	45	50	Lombok Barat	BPBD	APBD	
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1 05 03 2.02 04	990,50	15	30	40	50	60	Lombok Barat	BPBD	APBD	
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	100%	1 05 03 2.02 08	990,50	15	30	40	50	60	Lombok Barat	BPBD	APBD	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1 05 03 2.03 04	990,50	30	40	50	60	75	Lombok Barat	BPBD	APBD	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan kapasitas SDM	1 02 03	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan	Cakupan Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan	1 02 03 2.02	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Thn. 1: 54,53% Thn .2: 59,22% Thn .3: 63,92% Thn .4: 69,96% Thn .5: 69,9	1 02 03 2.02 03	166,48	166,81	177,49	179,56	185,84	185,84	Lombok Barat	Dinas Kesehatan	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 3 Indikasi Program: 45 Periode 1 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB.

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
							6%										LOBAR;	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Penanganan Jalan Kabupaten	1 03 10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	1 03 10 2.01	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Thn. 1: 73,39% Thn.2: 74,16% Thn.3: 74,92% Thn.4: 75,69% Thn.5: 75,69%	1 03 10 2.01 21	29.388,07	59.858,31	61.742,91	62.108,03	63.216,40	63.216,40	Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	
Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase Penanggulangan Kebakaran	1 05 04	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 05 04 2.02	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Thn. 1: 38,54% Thn.2: 44,79% Thn.3: 52,08% Thn.4: 60,42% Thn.5: 60,42%	1 05 04 2.02 01	424,72	425,57	452,80	458,08	474,10	474,10	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN;
																		Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Thn. 1: 38,54% Thn.2: 44,79% Thn.3: 52,08% Thn.4: 60,42% Thn.5: 60,42%	1 05 04 2.02 02		25	30	35	40	45	Lombok Barat	BPBD	APBD	
						Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				15	20	25	30	35	Lombok Barat	BPBD	APBD	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				30	35	40	45	50	Lombok Barat	BPBD	APBD	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				2.080					Lombok Barat	BPBD	APBD	

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan kelompok peduli lingkungan hidup	2 11 08	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	2 11 08 2.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Thn. 1: 93,75% Thn.2: 95,67% Thn.3: 97,52% Thn.4: 99,30% Thn.5: 100%	2 11 08 2.01 01	134,13	134,46	143,02	144,69	149,75	149,75	Lombok Barat	DLH	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD KAB. LOBAR;
SASARAN 6: KUATNYA PENEGAKAN HUKUM, SERTA KETERPADUAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA DAN MITIGASI BENCANA																		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbentuk dibanding tahun sebelumnya	2 13 05	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	2 13 05 2.01	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Thn. 1: 68,97% Thn.2: 70,88% Thn.3: 72,80% Thn.4: 74,71% Thn.5: 74,71%	2 13 05 2.01 02	1.062,07	1.064,68	1.132,49	1.145,68	1.185,75	1.185,75	Lombok Barat	DPMPD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 5 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1,2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 5 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	7 01 04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	7 01 04 2.02	Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Thn. 1: 96,81% Thn .2: 97,87% Thn .3: 98,94% Th n.4 : 100% Th n.5 : 100%	7 01 04 2.02 01	1.476,36	1.479,32	1.573,99	1.592,34	1.648,02	1.648,02	Lombok Barat	Satpol-PP	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 5 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1,2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 5 RPJMD KAB. LOBAR;
SASARAN 7: MENINGKATNYA KAPASITAS KESIAPSIAGAAN DAN SISTEM PERINGATAN DINI (EARLY WARNING SYSTEM-EWS) BENCANA																		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Bencana, serta Pemulihan Pasca Bencana	1 05 03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	100%	1 05 03 2.01 02	990,50	35	40	45	50	55	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 24 Periode 1-5 RIPB;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
																	Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;	
						Pengembangan Sistem Peringatan Dini (<i>Early Warning System</i>) Bencana	100%	105031.0103	990,50						Lombok Barat	BPB DProv. NTB	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 33 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100%	1 05 03 1.01 03	990,50	40	45	50	55	60	Lombok Barat	BPB DProv. NTB	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 33 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kegawatruhan Bencana (RPKB)	100%	1 05 03 2.02 01	990,50	103					Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 3 Indikasi Program: 42 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN;
																		Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Penyusunan Rencana Kontingensi	100%	1 05 03 2.02 01	990,50	207,7	150	150	150	150	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 8 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;
Program Pemberdayaan -an Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	1 06 02	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	1 06 02 2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten	Thn. 1: 51,95% Thn .2: 57,78% Thn .3: 63,61% Thn .4: 69,44% Thn .5: 69,44%	1 06 02 2.03 03	n.a	80	85,12	86,11	89,12	89,12	Lombok Barat	Dinas Sosial	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 28 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 1 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Perlindungan Sosial	Persentase fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial						Thn. 1: 32,84% Thn .2: 31,30% Thn .3: 29,48% Thn .4: 27,78% Thn .5: 27,78%		n.a	1.199,65	1.276,43	1.291,30	1.336,45	1.336,45	Lombok Barat	Dinas Sosial	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 28 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 1 RPJMD KAB. LOBAR;
SASARAN 8: BERKURANGNYA KETERPAPARAN WILAYAH, PENDUDUK, KELOMPOK RENTAN, INFRASTRUKTUR FISIK, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN TERHADAP BENCANA																		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanganan Bencana, serta Pemulihan Pasca Bencana	1 05 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 05 03 2.03	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	100%	1 05 03 2.03 01	990,50	5	10	20	30	40	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 3 Indikasi Program: 42 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten	100%	1 05 03 2.03 02	990,50	486,2	490	500	525	550	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 3 Indikasi Program: 42 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 05 03 2.02	Penanganan Pascabencana	100%	1 05 03 2.02 07	990,50	15	30	45	60	75	Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 4 Indikasi Program: 55 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB;
																		Mendukung Tujuan 2 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Pencegahan, Penanggulangan an, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Terhadap Pencegahan, Penengulangan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Bahaya Lainnya Sesuai Standar Response Time	1 05 04	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	1 05 04 2.01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	100%	1 05 04 2.01 02	424,72	658,11					Lombok Barat	BPBD	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 5 Indikasi Program: 59 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 2, 4 RPJMD KAB. LOBAR;
						Penyelam atan dan Evakuasi Korban Kebakara n dan Non Kebakaran		1 05 04 2.01 03	424,72	5	10	15	20	25	Lombok Barat	BPBD	APBD	

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip Daerah yang terlindungi dan terselamatkan	2 24 03	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	2 24 03 2.02	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Thn. 1: 61,53% Thn.2: 67,70% Thn.3: 74,20% Thn.4: 81,94% Thn.5: 81,94%	2 24 03 2.02 01	361,77	362,66	385,76	390,25	403,90	403,90	Lombok Barat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 29 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 2 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 4 RPJMD KAB. LOBAR;
						Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana		2 24 03 2.02 02							Lombok Barat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	APBD	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa yang terkategori Rentan Rawan Pangan	2 09 04	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten	2 09 04 2.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	Thn. 1: 95,45 % Thn.2: 95,45 % Thn.3: 96,59 Thn.4:	2 09 04 2.02 02	n.a	85	93	101	111	111	Lombok Barat	Dinas Pertanian	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 18; Misi 3 Indikasi

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	96,59% Thn.5: 96,59%											Program 48 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 1 RPJMD KAB. LOBAR;
Program Pengendalian dan Penanggulangan an Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3 27 05	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	3 27 05 2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Thn. 1: 0,42% Thn.2: 0,36% Thn.3: 0,30% Thn.4: 0,24% Thn.5: 0,24%	3 27 05 2.01.01	n.a	373,85	397,78	402,41	416,48	416,48	Lombok Barat	Dinas Pertanian	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 18; Misi 3 Indikasi Program 48 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 1 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		3 27 05 2.01 02							Lombok Barat	Dinas Pertanian	APBD	
						Penanggulan gan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		3 27 05 2.01 05							Lombok Barat	Dinas Pertanian	APBD	

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
Program Pemberdayaan - an Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan	1 02 05	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Desa Siaga kategori mandiri	1 02 05 2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Thn. 1: 39,77% Thn.2: 42,05% Thn .3: 44,32% Thn .4: 46,59% Thn .5: 46,59%	1 02 05 2.01 01	113,67	113,90	121,19	122,60	126,89	126,89	Lombok Barat	Dinas Kesehatan	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 18; Misi 3 Indikasi Program 48 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 1 RPJMD KAB. LOBAR;
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase tersedianya Gedung Pemerintahan Sesuai Standar	1 03 08	Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Thn. 1: 39,77% Thn .2: 42,05% Thn .3: 44,32% Thn .4: 46,59% Thn .5: 46,59%	1 03 08 2.01 01	2.412,21	2.417,03	2.571,72	2.601,69	2.692,67	2.692,67	Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 26-27 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 3 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung		1 03 08 2.01 02							Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	
						Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten		1 03 08 2.01 03							Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Tertata	1 03 09	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1 03 09 2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan	Thn. 1: 69,23% Thn .2: 69,23% Thn .3: 71,15% Thn .4: 73,08% Thn .5: 73,08%	1 03 09 2.01 01	1.197,58	1.199,98	1.276,77	1.291,65	1.336,82	1.336,82	Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 26-27 Periode 1-5 RIPB; Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 3 RPJMD KAB. LOBAR;
						Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 03 09 2.01 02							Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	
						Penataan		1 03 09 2.01							Lombok	DINAS	APBD	

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Bangunan dan Lingkungan		03							Barat	PUPR		
						Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 03 09 2.01 04							Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan		1 03 09 2.01 05							Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	
						Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan		1 03 09 2.01 06							Lombok Barat	DINAS PUPR	APBD	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Bencana dan Relokasi	1 04 02	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1 04 02 2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi	Thn. 1: 76,54% Thn.2: 78,50% Thn.3: 80,74% Thn.4: 84,22% Thn.5: 84,22%	1 04 02 2.01 01	549,69	550,79	586,04	592,87	613,60	613,60	Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	Mendukung Pencapaian Misi 1 Indikasi Program: 26-27, 29; Misi 4 Indikasi Program:55 Periode 1-5 RIPB;
																		Mendukung Agenda 6 RPJMN; Mendukung Tujuan 1 RPJMDProv. NTB; Mendukung Tujuan 3 RPJMD KAB. LOBAR;

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomenklatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1 04 02 2.01 02							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		1 04 02 2.01 03							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		1 04 02 2.01 04							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi		1 04 02 2.01 05							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Persentase Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1 04 02 2.02	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suka relawan Tanggap Bencana		1 04 02 2.02 01							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
						Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan		1 04 02 2.02 02							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan		1 04 02 2.02 03							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP												
						Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		1 04 02 2.02 04							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		1 04 02 2.02 05							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		1 04 02 2.02 06							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	

Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat 2024-2028																		
Program	Indikator Program	Nomen klatur Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Nomen klatur Kegiat an	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)	Nomen klatur Sub Kegiatan	Pagu (Juta Rp.)						Lokasi	Pelaksana	Sumber Anggaran	Kontribusi
									Baseline 2023	2024	2025	2026	2027	2028				
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1 04 02 2.03	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		1 04 02 2.03 01							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi		1 04 02 2.03 02							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Pengadaan Lahan untuk Pembangu nan Rumah bagi Korban Bencana		1 04 02 2.03 03							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1 04 02 2.03 04							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi		1 04 02 2.03 05							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	
						Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan		1 04 02 2.03 06							Lombok Barat	Dinas Perumahan dan Permukiman	APBD	

LAMPIRAN 2:

Matrik Program dan Rencana Aksi Daerah per OPD

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Kinerja Program					Kondisi Akhir RPB	Nama OPD
					Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
					2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Sosial	%								Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosia	%								Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase Pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial	%								Dinas Sosial
	Program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	Persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender	%								Dinas Sosial
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perlindungan perempuan	%								Dinas Sosial
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	%								Dinas Sosial
	Program Perlindungan Sosial	Persentase Perlindungan Sosial	%								Dinas Sosial

LAMPIRAN 4

Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

NO.	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/ INDIKATOR KELUARAN	TARGET 5 TAHUN	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

LAMPIRAN 5

Format Rencana Pemantauan Semesteran Kegiatan Aksi PB, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

WAKTU PEMANTAUAN	KRITERIA PEMANTAUAN	SUMBER BUKTI/REFERENSI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
TAHUN I 2025				
Semester 1				
Semester 2				
TAHUN II 2026				
Semester 1				
Semester 2				
TAHUN III 2027				
Semester 1				
Semester 2				
TAHUN IV 2028				
Semester 1				
Semester 2				
TAHUN V 2029				
Semester 1				
Semester 2				

LAMPIRAN 6

Format Kerangka Rencana Evaluasi, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

WAKTU EVALUASI	KRITERIA EVALUASI	SUMBER BUKTI/REFERENSI	TEKNIS/METODE	PELAKSANA
TAHUN I 2025				
TAHUN II 2026				
TAHUN III 2027				
TAHUN IV 2028				
Semester 1				
Semester 2				
TAHUN V 2029				

LAMPIRAN 7

Format Hasil Evaluasi, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR SASARAN a	CAPAIAN (5)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN (5)	FAKTOR YG MEMPENGARUI KETIDAKTERCAPAIAN	RENCANA TINDAK LANJUT	PEMBELAJARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							